

Kajian Jikalahari

Perda Pengendalian Karhutla Antara Ada dan Tiada

Meninjau lebih jauh, mengapa persoalan karhutla masih terus berlanjut, padahal telah ada regulasi yang harusnya dapat menyelamatkan masyarakat dari bahaya asap karhutla

2025

PERDA PENGENDALIAN KARHUTLA ANTARA ADA DAN TIADA

Telaah terhadap muatan peraturan daerah terkait kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah). Meninjau lebih jauh, mengapa persoalan karhutla masih terus berlanjut, padahal telah ada regulasi yang harusnya dapat menyelamatkan masyarakat dari bahaya asap karhutla.

2025

PERDA PENGENDALIAN KARHUTLA ANTARA ADA DAN TIADA

*Telaah terhadap muatan peraturan daerah terkait kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah).
Meninjau lebih jauh, mengapa persoalan karhutla masih terus berlanjut, padahal telah ada regulasi yang harusnya dapat menyelamatkan masyarakat dari bahaya asap karhutla*

Tim Penyusun:

Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr
Dr. Gusliana HB, S.H., M.Hum
Jeffri Novrizal Torade Sianturi
Boy Jerry Even Sembiring
Abdullah
Bayu Herinata
Fathur Roziqin
S Martinus Gilang
Yuliusman
Nurul Fitria

Penanggungjawab:

Okto Yugo Setiyo
Arpiyan Sargita

Publikasi

Februari 2025

Cover & Layouter:

Nurul Fitria

Disclaimer:

Tulisan ini disusun sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terutama di 6 provinsi dengan tingkat karhutla yang tinggi.

Daftar isi

Daftar gambar	v
Daftar grafik	v
Daftar tabel	v
Kata pengantar	vii
A. Pendahuluan	1
1. Latar belakang.....	1
2. Tujuan	4
B. Mengupas trend dan fenomena karhutla di Indonesia	6
1. Sejarah karhutla di Indonesia dan mengapa karhutla sering terjadi	6
2. Trend karhutla di Indonesia	8
Kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kajian Sumatera	12
Kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kajian Kalimantan.....	13
Asap.....	15
Penyebaran asap	16
Kandungan Asap.....	16
Partikel	18
3. Siapa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya karhutla di Indonesia?.....	19
Pertanggungjawaban dalam PP No. 4 Tahun 2001	20
Kegiatan Pengendalian Karhutla Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2004 ...	25
Pertanggungjawaban dalam PP No.71 tahun 2014	26
Pertanggungjawaban dalam PP 57/2016.....	28
Pertanggungjawaban dalam PermenLH No.10 Tahun 2010	29
Pertanggungjawaban dalam PermenLHK Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016	29
Pertanggungjawaban dalam peraturan turunan di 6 provinsi	30
Memaknai Pengendalian atau Penanggulangan Karhutla	45
4. Apa yang dapat dilakukan untuk cegah dan kendalikan karhutla?.....	47



Proses terjadinya kebakaran	47
Kebakaran berulang ?.....	48
Lestarinya kebakaran hutan dan lahan	48
Langkah penyelesaian Sementara.....	50
Permasalahan dan Tantangan	51
C. Analisis peraturan daerah karhutla di 6 provinsi	55
1. Peraturan perundang-undangan tentang pengendalian karhutla	55
a. Tinjauan tentang Peraturan Daerah	55
b. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengendalian Karhutla	60
2. Peraturan daerah tentang pengendalian karhutla di beberapa daerah ..	63
3. Analisis peraturan terkait pengendalian karhutla.....	67
a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Karhutla	69
b. Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Karhutla	73
c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Karhutla	76
d. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla	81
e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020 Pengendalian Kebakaran Lahan	83
f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Karhutla	86
4. Partisipasi publik dalam penyusunan dan pengawalan implementasi perda.....	91
a. Partisipasi Publik dalam Pembuatan Perda	93
b. Uji Publik	96
c. Sosialisasi Perda	97
d. Pelibatan Masyarakat dalam Implementasi	99
e. Pengawasan partisipatif	100
f. Monitoring dan Evaluasi Bersama.....	101
D. Temuan dan fakta karhutla di 6 provinsi.....	103



1. Trend penegakan hukum karhutla di 6 provinsi.....	104
a. Kasus karhutla di 6 provinsi.....	104
Jambi	104
Sumatera Selatan	108
Kalimantan Barat.....	111
Kalimantan Tengah.....	112
Kalimantan Timur.....	115
Riau	116
b. Tren vonis kasus karhutla di 6 provinsi.....	120
Jambi	120
Sumatera Selatan	120
Kalimantan Barat.....	121
Kalimantan Tengah.....	121
Kalimantan Timur.....	122
Riau	122
c. Analisis modus karhutla yang terjadi di 6 provinsi.....	123
Lahan sengaja dibakar.....	123
Lahan terbakar tidak produktif dan proses <i>land clearing</i>	123
Tidak ada pengawasan lapangan oleh pemerintah.....	124
Unsur melanggar dalam Perda tidak ada disebut	124
Eksekusi menumpuk	125
Nilai Kerusakan Tidak Searah Dengan Nilai Perbaikan.....	125
d. Analisis Karhutla Terhadap Peraturan Daerah.....	125
2. Dampak karhutla bagi masyarakat di 6 provinsi.....	128
a. Riau.....	129
b. Jambi	136
c. Sumsel	139
d. Kalbar	143
e. Kaltim	146
f. Kalteng.....	149



3. Masyarakat sipil melawan karhutla	152
a. Riau.....	152
b. Jambi	160
c. Sumsel	163
d. Kalbar	164
e. Kaltim	165
f. Kalteng.....	166
4. Respon pemerintah daerah dalam menangani karhutla	168
a. Riau.....	168
b. Jambi	171
c. Sumsel	174
d. Kalbar	176
e. Kaltim	179
f. Kalteng.....	183
E. Kesimpulan dan Rekomendasi	185
1. Kesimpulan	185
2. Rekomendasi.....	187
F. Referensi	189



Daftar gambar

Gambar 1. Sebaran Hotspot Pada Perkebunan Sawit Kaltim pada 13 Agustus 2023	147
---	-----

Daftar grafik

Grafik 1. Luasan karhutla di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	140
Grafik 2. Sebaran titik api berdasarkan perizinan	144
Grafik 3. Persentase dan sebaran titik api di dalam dan di luar konsesi	154
Grafik 4. Jumlah hotspot Riau periode 2000 - 2024	159

Daftar tabel

Tabel 1. Data 20 provinsi dengan karhutla terluas pada 2023	1
Tabel 2. Daftar peraturan daerah terkait karhutla di 6 provinsi	3
Tabel 3. Rekapitulasi luas karhutla per provinsi di Indonesia periode 2018 - 2024 (dalam ha)	9
Tabel 4. Rekapitulasi luas karhutla di 6 provinsi yang dikaji periode 2018 - 2023 (dalam ha)	11
Tabel 5. Luas karhutla di tiap kabupaten/kota di Provinsi Riau periode 2019 - 2024 (dalam ha)	12
Tabel 6. Luas karhutla di tiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2019 - 2024 (dalam ha)	12
Tabel 7. Luas karhutla di tiap kabupaten/kota di Sumsel periode 2019 - 2024 (dalam ha)	13
Tabel 8. Luas karhutla di tiap kabupaten/kota di Kalbar periode 2019 - 2024 (dalam ha)	14
Tabel 9. Luas karhutla di tiap kabupaten/kota di Kaltim periode 2019 - 2024 (dalam ha)	14
Tabel 10. Luas karhutla di tiap kabupaten/kota di Kalteng periode 2019 - 2024 (dalam ha)	15
Tabel 11. Emisi CO ₂ dari karhutla (Ton CO ₂ -e) per provinsi di Indonesia periode 2018-2023	17
Tabel 12. Emisi CO ₂ dari karhutla (Ton CO ₂ -e) di 6 provinsi yang dikaji periode 2018-2023	18
Tabel 13. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengendalian Karhutla	64



Tabel 14. Muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2009.....	70
Tabel 15. Muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2016 ..	74
Tabel 16. Muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016.....	76
Tabel 17. Muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2019 ...	81
Tabel 18. Muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020.....	83
Tabel 19. Muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2022.....	86
Tabel 20. Rekapitulasi biaya kerusakan dan pemulihan lingkungan dari sample kasus karhutla di 6 provinsi.....	122
Tabel 21. Jumlah dan Sebaran Hotspot di Kalimantan Barat pada 2015	143
Tabel 22. Daftar 10 Besar Perusahaan Sawit Yang Teridentifikasi Hotspot Tahun 2023	148
Tabel 23. Daftar 10 Besar Perusahaan HTI Yang Teridentifikasi Hotspot Tahun 2023	148
Tabel 24. Jumlah dan sebaran titik api pada 2013	153
Tabel 25. Daftar lokasi karhutla di areal konsesi HTI (Ditandai warna orange, telah di SP3)	156
Tabel 26. Series data jumlah hotspot di Riau periode 2000 - 2024	157





Kata pengantar

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia sudah menjadi penyerta saat musim kemarau. Kekeringan yang terjadi adalah sebuah kesengajaan guna alih fungsi hutan menjadi tanaman monokultur seperti komoditas bahan baku kertas dan kelapa sawit melalui izin-izin korporasi berskala besar.

Izin-izin korporasi monokultur menyebabkan hilangnya tutupan hutan alam dan rusaknya ekosistem gambut dengan dibuatnya kanal-kanal besar. Kerusakan yang timbul tak hanya pada areal kerja korporasi, tetapi juga menyebabkan *landscape* menjadi turut terdegradasi.

Akibatnya api mudah untuk menyala dan sulit dipadamkan. Keadaan tersebut diperparah dengan niat buruk para pengusaha nakal dan cukong tak bertanggungjawab. Mereka memanfaatkan momen kemarau dan lahan yang kering untuk 'bersih-bersih' lahan dengan biaya yang murah. Hal tersebut terlihat dari 8 sampel korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan dan divonis bersalah oleh pengadilan.



Izin korporasi tanaman monokultur yang merusak hutan alam dan gambut hingga praktek pembakaran untuk menghemat biaya penyiapan lahan menyebabkan Karhutla yang massif terjadi, sejak 2015 dan 2019, juga tak absen hadir pada 2023.

Sepanjang sepuluh tahun terakhir, Kami menemukan 6 provinsi yang selalu berada dalam peringkat 15 besar luasan areal terbakar sepanjang 2015 hingga 2023, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Di samping itu, ke 6 provinsi telah memiliki peraturan daerah (perda) terkait dengan pencegahan ataupun penanggulangan karhutla.

Jikalau hari bersama koalisi; Walhi Riau, Walhi Jambi, Walhi Sumsel, Pontianak Institut Kalbar, Walhi Kalteng dan Walhi kaltim mencoba mengkaji bagaimana peran keberadaan perda terhadap kejadian kahutla yang luas dan terjadi secara berulang. Kami melihat adanya *gap* antara adanya Perda dengan luas kebakaran yang masih terjadi hamper setiap tahun. Asumsinya, daerah yang telah memiliki perda akan lebih baik dalam pengendalian karhutla. Pertanyaannya, dimana letak kekurangan dalam penanggulangan karhutla di 6 provinsi ini?

Dari kajian ini, kami menemukan minimnya implementasi perda dilihat dari upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla yang dilakukan 6 provinsi ini. Perda juga belum dioperasionalkan untuk memastikan pemegang izin untuk melakukan aksi pengendalian karhutla. Misalnya melalui audit kepatuhan sarana dan prasarana pengendalian karhutla. Selain itu, masyarakat sipil juga nihil dilibatkan, baik dalam baik dalam hal koordinasi, ataupun pelaksanaan dari aksi dari perda tersebut.

Kajian ini juga melihat lebih dalam terhadap perda, baik secara administrative maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasilnya, masih banyak terdapat ketidakjelasan. Baik dari segi kesesuaian peraturan, koordinasi kelembagaan hingga peraturan turunan yang tidak direalisasikan. Perda terkait pengendalian karhutla di 6 provinsi seolah-olah disusun hanya demi formalitas, “kami sudah memiliki perda terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla”.

Kami berharap kajian ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pembaca. Kami juga berharap kajian ini dapat memberikan masukan untuk perbaikan pengendalian karhutla ke depannya bagi para kepala daerah yang baru di 6 provinsi agar ada perbaikan perda serta pengoptimalan implementasinya yang transparan, akuntabel dan partisipatif.



Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Prof Bambang Hero Saharjo, M.Agr, Dr. Gusliana HB, SH, M.Hum, Jeffri Novrizal Torade Sianturi dan koalisi masyarakat sipil; Walhi Riau, Walhi Jambi, Walhi Sumsel, Pontianak Institut Kalbar, Walhi Kalteng dan Walhi kaltim serta seluruh tim yang terlibat dalam menyusun kajian ini.

Karhutla dapat dicegah, karhutla dapat dihentikan. Perbaikan kebijakan yang pro natura adalah yang utama, demi melindungi hutan dan lingkungan kita, demi generasi sekarang dan yang akan datang.

Pekanbaru, Februari 2025

Okto Yugo Setiyo
Koordinator Jikalahari





A. Pendahuluan

1. Latar belakang

El Nino yang melanda Indonesia pada 2023 memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan terjadinya karhutla. Tercatat pada 2023, total luasan karhutla yang terjadi di Indonesia mencapai 994 ribu ha. Ini hampir setara dengan 2x luas Pulau Bali. Luasan karhutla pada 2023 ini meningkat dibandingkan karhutla pada 2022 yang menghanguskan hutan dan lahan sekitar 198 ribu ha. Karhutla terluas pada 2023 terjadi di Kalsel seluas 187 ribu ha, Kalteng 114 ribu ha dan Sumsel 109 ribu ha.

Tabel 1. Data 20 provinsi dengan karhutla terluas pada 2023

No	Provinsi	Luas Karhutla
1	Kalimantan Selatan	187.574,60
2	Kalimantan Tengah	114.576,22
3	Sumatera Selatan	109.460,67
4	Papua Selatan	102.014,70



5	Kalimantan Barat	101.241,19
6	Nusa Tenggara Timur	99.047,16
7	Nusa Tenggara Barat	64.085,36
8	Jawa Timur	47.114,49
9	Maluku	41.372,08
10	Kalimantan Timur	36.555,54
11	Sulawesi Tenggara	15.008,95
12	Jawa Barat	10.956,22
13	Sulawesi Tengah	10.037,11
14	Jawa Tengah	7.986,09
15	Riau	6.990,97
16	Jambi	6.308,02
17	Lampung	6.045,46
18	Sulawesi Selatan	5.732,08
19	Bangka Belitung	4.559,48
20	Sumatera Barat	3.493,71

Sumber: Sipongi KLHK

Berbagai upaya pencegahan terhadap karhutla telah dilakukan. Jauh hari, BMKG sebelum memasuki tahun 2023 sudah mewanti-wanti akan adanya ancaman El Nino yang akan membuat terjadinya peningkatan suhu panas di Indonesia yang akibatkan kekeringan. Bahkan pada Juni 2023, peringatan soal puncak El Nino akan terjadi sejak Juli hingga Oktober juga disampaikan. Namun nyatanya, karhutla tetap terjadi dan hampir mencapai 1 juta ha hutan dan lahan yang dilalap api.

Pencegahan karhutla tak hanya melulu dari peringatan dari BMKG, dirunut ke sektor hulu, kebijakan menyoal pencegahan karhutla lebih punya peran krusial untuk mencegah agar karhutla tidak lagi terjadi.

Dari hasil penelusuran Jikalahari, terdapat 6 provinsi yang daerahnya kerap terjadi karhutla telah menyusun peraturan daerah untuk mencegah dan mengatasi karhutla, bahkan jauh hari sebelum karhutla besar terjadi pada periode 2013 – 2015, ataupun pasca karhutla ini terjadi. Point pentingnya, telah ada kebijakan yang diterbitkan, fokus pada pencegahan dan penanganan karhutla. Keenam provinsi yang telah memiliki peraturan terkait karhutla ini di antaranya: Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.



Tabel 2. Daftar peraturan daerah terkait karhutla di 6 provinsi

Provinsi	Peraturan Daerah
Kaltim	Perda No 05 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Jambi	Perda No 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
Sumsel	Perda No 8 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
Riau	Perda No 1 Tahun 2019 Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
Kalteng	Perda No 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
Kalbar	Perda No 2 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Permasalahannya, apakah peraturan yang telah diterbitkan ini cukup efektif dan implementatif di lapangan?

Temuan masyarakat sipil di 6 provinsi, perda yang telah diterbitkan pada kenyataannya jarang digunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla yang terjadi. Beberapa permasalahan yang ditemukan di antaranya:

1. Perda yang disusun tidak mengakomodir kondisi kekinian dan hanya disusun seadanya demi formalitas. Temuan dari hasil analisis, dasar-dasar fundamental dalam penyusunan sebuah peraturan daerah masih sangat kurang, bahkan tidak memuat landasan hukum yang terbaru.
2. Perda yang ada tidak digunakan sebagai landasan dalam upaya pencegahan (mencakup pengawasan dan evaluasi) maupun penanggulangan (mencakup upaya penanggulangan hingga penegakan hukum).
3. Perda masih absen terhadap pelibatan berbagai unsur masyarakat serta minim inovasi-inovasi tepat guna kekinian yang dapat digunakan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi karhutla.
4. Perda tidak dengan tegas menekankan pembagian tugas para pihak yang berkewajiban dan berwenang dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Jika ini tidak segera diperbaiki, akan sangat sulit untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan karhutla yang terjadi.

Perda terkait karhutla di 6 provinsi ini sudah tidak sesuai lagi untuk dilanjutkan implementasinya. Dengan usia perda kisaran 3 – 15 tahun, sudah saatnya ada



gebrakan baru dalam upaya untuk mencegah dan menangani karhutla. Momen pemilihan kepala daerah serentak pada 2024 dapat menjadi titik balik dalam mewujudkan upaya ini.

Keenam provinsi yang memiliki perda karhutla juga memilih gubernur dan wakil gubernur, hingga anggota DPR baru. Harapannya, dengan semangat baru, gagasan-gagasan cemerlang tentu sangat diharapkan untuk merealisasikan pencegahan dan penanganan karhutla yang lebih baik. Sudah saatnya masyarakat memiliki kebebasan menghirup udara bebas asap karhutla di kala kemarau tiba, tidak lagi berada dalam status waspada saat musim kering melanda karena ketakutan akan karhutla yang terjadi.

Dalam kajian ini, Jikalahari mencoba menyajikan telaah menyeluruh terkait aspek pertanggungjawaban para pihak dalam penanganan karhutla, evaluasi terhadap perda yang telah ada dan poin-poin yang dapat diperbaiki demi kebijakan yang adil dan lestari hingga catatan dampak dan upaya yang telah dilakukan masyarakat dalam memerangi karhutla yang terjadi.

Harapannya, kajian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi kepala daerah yang baru, sehingga dalam melihat persoalan karhutla yang terjadi, tidak lagi hanya berbicara soal kondisi hilir berupa pemadaman, namun juga menyasar sektor hulu, jauh sebelum karhutla terjadi. Sehingga kita sudah cukup berhenti di tahap pencegahan, sebab, karhutla tidak perlu terjadi.

2. Tujuan

Kajian ini dilakukan untuk mendedah lebih dalam terkait isi dari perda terkait karhutla di 6 provinsi, kelebihan dan kekurangannya serta menemukan formulasi yang apik agar ada perbaikan dari produk hukum yang dapat memaksimalkan pencegahan terjadinya karhutla di masa mendatang. Beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat terjawab dari kajian ini diantaranya:

1. Bagaimana sebenarnya trend karhutla yang terjadi di Indonesia dan mengapa karhutla terus terjadi?
2. Bagaimana efektifitas dari produk hukum untuk mencegah karhutla baik dari level nasional hingga level daerah? Apa kelebihan dan kekurangan dari produk hukum ini sehingga masih belum maksimal dalam mencegah karhutla?
3. Apa sebenarnya tantangan dan hambatan dalam mencegah karhutla terjadi di Indonesia?



4. Bagaimana sebenarnya trend penegakan hukum kasus karhutla di Indonesia—terutama di 6 provinsi—yang dapat dilihat belum terlalu efektif memberikan efek jera?
5. Apa yang harus diperbaiki agar dapat mencegah karhutla Kembali terjadi di masa yang akan datang?

Kajian ini mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam kajian ini, tentunya tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana sebuah kebijakan yang telah terbit, pada hakikatnya dapat menjadi landasan dalam mengatasi persoalan yang ada. Tidak ada lagi karhutla, tidak ada lagi masalah kesehatan, ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh asap karhutla, dan tidak ada lagi korban jiwa yang harus merasakan 'sesak'nya bernafas karena tercemarnya udara.





B. Mengupas trend dan fenomena karhutla di Indonesia

1. Sejarah karhutla di Indonesia dan mengapa karhutla sering terjadi

Dunia tercengang ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan Indonesia pada tahun 1982/1983 terutama di Provinsi Kalimantan Timur (ITTO, 1999), bagaimana mungkin hutan tropika basah bisa terbakar? (Goldammer dan Seibert, 1990). Kebakaran hutan dan lahan tersebut telah menghancurkan 3.6 juta ha hutan dan lahan (Schindler, 1998) dengan kerugian sekitar US\$ 9 Miliar (Hess, 1994).

Studi yang dilakukan ITTO-GTZ (Schindler, 1998) menyimpulkan bahwa penyebab kebakaran adalah perubahan struktur vegetasi akibat pembalakan kayu yang dimulai sekitar 1970-an, di mana jutaan ha lahan hutan dibagi-bagi ke dalam kawasan HPH yang mengakibatkan "*booming* kayu" di Sumatra dan Kalimantan (CIFOR, 1998) yang mengubah lanskap dari kedua pulau tadi lebih dari dua dekade, dan yang tidak boleh dilupakan pula adalah adanya kegiatan pembukaan lahan ilegal oleh para peladang berpindah (Wirawan, 1993) pada areal terbakar tersebut didukung oleh El-Nino selama 10 bulan.



Kebakaran hutan dan lahan terus berlanjut hingga saat ini, dengan berbagai implikasi negatif sebagai akibatnya, serta luas kebakarannya akan bertambah bila kebakaran tersebut terjadi saat El-Nino datang. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang tersedia saat ini, luasan kebakaran menjadi sangat signifikan luasnya saat El-Nino dibandingkan dengan saat La-Nina.

Kebakaran hutan dan lahan tidak lagi hanya sekedar dilihat dari luasnya, tetapi juga implikasinya terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca, keanekaragaman hayati, dan lain-lain. Bila pada tahun-tahun sebelumnya hanya terfokus pada lahan mineral dan tidak banyak menyentuh ekosistem gambut, namun saat ini gambut menjadi salah satu fokus yang signifikan karena menjadi salah satu kontributor positif terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca pada LULUC seperti yang dilaporkan oleh Menteri LHK pada UNFCCC pada tahun 2022.

Proses kehilangan fungsi lingkungan lahan gambut terjadi akibat adanya perubahan komponen ekosistem gambut tersebut, utamanya yang dipicu oleh: a) konversi atau alih guna lahan, dari pola penggunaan dengan cadangan karbon dan biodiversitas tinggi menjadi pola penggunaan dengan cadangan karbon lebih rendah dan biodiversitas yang juga lebih rendah, b) reklamasi lahan utamanya proses drainase, dan c) kebakaran hutan dan lahan. Semua faktor pemicu ini, baik secara parsial atau kombinasi dapat mengubah komponen ekosistem gambut, yang selanjutnya berdampak negatif terhadap fungsi lingkungan ekosistem gambut tersebut.

Kebakaran berulang menurunkan keanekaragaman hayati, susunan flora hutan menjadi lebih miskin dan lebih didominasi oleh vegetasi yang tahan api, seperti gelam (*Melaleuca leucadendron*) dan alang-alang (*Imperata cylindrica*). Pemiskinan susunan flora berakibat penurunan produksi hutan berupa kayu, buah, rempah-rempah, madu, anggrek dan lain-lain. Kebakaran berulang mengubah ekosistem produktif menjadi tidak produktif, baik menurut ukuran biomassa berguna maupun menurut ukuran peranan lingkungannya.

Areal hutan rawa gambut yang mengalami kebakaran berkali-kali mengalami perubahan struktur tegakan, proses regenerasi tegakan tidak berjalan dengan baik. Hutan rawa gambut yang mengalami kebakaran lebih dari 1 (satu) kali akan menjadi areal terbuka yang didominasi oleh pakis (*Stenochlaena palustris*) atau dalam bahasa daerah lebih dikenal dengan sebutan bajei, dan Senduduk (*Melastoma malabathricum*) atau dalam bahasa daerah lebih dikenal dengan sebutan karamunting. Kadang kala areal hutan rawa gambut yang mengalami kebakaran hebat, saat musim hujan tiba akan tergenang air dan hanya jenis rumput purun tikus (*Eleocharis dulcis*) yang dapat berkembang. Keberadaan



pancang dan semai dalam hutan akan mencerminkan kemampuan vegetasi beregenerasi, sedangkan banyaknya pohon dan tiang akan mencerminkan potensi keanekaragaman hayati sekaligus potensi plasma nutfah dalam kawasan hutan.

Proses degradasi fungsi lingkungan lahan gambut diawali dengan penebangan vegetasi alami dan proses drainase. Tiga fungsi gambut yaitu sebagai penyimpan karbon, penyimpan air, dan konservasi keanekaragaman hayati sekaligus mengalami penurunan. Sebagian besar kayu-kayu dibawa ke luar dari kawasan lahan gambut, sehingga sering diasumsikan seluruh cadangan karbon yang tersimpan di atas permukaan hilang, meskipun pada kenyataannya sebagian dari kayu hasil tebangan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, dan karbon masih tersimpan di antaranya dalam bentuk perabot dan bahan bangunan.

Namun data presentasi karbon yang masih tersimpan sering kali sulit didapat. Setelah hutan gambut ditebang, lahan ditanami dengan tanaman pertanian dengan keragaman yang relatif rendah, dan cadangan karbon yang juga lebih rendah, atau setelah ditebang tidak sedikit lahan gambut yang dibiarkan terlantar sehingga hanya ditumbuhi oleh semak belukar.

2. Trend karhutla di Indonesia

Tabel 1, menunjukkan dinamika luasan kebakaran hutan dan lahan periode tahun 2018 sd 2023, dengan 2 periode tahunan kebakaran dipengaruhi oleh hadirnya El-Nino yaitu pada tahun 2019 dan 2023. Hal tersebut dipertegas lagi dengan data yang ditampilkan pada Tabel 2 yang fokus pada 6 provinsi yang menjadi kajian kegiatan ini.



Tabel 3. Rekapitulasi luas karhutla per provinsi di Indonesia periode 2018 - 2024 (dalam ha)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Nusa Tenggara Timur	57.428,79	136.920	114.719	137.343	70.637	102.536,89	110.929,6	730.514,26
Kalimantan Tengah	47.432,57	317.749	7.681,00	3.653,00	1.554,00	165.896,44	10.295,76	554.261,77
Sumatera Selatan	16.226,60	336.798	950,00	5.245,00	3.723,00	132.082,86	13.957,08	508.982,54
Kalimantan Selatan	98.637,99	137.848	4.017,00	8.625,00	429,00	190.394,58	4.983,48	444.935,05
Kalimantan Barat	68.422,03	151.919	7.646,00	20.590	21.836	111.848,43	22.463,44	404.724,90
Nusa Tenggara Barat	14.461,38	60.234,00	29.157	101.173	30.567	66.716,43	44.729,55	347.038,36
Papua	88.626,84	108.110	28.277	15.979,00	8.336,00	604,01	447,87	250.380,72
Papua Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.813,34	25.057,10	175.870,44
Riau	37.236,27	90.550,00	15.442,00	8.970,00	4.915,00	7.267,03	10.674,02	175.054,32
Kalimantan Timur	27.893,20	68.524,00	5.221,00	3.029,00	373,00	39.494,41	22.409,74	166.944,35
Maluku	14.906,44	27.211,00	20.270,00	11.807,00	14.954,00	45.999,39	12.629,18	147.777,01
Jawa Timur	8.886,39	23.655,00	19.148,00	15.458,00	2.380,00	49.498,32	20.909,73	139.935,44
Lampung	15.156,22	35.546,00	1.358,00	5.411,00	7.989,00	6.506,67	11.608,15	83.575,04
Jambi	1.577,75	56.593,00	1.002,00	540,00	918,00	6.539,68	5.403,90	72.574,33
Sulawesi Tenggara	8.594,67	16.929,00	3.206,00	2.124,00	3.098,00	18.736,47	1.349,27	54.037,41
Sulawesi Tengah	4.147,28	11.551,00	2.555,00	3.133,00	3.704,00	10.844,28	4.448,18	40.382,74
Jawa Barat	4.104,51	9.552,00	2.344,00	1.299,00	2.005,00	11.524,80	4.548,58	35.377,89
Sulawesi Selatan	1.741,27	15.697,00	1.902,00	916,00	997,00	6.489,26	3.427,36	31.169,89
Sumatera Utara	3.678,79	2.514,00	3.744,00	4.078,00	7.516,00	2.113,75	6.897,66	30.542,20
Jawa Tengah	331,67	4.782,00	7.516,00	599,00	107,00	9.965,59	3.726,78	27.028,04

Sumatera Barat	2.421,90	2.133,00	1.573,00	2.068,00	9.832,00	4.885,13	2.397,24	25.310,27
Kepulauan Riau	320,96	6.134,00	8.805,00	1.588,00	23,00	724,26	1.498,66	19.093,88
Aceh	1.284,70	730,00	1.078,00	1.267,00	3.716,00	1.936,86	7.177,83	17.190,39
Kalimantan Utara	627,71	8.559,00	1.721,00	1.678,00	370,00	796,36	2.333,28	16.085,35
Bangka Belitung	2.055,67	4.778,00	576,00	385,00	328,00	4.752,98	2.798,01	15.673,66
Papua Barat	509,50	1.533,00	5.716,00	77,00	1.738,00	259,03	169,04	10.001,57
Sulawesi Utara	326,39	4.574,00	177,00	579,00	469,00	2.531,44	651,68	9.308,51
Sulawesi Barat	978,38	3.029,00	569,00	886,00	488,00	2.132,31	993,04	9.075,73
Maluku Utara	69,54	2.781,00	59,00	108,00	171,00	542,18	102,57	3.833,29
Gorontalo	158,65	1.909,00	80,00	163,00	101,00	666,33	753,54	3.831,52
Bali	1.013,76	373,00	29,00	3,00	0,00	2.011,27	202,89	3.632,92
Papua Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,91	37,36	2.631,27
Bengkulu	8,82	11,00	221,00	93,00	1.620,00	75,94	348,31	2.378,07
Papua Pegunungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,11	425,71	1.212,82
Papua Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,24	28,42	532,66
Yogyakarta	0,00	23,00	181,00	0,00	0,00	119,91	51,91	375,82
Banten	0,00	9,00	2,00	0,00	0,00	1,01	362,83	374,84
DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
IKN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	529.266,6	1.649.258	296.942	358.867	204.894	1.161.192,9	361.229,24	4.561.649,78

Sumber: Sipongi-KLHK 2024

Tabel 4. Rekapitulasi luas karhutla di 6 provinsi yang dikaji periode 2018 - 2023 (dalam ha)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Kalteng	47.432,57	317.749,00	7.681,00	3.653,00	1.554,00	165.896,44	543.966,01
Sumsel	16.226,60	336.798,00	950,00	5.245,00	3.723,00	132.082,86	494.995,46
Kalbar	68.422,03	151.919,00	7.646,00	20.590,00	21.836,00	111.848,43	382.261,46
Riau	37.236,27	90.550,00	15.442,00	8.970,00	4.915,00	7.267,03	164.380,3
Kaltim	27.893,20	68.524,00	5.221,00	3.029,00	373,00	39.494,41	144.534,61
Jambi	1.577,75	56.593,00	1.002,00	540,00	918,00	6.539,68	67.170,43
Total	198.788,42	1.022.133,0	37.942,0	42.027,0	33.319,0	463.128,85	1.797.308,27

Sumber: Sipongi-KLHK 20

Kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kajian Sumatera

Tabel 3, 4, dan 5 menunjukkan kabupaten/kota yang selalu terbakar setiap tahun di Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Beberapa kabupaten/kota kebakaran hutan dan lahannya tampak cenderung menurun di provinsi Riau seperti contoh di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Pelalawan dan Rokan Hilir serta Siak. Di Provinsi Jambi, di kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur, dan Tebo cenderung menurun kebakaran hutan dan lahannya. Sementara di kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan ilir dan OKI Provinsi Sumatera Selatan, meskipun masih relatif tinggi khususnya saat hadir El-Nino.

Tabel 5. Luas karhutla di tiap kabupaten/kota di Provinsi Riau periode 2019 - 2024 (dalam ha)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BENGKALIS	3.141,00	15.398	4.728,00	2.478	273,00	1.322,8	565,81
DUMAI	2.920,00	1.509,00	1.252,00	963,00	461,00	771,23	553,63
INDRAGIRI HILIR	3.450,00	16.863	633,00	407,00	11,00	1.005,5	1.018,68
INDRAGIRI HULU	1.337,00	6.616,00	440,00	91,00	394,00	1.800	2.222,16
KAMPAR	89,00	877,00	19,00	83,00	155,00	529,57	585,39
KEPULAUAN MERANTI	1.722,00	6.438,00	4.394,00	600,00	3,00	99,91	1.940,68
KOTA PEKANBARU	-	-	-	-	17,00	2,55	0,48
KUANTAN SINGINGI	56,00	1.762,00	88,00	0	45,00	126,13	254,69
PEKANBARU	29,00	47,00	8,00	0	17,00	2,55	0
PELALAWAN	3.847,00	22.791	2.149,00	2.157	657,00	676,13	1.982,00
ROKAN HILIR	20.154	14.613	1.170,00	1.686	2.079	721,39	1.130,32
ROKAN HULU	39,00	423,00	0	72,00	800,00	174,25	393,98
SIAK	451,00	3.214,00	562,00	433,00	18,00	37,64	380,14
Total	37.235	90.551	15.443	8.970	4.930	7.269,58	11.027,96

Sumber: Sipongi-KLHK 2024

Tabel 6. Luas karhutla di tiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2019 - 2024 (dalam ha)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SAROLANGUN	116,00	5.583,00	169,00	264,00	399,00	1.324,8	1.224,7
TEBO	134,00	6.390,00	102,00	104,00	231,00	1.091,5	189,19
MUARO JAMBI	868,00	20.891	17,00	22,00	114,00	15,68	1.907,3
MERANGIN	29,00	340,00	278,00	1,00	68,00	149,13	249,25
BATANG HARI	86,00	5.745,00	50,00	113,00	54,00	3.282,9	397,25
BUNGO	0	277,00	4,00	0	43,00	27,08	123,90



TANJUNG JABUNG TIMUR	95,00	14.129	114,00	16,00	5,00	60,09	1.288,9
TANJUNG JABUNG BARAT	250,00	3.237,00	134,00	20,00	4,00	446,03	245,05
KERINCI	0	-	134,00	0	1,00	51,31	2,46
JAMBI	0	-	0	0	0	0	0
SUNGAI PENUH	0	-	0	0	0	91,15	8,67
Total	1.578	56.592	1.002	540,00	919,00	6.539,7	5.636,7

Sumber: Sipongi-KLHK 2024

Tabel 7. Luas karhutla di tiap kabupaten/kota di Sumsel periode 2019 - 2024 (dalam ha)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BANYU ASIN	1.287	63.091	37,00	236	11,00	27.026	2.891,3
DANAU	0	0	0	0	0	0	0
EMPAT LAWANG	0	60,00	12,00	49,00	9,00	23,21	10,26
LAHAT	0	6,00	2,00	66,00	19,00	324,28	5,23
LUBUKLINGGAU	0	0	0	7,00	0	0	0
MUARA ENIM	259,00	5.937	35,00	130,00	127,00	3.216,26	1.718,3
MUSI BANYUASIN	731,00	27.705	205,00	686,00	205,00	4.254,51	4.036,3
MUSI RAWAS	223,00	4.448	38,00	833,00	514,00	1.379,93	1.208,5
MUSI RAWAS UTARA	2,00	0	24,00	303,00	631,00	5.050,86	871,73
OGAN ILIR	788,00	11.414	21,00	998,00	1.443	7.853,53	788,13
OGAN KOMERING ILIR	12.879	194.824	569,00	1.035	247,00	80.026	2.533,9
OGAN KOMERING ULU	10,00	1.615,00	0	330,00	323,00	18,84	720,89
OGAN KOMERING ULU SELATAN	0	13,00	0	48,00	5,00	2,53	243,54
OGAN KOMERING ULU TIMUR	22,00	8.454,00	0	73,00	104,00	1.373,26	79,79
PAGAR ALAM	0	0	0	0	0	0	0
PALEMBANG	25,00	318,00	0	0	24,00	1.079,16	0,60
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	0	0	6,00	448,00	61,00	454,56	303,93
PRABUMULIH	0	0	0	0	1,00	0	10,21
Total	16.226	317.885	949,00	5.242	3.724	132.082,8	15.422,5

Sumber: Sipongi-KLHK 2024

Kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kajian Kalimantan

Tabel 6, 7, dan 8 menunjukkan kabupaten/kota yang selalu terbakar setiap tahun di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Beberapa kabupaten/kota kebakaran hutan dan lahannya tampak cenderung



menurun di provinsi Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Kota Pontianak, meskipun fluktuatif khususnya pada tahun ketika El-Nino hadir.

Di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai negara dan Kutai Timur, relatif menurun. Sementara di Kalimantan Tengah, di kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kota Waringin Timur, Palangkaraya, Pulang Pisau, dan Seruyan kebakaran hutan dan lahannya cenderung menurun, kecuali pada saat hadir El-Nino.

Tabel 8. Luas karhutla di tiap kabupaten/kota di Kalbar periode 2019 - 2024 (dalam ha)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BENGKAYANG	1.612,00	1.320,00	1.233	478,00	701,00	2.777,91	1.674,7
KAPUAS HULU	603,00	1.291,00	208,00	245,00	269,00	2.188,97	1.210,7
KAYONG UTARA	7.139,00	14.677	0	74,00	565,00	6.351,25	547,83
KETAPANG	19.807	91.388	1.843	2.929	4.573	43.561,9	2.986,6
KOTA PONTIANAK	609,00	378,00	5,00	83,00	107,00	14,79	66,51
KOTA SINGKAWANG	61,00	547,00	0	31,00	263,00	712,16	42,15
KUBU RAYA	22.883	13.565	357,00	8.271,00	2.475,00	12.539,31	2.383,06
LANDAK	652,00	847,00	721,00	275,00	1.744,00	5.246,45	1.732,80
MELAWI	2.052,00	10.940	842,00	563,00	932,00	9.736,63	3.669,22
MEMPAWAH	-	0	881,00	1.959,00	3.343,00	2.582,63	882,67
PONTIANAK	2.942,00	3.032,00	0	0	0	-	-
SAMBAS	7.054,00	4.199,00	518,00	4.261,00	3.460,00	8.369,71	2.742,59
SANGGAU	752,00	2.572,00	462,00	622,00	2.196,00	7.490,48	3.286,68
SEKADAU	26,00	533,00	251,00	16,00	382,00	3.916,46	410,20
SINTANG	2.229,00	6.530,00	326,00	784,00	829,00	6.359,80	2.518,82
Total	68.421	151.819	7.647	20.591	21.839	111.848,5	24.154,6

Sumber: Sipongi-KLHK 2024

Tabel 9. Luas karhutla di tiap kabupaten/kota di Kaltim periode 2019 - 2024 (dalam ha)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BERAU	827,00	7.399,00	93,00	1.301	124,00	4.476,46	3.019,76
KOTA BALIKPAPAN	0	-	0	10,00	0	0	0
KOTA BONTANG	0	45,00	24,00	0	0	35,44	337,61
KOTA SAMARINDA	0	-	0	0	0	3,10	16,50
KUTAI BARAT	10.224	9.883,00	319,00	145,00	71,00	6.961,71	1.594,54



KUTAI KARTANEGARA	9.055,00	29.640	1.951	466,00	54,00	19.730,3	12.084,6
KUTAI TIMUR	4.622,00	16.422	2.290	683,00	108,00	1.504,06	5.335,24
MAHAKAM ULU	0	1.038,00	502,00	327,00	16,00	345,51	83,12
PASER	2.961,00	4.014,00	33,00	97,00	0	6.396,42	90,44
PENAJAM PASER UTARA	203,00	84,00	9,00	0	0	41,38	8,67
Total	27.892	68.525	5.221	3.029	373,00	39.494,4	22.570,5

Sumber: Sipongi-KLHK 2024

Tabel 10. Luas karhutla di tiap kabupaten/kota di Kalteng periode 2019 - 2024 (dalam ha)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BARITO SELATAN	2.126,00	36.287,00	1.603	1.791	207,00	10.494,64	785,32
BARITO TIMUR	2.343,00	10.881,00	40,00	145,00	0	1.244,65	123,27
BARITO UTARA	27,00	229,00	1.877	94,00	69,00	832,46	942,86
GUNUNG MAS	0	4.541,00	38,00	4,00	21,00	1.006,35	207,48
KAPUAS	4.660,00	42.882,00	1.542	249,00	421,00	38.062,30	518,72
KATINGAN	1.812,00	26.906,00	303,00	65,00	134,00	8.945,58	956,47
KOTAWARINGIN BARAT	1.273,00	17.631,00	136,00	403,00	67,00	6.986,80	160,19
KOTAWARINGIN TIMUR	7.974,00	17.725,00	174,00	9,00	31,00	13.876,39	179,10
LAMANDAU	0	127,00	145,00	134,00	70,00	658,08	78,44
MURUNG RAYA	0	1.240,00	780,00	348,00	125,00	474,08	1.446,40
PALANGKA RAYA	1.084,00	19.848,00	29,00	34,00	0	3.892,15	26,08
PULANG PISAU	22.348	95.574,00	798,00	43,00	0	45.701,12	4.857,14
SERUYAN	2.596,00	31.785,00	6,00	0	28,00	17.288,95	251,35
SUKAMARA	1.190,00	12.153,00	210,00	333,00	374,00	16.432,90	927,07
Total	47.433	317.809	7.681	3.652	1.547	165.896,5	11.459,9

Sumber: Sipongi-KLHK 2024

Asap

Nyala adalah bagian spektakuler dari sebuah api (Debano et al, 1998), simbol umum dari api adalah asap (*smoke*). Ratusan senyawa dihasilkan selama reaksi *exothermic* pembakaran. Senyawa ini dilepaskan melalui oksidasi maupun ke atmosfer. Banyak dari senyawa ini mempunyai temperatur penguapan yang tinggi dan sebagai konsekuensinya selalu siap berkondensasi menjadi jelaga, ter dan air dalam kolom pendinginan udara di atas api, menghasilkan awan dari asap yang dapat dilihat. Dampak asap dan penyusunnya terhadap lingkungan dapat bervariasi mulai dari yang bersifat lokal yaitu menghalangi pemandangan hingga kemungkinan pemanasan iklim global. Dampak ini



sebagian besar merupakan hasil dari produk kimia utama dan emisi sekunder dari pembakaran (Saharjo,2015).

Penyebaran asap

Penyebaran asap (Saharjo, 2008) sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca terutama angin (kecepatan dan arah) dan stabilitas atmosfer (stabil, tidak stabil dan netral). Pada keadaan atmosfer tidak stabil, massa udara dari permukaan mengalami pengangkatan dan massa udara akan cenderung naik terus maka asap akan mudah menyebar dan mengalami pencampuran dengan udara sehingga asap tidak tertahan pada lapisan troposfer bawah dekat permukaan. Situasi seperti ini tidak membahayakan dari segi pencemaran akibat asap.

Pada keadaan atmosfer stabil di mana massa udara akan mengalami pengangkatan sampai ketinggian tertentu dan akan turun kembali maka hal ini akan sangat berbahaya karena akan menyebabkan asap terangkat tetapi kemudian dapat turun kembali di daerah lain. Hal ini menjelaskan mengapa asap di Indonesia dapat mencapai negara tetangga atau yang biasa kita kenal dengan istilah ***transboundary haze pollution***.

Pada keadaan atmosfer netral, massa udara akan tetap (tidak mengalami pengangkatan dan tidak turun) maka asap yang timbul akan bertahan di daerah asalnya sehingga juga berbahaya bagi kesehatan dan dapat mengganggu aktivitas. Pada partikel, partikel-partikel kecil akan terbawa oleh gerakan angin sebagaimana gas dan juga melalui gerak partikel vertikal udara (konveksi) sehingga dapat terbawa hingga ke lapisan atas atmosfer (Saharjo,2015).

Kandungan Asap

Produk kimia utama dari pembakaran adalah termasuk produk kimia yang mudah menguap (tetapi tidak teroksidasi) selama proses pembakaran, membentuk rantai secara parsial atau seluruh oksidasi sempurna dari bahan bakar organik dan membentuk *pyrosynthesis* selama pembakaran. Beberapa dari produk ini adalah CO₂, dan uap air, adalah pengisi normal dari atmosfer, tetapi yang lainnya sering kali merupakan polutan udara (Saharjo,2015).

Polutan udara yang dimaksud adalah partikel-partikel, CO, SO₂, NO₂, dan Ozon (O₃). Tabel 9 menunjukkan emisi CO₂ dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada periode tahun 2018 sd 2023 pada setiap Provinsi. Sementara Tabel 10, menunjukkan Emisi CO₂ dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Ton CO₂-e) pada 8 provinsi di Indonesia periode Tahun 2018-2023 (Sipongi-KLHK, 2024)



Tabel 11. Emisi CO₂ dari karhutla (Ton CO₂-e) per provinsi di Indonesia periode 2018-2023

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	572.104	281.520,00	361.241	550.931	1.013.561	385.417,00
Bali	51.165,00	41.410,00	2.408,00	316,00	-	95.214,00
Bangka Belitung	345.632	839.454,00	253.108	132.470	49.912,00	727.226,00
Banten	-	2.134,00	423,00	-	-	228,00
Bengkulu	889,00	3.912,00	28.985,00	10.952,00	283.511	13.372,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	16.930,00	189.475,00	5.612,00	6.519,00	5.393,00	46.344,00
IKN	-	-	-	-	-	-
Jambi	1.038.931	29.884.752	138.961	126.338	200.838	1.082.497
Jawa Barat	244.995	743.929,00	348.260	128.017	71.637,00	626.097,00
Jawa Tengah	5.160,00	491.617,00	85.750,00	90.504,00	19.537,00	1.193.013
Jawa Timur	1.059.894	3.872.134	2.212.151	2.042.032	280.367	7.489.228
Kalimantan Barat	43.554.165	71.642.105	2.159.837	14.652.006	6.936.347	27.649.104
Kalimantan Selatan	15.447.181	19.994.430	241.705	1.277.416	55.191,00	19.398.495
Kalimantan Tengah	34.182.439	216.133.847	2.313.223	909.031	160.507	44.938.470
Kalimantan Timur	7.029.802	12.852.068	779.825	436.334	65.065,00	7.498.935
Kalimantan Utara	198.190	1.112.651	269.849	268.889	41.129,00	122.148,00
Kepulauan Riau	36.752,00	651.434,00	602.348	162.770	2.535,00	76.619,00
Lampung	2.557.810	6.642.737	159.258	556.105	807.457	842.025,00
Maluku	506.543	2.511.141	1.824.612	1.105.080	1.073.419	3.163.021
Maluku Utara	7.548,00	238.113,00	9.770,00	8.317,00	15.412,00	43.787,00
Nusa Tenggara Barat	1.220.500	3.544.094	1.623.911	4.975.536	1.155.451	2.329.867
Nusa Tenggara Timur	3.486.993	8.810.217	6.546.923	5.342.001	1.904.876	5.186.116
Papua	4.652.415	6.646.052	1.803.978	1.600.134	858.424	40.730,00
Papua Barat	192.028	898.894,00	2.701.410	4.542,00	368.979	38.004,00
Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	7.833,00
Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	49.177,00
Papua Selatan	-	-	-	-	-	8.989.955
Papua Tengah	-	-	-	-	-	882.464,00
Riau	37.236.912	72.081.698	12.422.996	8.986.804	2.496.402	3.320.653
Sulawesi Barat	55.088,00	153.410	30.576,00	62.055	40.314,00	172.290
Sulawesi Selatan	120.671	818.516	116.939	24.297	43.587,00	224.663
Sulawesi Tengah	340.958	871.489	239.088	189.930	227.631	762.112



Sulawesi Tenggara	788.725	1.620.921	216.246	68.205	97.592,00	903.572
Sulawesi Utara	4.008,00	340.325	6.645,00	7.845,00	12.362,00	89.897,00
Sumatera Barat	1.701.825	1.029.562	660.876	1.028.498	3.790.938	2.042.794
Sumatera Selatan	3.699.638	158.329.629	612.278	869.492	365.957,00	41.707.676
Sumatera Utara	2.397.182	885.018	1.425.416	841.901	1.087.514	559.002
Yogyakarta	-	5.297,00	246,00	-	-	16.393,00
Total	162.753.073	624.163.985	40.204.854	46.465.267	23.531.845	182.714.438

Sumber: Sipongi-KLHK 2024

Tabel 12. Emisi CO₂ dari karhutla (Ton CO₂-e) di 6 provinsi yang dikaji periode 2018-2023

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Total	126.741.887	719.253.728	18.427.120	25.980.005	10.225.116	126.197.335	894.501.064,0
Kalteng	34.182.439	216.133.847	2.313.223	909.031	160.507	44.938.470	298.637.517,0
Sumsel	3.699.638	158.329.629	612.278	869.492	365.957	41.707.676	205.584.670,0
Kalbar	43.554.165	71.642.105	2.159.837	14.652.006	6.936.347	27.649.104	166.593.564,0
Riau	37.236.912	72.081.698	12.422.996	8.986.804	2.496.402	3.320.653	133.888.938,0
Jambi	1.038.931	29.884.752	138.961	126.338	200.838	1.082.497	32.472.317,0
Kaltim	7.029.802	12.852.068	779.825	436.334	65.065	7.498.935	28.662.029,0

Sumber: Sipongi-KLHK 2024

Partikel

Bahan partikel adalah salah satu yang terpenting dari produk kimia yang dilepaskan api karena kepentingannya terhadap kesehatan manusia dan dampaknya terhadap penglihatan. Emisi partikel mendegradasi kualitas udara dengan mengurangi jarak pandang, dan dalam beberapa contoh mereka mengganggu kesehatan manusia melalui gangguan pernafasan.

Distribusi ukuran partikel di dalam asap bervariasi, sebagian besar bergantung kepada bahan kimia dan tipe bahan bakar yang dikonsumsi dan panas yang dilepaskan yang merupakan karakteristik dari masing-masing individu api. *Monitoring plume* asap dari udara yang berasal dari pembakaran limbah vegetasi sudah diketahui mempunyai ukuran 0.15µm dan > 43µm (Radke *et al*, 1990).

Partikel yang lebih besar yang ditemukan dalam *plume* asap terbentuk karena turbulensi udara bukan melalui pembakaran. Ukuran kecil dari partikel-partikel yang ditemukan dalam plume asap memungkinkan beberapa bahan partikel dapat terbawa ke dalam jaringan paru-paru.



3. Siapa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya karhutla di Indonesia?

Berbagai regulasi di tingkat pusat telah dikeluarkan, baik Undang – Undang (UU), Peraturan Pemerintah serta oleh masing-masing sektor maupun lintas sektoral dalam rangka untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan termasuk siapa yang bertanggungjawab terhadap kebakaran yang terjadi.

Kehadiran regulasi tersebut pada dasarnya adalah untuk mengatur tata kelola kegiatan penggunaan Kawasan hutan dan lahan, agar selain produktivitasnya meningkat juga terhindar dari berbagai ancaman yang berujung pada perusakan lingkungannya contohnya seperti kebakaran hutan dan lahan. Regulasi tersebut baru tampak ada manfaatnya bila digunakan secara arif dan bijaksana sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya.

Berbagai regulasi baik yang bersumber dari Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan di antaranya adalah sebagai berikut:

- UU No.41/1999 tentang Kehutanan
- UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- UU No.39/2014 tentang Perkebunan
- PP No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
- PP No.45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- PP No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- PP No.57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- Keppres no.32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- PermenLH No.10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
- PermenLHK No.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- Permentan No.5 tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar



- PermenLHK No.15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut.

Bila ditelusuri lebih mendalam, maka isi regulasi yang sudah diterbitkan memang disesuaikan dengan kondisi pada eranya, termasuk persoalan yang terjadi masa itu, meskipun bila dibandingkan dengan kondisi terkini tampak ada perbedaan mencolok yang saling bertolak belakang, namun tetap digunakan.

Pertanggungjawaban dalam PP No. 4 Tahun 2001

Dalam PP No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan, telah mengatur dengan jelas siapa yang bertanggungjawab terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan baik yang terjadi di dalam korporasi, maupun yang terjadi di kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Hal ini dijelaskan dalam pasal 13, 14 dan 18 serta 39 PP No.4 Tahun 2001. Pengaturan terkait kewajiban perusahaan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan termasuk melakukan penanggulangan dan melaporkannya. Sementara itu pada pasal 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32 dan 33, mengatur kewenangan tingkat pusat, tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dalam pengendalian kebakaran.

Sementara pasal 34, 35, 36, 37, dan 38 PP No.4 Tahun 2001 mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, pada tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bahkan secara spesifik dalam penjelasan Pasal 17 PP No.4 Tahun 2001 mengatur tentang hanya masyarakat adat/tradisional yang diperkenankan untuk membuka lahan dengan pembakaran dan itupun bila lahannya tidak lompat ke lahan non target.

Berikut kutipan dari masing-masing pasal yang menjelaskan pertanggung jawaban ketika karhutla terjadi yaitu:

Pertanggungjawaban Badan Usaha

Dalam hal badan usaha yang memiliki tanggung jawab menangani karhutla dalam areal usahanya dijelaskan dalam Pasal 13, 18 dan 39. Selain itu sarana



dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dari karhutla juga dipaparkan dalam Pasal 14.

Pasal 13

“Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.”

Pasal 14

- (1). Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
- (2). Ayat (2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
 - c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

Pasal 18

- (1). Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.

Pasal 39

- (1). Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, wajib melaporkan kepada pejabat daerah setempat.
- (3). Pejabat daerah setempat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan



Wewenang Pemerintah Pusat

Dalam hal pemerintah pusat memiliki tanggung jawab mengkoordinasikan penanggulangan karhutla yang terjadi, dijelaskan dalam pasal 23 dan 24.

Pasal 23

Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan mengkoordinasikan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan lintas provinsi dan atau lintas batas negara.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan mengkoordinasikan : a. penyediaan sarana pemadam kebakaran hutan dan atau lahan; b. pengembangan sumber daya manusia untuk pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan; dan atau c. pelaksanaan kerja sama internasional untuk pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan.

Wewenang Pemerintah Provinsi

Dalam hal pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab mengkoordinasikan penanggulangan karhutla yang terjadi, dijelaskan dalam pasal 27 hingga 29.

Pasal 27

Gubernur bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota.

Pasal 28

- (1). Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di lintas kabupaten/kota, Gubernur wajib melakukan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan lintas kabupaten/kota.
- (2). Dalam melakukan koordinasi penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dapat meminta bantuan kepada Gubernur yang terdekat dan atau Pemerintah Pusat.

Pasal 29

- (1) Dalam melakukan koordinasi penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Gubernur dapat membentuk atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.
- (2) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melakukan inventarisasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang potensial



menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, melakukan inventarisasi dan evaluasi dampak lingkungan hidup, penyusunan strategi, rencana, dan biaya pemulihan dampak lingkungan hidup sebagai upaya pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota.

Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam hal pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab mengkoordinasikan penanggulangan karhutla yang terjadi, dijelaskan dalam pasal 30 hingga 33.

Pasal 30

Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, maka Bupati/Walikota wajib melakukan tindakan : a. penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan; b. pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayahnya yang mengalami dampak kebakaran hutan dan atau lahan melalui sarana pelayanan kesehatan yang telah ada; c. pengukuran dampak; d. pengumuman pada masyarakat tentang pengukuran dampak dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak mengurangi kewajiban setiap orang dan atau setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1).

Pasal 32

Bupati/Walikota yang melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dapat meminta bantuan pada Bupati/Walikota terdekat.

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan, Bupati/Walikota dapat membentuk atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.



- (2) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan inventarisasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, melakukan inventarisasi dan evaluasi dampak lingkungan hidup, penyusunan strategi, rencana, dan biaya pemulihan dampak lingkungan hidup sebagai upaya pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Wewenang Pengawasan

Tak hanya berkaitan dengan koordinasi, peraturan ini juga menjelaskan terkait wewenang pengawasan yang menjadi tugas dari pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat seperti yang dijelaskan dalam pasal 34 hingga pasal 38.

Pasal 34

- (1) Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas kabupaten/kota
- (3) Menteri dan atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab, melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas provinsi dan atau lintas batas negara.

Pasal 35

Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan persyaratan yang diwajibkan bagi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 36

Menteri dan atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab, dalam hal tertentu dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan persyaratan yang diwajibkan bagi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 37

Pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 dilakukan : a. secara periodik untuk mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup; b. secara intensif untuk menanggulangi dampak dan pemulihan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Pasal 38

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 menunjukkan ketidakpatuhan penanggung jawab usaha, maka Gubernur/Bupati/Walikota wajib memerintahkan penanggung jawab usaha untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan dan melakukan tindakan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan.

Kekhususan bagi masyarakat adat dan tradisional

Dalam penjelasan dari Pasal 17 PP No.4 Tahun 2001 ini juga dijelaskan kekhususan yang diberikan bagi masyarakat adat ataupun tradisional yang ada di Indonesia. Bahwa, penanggulangan karhutla tidak berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya, kecuali kebakaran lahan tersebut terjadi sampai di luar areal ladang dan kebunnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dalam rangka menyiapkan ladang dan kebun. Dan dengan catatan bahwa ketika masyarakat adat melakukan pembakaran, dipastikan luasannya tidak melebihi 2 ha.

Kegiatan Pengendalian Karhutla Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2004

Dalam Pasal 20 PP No.45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan menegaskan seperti apa kegiatan pengendalian kebakaran yang dilakukan yaitu: pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran. Pengendalian kebakaran tersebut dilakukan ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota serta unit atau kesatuan pengelolaan hutan. Bahkan pada ayat selanjutnya jelas disebutkan siapa yang melakukan kegiatan pengendalian kebakaran tersebut.

Pasal 20

- (1). Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, dilakukan kegiatan pengendalian, yang meliputi : a. pencegahan; b. pemadaman; c. penanganan pasca kebakaran.
- (2). Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilakukan pada tingkat : a. nasional; b. provinsi; c. kabupaten/kota; d. unit atau kesatuan pengelolaan hutan.



- (3). Pengendalian kebakaran hutan tingkat nasional dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri.
- (4). Pengendalian kebakaran hutan tingkat provinsi dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab Gubernur.
- (5). Pengendalian kebakaran hutan tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota.
- (6). Pengendalian kebakaran hutan tingkat kesatuan pengelolaan hutan dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Sementara pada pasal 27 ditegaskan tentang kegiatan apa yang dilakukan setelah kebakaran usai, yang meliputi identifikasi dan evaluasi; rehabilitasi; dan penegakan hukum.

Pasal 27

Dalam rangka penanganan pasca kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c, dilakukan upaya kegiatan yang meliputi: a. identifikasi dan evaluasi; b. rehabilitasi; c. penegakan hukum.

Artinya bahwa setelah kebakaran berhasil dipadamkan kemudian dilanjutkan dengan pengungkapan tentang siapa yang berada dibalik kebakaran tersebut untuk dikejar tanggung jawabnya baik dalam hal tanggung jawab pribadi/korporasi termasuk melakukan upaya pemulihannya melalui penegakan hukum.

Pertanggungjawaban dalam PP No.71 tahun 2014

Dalam Pasal 23 PP No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut jelas menyatakan bahwa kerusakan gambut dapat terjadi pada ekosistem dengan fungsi lindung dan budidaya. Ekosistem gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak bila terdapat drainase buatan, tereksposnya sedimen berpirit di bawah lapisan gambut.

Sementara itu untuk ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak bila muka air tanah di lahan gambut kurang dari 0.4 meter serta tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.

Karena itu setiap orang dilarang membuka lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering; membakar lahan Gambut dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut.



Sesuai pasal 27 ditegaskan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan.

Pasal 23

- (1). Kerusakan Ekosistem Gambut dapat terjadi pada:
 - a. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; dan
 - b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya.
- (2). Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila melampaui kriteria baku kerusakan sebagai berikut:
 - a. terdapat drainase buatan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan;
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut; dan/atau
 - c. terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan.
- (3). Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut:
 - a. muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 m (nol koma empat meter) di bawah permukaan Gambut; dan/atau
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.

Pasal 26

Setiap orang dilarang:

- a. membuka lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung;
- b. membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering;
- c. membakar lahan Gambut; dan/atau
- d. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 27

- (1). Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.
- (2). Penanggulangan sebagaimana kerusakan dimaksud pada Ekosistem ayat Gambut (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan akibat:



- a. terjadinya kebakaran Gambut;
- b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa;
- c. pembangunan drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering; dan/atau
- d. pembukaan lahan pada Ekosistem Gambut.

Pertanggungjawaban dalam PP 57/2016

Pasal 26 PP 57/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut tegas menyatakan setiap orang dilarang membuka lahan baru di zonasi gambut fungsi lindung, membuat saluran drainase, membakar lahan gambut dan kegiatan lain yang melampaui kriteria baku kerusakan ekosistem gambut.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan aktivitas yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai pasal 30. Bahkan cara melakukan pemulihan sudah jelas seperti tertulis dalam ayat 3 pasal 30.

Pasal 26

- (1). Setiap orang dilarang:
 - a. membuka lahan baru (*land clearing*) sampai ditetapkan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu;
 - b. membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering;
 - c. membakar lahan Gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran; dan/ atau
 - d. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 30

- (1). Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.
- (3). Pemulihan dilakukan dengan cara:
 - a. suksesi alami;
 - b. rehabilitasi;
 - c. restorasi; dan/atau



- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pertanggungjawaban dalam PermenLH No.10 Tahun 2010

Dalam Pasal 6 PermenLH No.10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan memastikan kegiatan pencegahan seperti apa yang perlu dilakukan, pasal 13 menyebutkan dari mana biaya yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pencegahan, pemantauan pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 6

Pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan melalui: a. peringatan dini; b. deteksi dini; dan c. pengamatan lapangan

Pasal 13

- (1). Biaya pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2). Biaya pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan dibebankan kepada: Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan pemantauan dan pengawasan oleh Menteri, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pemantauan dan pengawasan oleh gubernur dan bupati/wali kota.

Pertanggungjawaban dalam PermenLHK Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016

PermenLHK Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ini juga menjelaskan upaya pengendalian yang dapat dilakukan ketika karhutla terjadi dan bentuk kegiatan penanggulangan karhutla yang dapat dilakukan.

Pasal 2

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi: usaha/ kegiatan/ tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman,



penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 71

- (1). Penyelenggaraan penanggulangan karhutla, meliputi: a. deteksi dini; b. pemadaman awal; c. koordinasi pemadaman; d. mobilisasi pemadaman; e. pemadaman lanjutan; f. demobilisasi pemadaman; g. evakuasi dan penyelamatan.
- (2). Kegiatan penanggulangan karhutla meliputi:
 - a. penerapan deteksi dini melalui berbagai macam metode pengamatan seperti deteksi melalui menara pengawas, aplikasi berbagai jenis kamera/CCTV, penginderaan jauh (potret udara atau citra satelit);
 - b. pengolahan data dan informasi hotspot;
 - c. penyebarluasan data dan informasi hotspot;
 - d. penetapan level kesiagaan;
 - e. penetapan posko dalkarhutla;
 - f. pelaksanaan pengukuran api (*size up*);
 - g. pendirian posko lapangan;
 - h. pemadaman langsung;
 - i. pembuatan ilaran (sekat bakar) api;
 - j. pemadaman tidak langsung;
 - k. dukungan pemadaman udara;
 - l. penyapuan bara api atau *mopping up*;
 - m. keselamatan diri.

Pertanggungjawaban dalam peraturan turunan di 6 provinsi

Sebagai implementasi ditingkat 6 provinsi kajian yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di antaranya adalah sebagai berikut:

Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap kriteria penetapan status keadaan darurat bencana dan komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau

Kriteria Penetapan status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan

1. Gubernur menetapkan status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan untuk skala provinsi berdasarkan usulan dari Kepala BPBD Provinsi Riau yang meliputi :
 - a. Penetapan status siaga darurat;
 - b. Penetapan status tanggap darurat;
 - c. Penetapan status transisi darurat ke pemulihan.



2. Bupati/Walikota menetapkan status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan untuk skala Kabupaten/Kota, berdasarkan usulan dari Kepala BPBD Kabupaten/Kota yang meliputi :
 - a. Penetapan status siaga darurat;
 - b. Penetapan status tanggap darurat;
 - c. Penetapan status transisi darurat ke pemulihan.
3. Usulan Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b berdasarkan hasil pelaksanaan tugas TRC/SRC EPBD, tingkat eskalasi bencana, masukan dari berbagai instansi/lembaga terkait dan khusus untuk tingkat provinsi adanya penetapan keadaan darurat oleh 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota,

Penetapan Status Siaga Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan

a. Tingkat Kabupaten/Kota.

Apabila terdapat potensi bencana kebakaran hutan dan lahan di daerah berupa sudah adanya titik api/kebakaran yang terjadi di daerah dan jumlah hotspot (titik panas) cenderung meningkat sehingga dipandang perlu dilakukan langkah-langkah ke siap siagaan.

b. Tingkat Provinsi

- a. Sudah terdapatnya beberapa titik api/kebakaran di kabupaten/kota dan jumlah hotspot (titik panas) cenderung meningkat sehingga dipandang perlu dilakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.
- b. Berdasarkan hasil pemantauan dan analisa cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika bahwa musim ke depan wilayah Provinsi Riau berpotensi mengalami musim kering yang berpotensi akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- c. Adanya Penetapan Status Siaga Darurat dari Bupati/Walikota dengan jumlah 2 (dua) daerah kabupaten/kota atau lebih.

Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan

1. Tingkat Kabupaten/Kota:

- a. Unsur Cuaca (bersumber dari BMKG).
 - Temperatur udara ekstrem $> 46^{\circ}\text{C}$.
 - Kabut asap dengan jarak pandang sudah mengganggu aktivitas transportasi.
 - Sektor transportasi udara lumpuh.
 - Sektor pendidikan lumpuh.
 - SPI (*standardized Precipitation Indeks*), Indeks kekeringan berdasarkan curah hujan: Sangat Kering.
 - Informasi HTH (Hari Tanpa Hujan) dengan kategori panjang (21 sampai dengan 30 hari tanpa hujan berturut-turut).



- b. Jumlah penderita gangguan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan cenderung meningkat berdasarkan data Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
- c. Kualitas Udara (bersumber dari BLH dan atau P3E Sumatera).
 - a. ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) > 300 (Berbahaya).
- d. Hotspot dan Titik Api (bersumber dari BMKG dan atau Kementerian LHK).
 - a. Jumlah Hotspot meningkat sesuai data Satelit.
 - b. Munculnya titik api di beberapa lokasi.
 - c. Banyaknya kebakaran yang terjadi yang belum dapat dikendalikan;

2. Tingkat Provinsi.

- a. Adanya Penetapan Status Tanggap Darurat dari Bupati/Walikota dengan jumlah 2 (dua) daerah kabupaten/kota atau lebih.
- b. Unsur Cuaca (bersumber dari BMKG).
 - Temperatur udara ekstrem > 36°C.
 - Kabut asap dengan jarak pandang sudah mengganggu aktivitas transportasi.
 - Transportasi udara lumpuh.
 - Sektor pendidikan di beberapa kabupaten/kota lumpuh.
 - SPI (*Standardized precipitation Indeks*) Indeks kekeringan berdasarkan curah hujan: Sangat Kering.
 - Informasi HTH (Hari Tanpa Hujan) dengan kategori panjang (21 sampai dengan 30 hari tanpa hujan berturut-turut).
- c. Jumlah penderita gangguan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan cenderung meningkat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi.
 - Kualitas Udara (bersumber dari BLH dan atau P3E Sumatera).
 - ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) > 300 (Berbahaya)

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran dan/atau Lahan

Pasal 1

- 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, yang berperan dan berfungsi sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Provinsi Riau;
- 10. Lurah adalah Lurah di wilayah Provinsi Riau



13. Masyarakat Lokal adalah warga negara Indonesia yang berdomisili dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan adalah keseluruhan aspek pengelolaan kebakaran hutan dan/atau lahan yang meliputi sebelum, saat dan sesudah terjadi kebakaran yang mencakup semua usaha pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan.
23. Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
24. Penanggulangan (Pemadaman) kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar hutan dan/atau lahan.

Pasal 5

- (4). Penyusunan rencana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dikoordinasikan oleh:
 - a. BPBD untuk tingkat Provinsi; dan
 - b. BPBD Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1). Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 10

Penyelenggaraan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dalam situasi terdapat potensi terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan; b. peringatan dini; dan c. mitigasi bencana.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk:



- a. penyusunan rencana aksi kedaruratan kebakaran hutan dan/atau lahan ;
- b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- c. penyediaan dan penyiapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. pengorganisasian dan gladi tentang mekanisme pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan ;
- e. penentuan penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan/atau lahan;
- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap keadaan darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 14

- (1). Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2). Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi bantuan teknis dan peralatan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar bagi masyarakat lokal.
- (3). BPBD menyusun Standar Operasional Prosedur Sistem Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian Kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 15

- (1). Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
 - a. peta rawan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. pemantauan berkala;
 - c. verifikasi lapangan;
 - d. protokol komunikasi pelaporan; dan
 - e. standar operasional dan prosedur penerbitan peringatan dini.

Penataan Lahan Gambut

Pasal 20

- (1). Setiap orang dan/atau pemegang izin dilarang membakar di tanah gambut.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penataan ulang pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut sesuai peruntukan tata ruang dan wilayah Provinsi.



- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan peninjauan ulang perizinan di lahan gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau pemegang izin bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di arealnya, melalui upaya:
 - 2) Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (3) Setiap orang dan/atau pemegang izin wajib menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan yang bersumber dari areal miliknya dan/atau areal izinnya

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan pada saat terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di daerah meliputi:
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan pada saat keadaan darurat yang meliputi saat siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan dikendalikan oleh kepala BPBD dan/atau Komandan Satuan Tugas Pengendalian kebakaran Hutan dan lahan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 40

- (2) Setiap pemegang izin diwajibkan melaporkan kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pemegang izin wajib melakukan audit kepatuhan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Audit kepatuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib melibatkan Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan lembaga



independen yang memiliki akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan terhadap setiap pemegang izin secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 42

- (1) Pembiayaan pelaksanaan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dibebankan kepada pemegang izin.

Pasal 43

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap tingkatan pemerintahan dalam wilayah Provinsi dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Pasal 45

- (1) Di tingkat Provinsi dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dalam wilayah Provinsi atau wilayah lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Di tingkat Desa dibentuk organisasi/kelompok masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran di wilayah Desa yang dikoordinir oleh kecamatan.

Pasal 46

Setiap pemegang izin wajib membentuk Lembaga/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang disebut dengan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.



Pasal 47

- (1) Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan pada tingkat Provinsi menyediakan pelayanan teknis, pengembangan konsep, koordinasi serta monitoring dan evaluasi upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan pada tingkat Kabupaten/Kota mengatur upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan pada tingkat desa mengatur upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan di wilayah desa yang dikoordinir oleh kecamatan.
- (4) Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan pada unit usaha pemegang izin mengatur upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan di wilayah konsesi kerja masing-masing.

Pasal 48

- (1) Satuan Tugas pada tiap tingkatan pemerintahan wajib mempunyai fungsi pencegahan, informasi, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan dengan proporsi yang berimbang dan berdasarkan prosedur standar operasi yang ditetapkan.
- (2) Setiap inisiatif yang berkaitan dengan upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dalam Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa wajib dikoordinasikan dengan Satuan Tugas Penanggung Jawab.

PERAN MASYARAKAT

Pasal 51

- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan menguatkan MPA.

Pasal 52

Pembiayaan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan

Pasal 1

6. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim diwilayah geografis tertentu karena adanya ikatan



- pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum
7. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar Kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan lading atau kebun masyarakat.
 8. Kebakaran lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekosistem, sosial budaya dan politik.
 9. Pengendalian kebakaran lahan adalah semua usaha pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan atau lahan.
 10. Pencegahan kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan
 11. Pemadaman kebakaran lahan adalah semua usaha, Tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan
 12. Penanganan pasca kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.
 21. Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi pedoman dalam interaksi antara individual atau kelompok dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengendalian kebakaran lahan meliputi:

- a. Pencegahan,
- b. Pemadaman Kebakaran lahan,
- c. Penanganan pasca kebakaran lahan,
- d. Pemberdayaan masyarakat,
- e. Koordinasi dan Kerja sama,
- f. Sistem informasi dan komunikasi,
- g. Pemantauan,
- h. Pelaporan,
- i. Pembinaan dan pengawasan,
- j. Sanksi administrasi,
- k. Pendanaan, dan
- l. Ketentuan pidana



Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan
- (2) Kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada pada lahan bukan gambut
- (3) Kegiatan pembakaran di lahan yang bersifat khusus pada lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petani peladang/pekebun yang berasal dari anggota Masyarakat Hukum Adat
- (4) Untuk perlindungan ekosistem lahan gambut, pembakaran lahan tidak dapat diberikan izin dengan alasan apa pun
- (5) Pengecualian pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Gubernur menyatakan status siaga darurat bencana

Peraturan Daerah Jambi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 1

28. Masyarakat Lokal adalah warga negara Indonesia yang berdomisili dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
29. Masyarakat Marginal adalah kelompok masyarakat terasing yang tidak dan atau belum mendapatkan pelayanan publik sebagaimana mestinya.

Pasal 5

- (1) Setiap Orang dan/atau badan hukum dilarang membuka hutan dan lahan dengan cara membakar.
- (2) Setiap orang yang akan membuka lahan diwajibkan melaporkan dan memperoleh izin dari pemerintah daerah terdekat.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi bantuan teknis dan peralatan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar bagi masyarakat lokal.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membentuk satuan tugas untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan antar lintas sektor.

Pasal 7

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) meliputi;
 - a. peta rawan hutan dan lahan;



- b. pemantauan berkala;
- c. verifikasi lapangan;
- d. protokol komunikasi dan pelaporan;
- e. Standar operasional dan prosedur penerbitan peringatan dini.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat standar kecukupan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bagi setiap pemegang izin.
- (2) Standar kecukupan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana ayat (1) di tetapkan dalam Peraturan Gubernur paling lambat tiga (3) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang izin diwajibkan melaporkan kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara berkala tiap enam bulan sekali kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemegang izin wajib melakukan audit kepatuhan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib melibatkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan lembaga independen yang memiliki akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi publik melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai tugas dan kewenangannya wajib melakukan penataan ulang pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut sesuai peruntukan tata ruang dan wilayah di Provinsi Jambi dan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya wajib melakukan peninjauan ulang perizinan di lahan gambut.



- (3) Peninjauan ulang perizinan di lahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan gambut Provinsi Jambi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 18

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. Mempersiapkan kelengkapan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
- b. Melakukan pemadaman di luar areal konsesi pemegang izin.
- c. Identifikasi penyebab kebakaran;
- d. Penegakan hukum;
- e. Penanganan dampak kebakaran.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran daerah untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Penganggaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota setiap tahunnya.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal

Pasal 1

12. Ladang adalah lahan bukan sawah yang ditanami atau diusahakan dengan tanaman padi, palawija dan sayuran
13. Peladang adalah orang atau petani tradisional yang melakukan budidaya di ladang sebagai mata pencahariannya.
14. Perladangan adalah sistem bercocok tanam secara gilir balik biasanya, dibuka dengan menebang dan membakar vegetasi berpohon.
15. Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.
16. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
17. Petani tradisional adalah masyarakat yang menerapkan sistem pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, bersifat ekstensif dan belum tersedia input atau sumber daya yang maksimal.



18. Pembakaran terbatas dan terkendali adalah pembakaran yang dilakukan pada lahan yang tidak menyebabkan api merambat keluar areal ketika pembakaran dilaksanakan, karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis dan/atau tradisi berbasis kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Peladang dapat membuka lahan yang bertujuan untuk kegiatan perladangan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (2) Pembukaan lahan perladangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali
- (3) Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling luas 2 (dua) hektar per kepala keluarga
- (4) Memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran
- (5) Pembakaran lahan perladangan yang berbatasan dengan dan/atau sekitar daerah areal ijin usaha dan/atau usaha perorangan, pemilik usaha wajib berperan serta dalam mengamankan proses pembakaran lahan perladangan terbatas terkendali
- (6) Dalam hal pemilik lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak diketahui, pemberitahuan disampaikan kepada kepala dusun/ketua rukun tetangga setempat.

Pasal 9

- (1) Pembukaan lahan di dalam kawasan hutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat/Petani tradisional yang berada di dalam Kawasan hutan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat/petani tradisional yang berada di dalam Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan

Pasal 1

12. Pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
15. Penanggulangan kebakaran hutan dan / atau lahan adalah upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan yang



dilakukan melalui pendekatan teknologi ramah lingkungan, peran serta masyarakat dan pendekatan hukum di dalam masyarakat.

26. Izin Usaha adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/ atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan bertujuan untuk :

- a. mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan yang menyebabkan pencemaran dan/ atau merusak lingkungan hidup;
- b. menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan; dari mulai pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca;

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan meliputi:

- a. pencegahan; b. penanggulangan; c. penanganan pasca; d. pelaporan; e. pembinaan dan Pengawasan; f. peran serta masyarakat; g. pembiayaan; dan h. sanksi.

Larangan Pembakaran

Pasal 4

- (1) Setiap Orang, baik sengaja maupun tidak sengaja, dilarang membakar dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan/ atau lahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.
- (3) Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembukaan lahan dengan cara dibakar menggunakan metode sekat bakar.
- (4) Setiap Pelaku usaha dilarang membiarkan lahan terbakar tanpa upaya penanggulangan, sehingga kebakaran menyebar dan meluas ke areal lain.
- (5) Setiap Orang dilarang menimbun dan membuang bahan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan/atau lahan.



Penanggulangan

Pasal 11

- (1) Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan yang memerlukan penanganan segera di wilayah lintas kabupaten/kota Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dan memerintahkan kepada semua pemangku kepentingan untuk melakukan penanggulangan.

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menyampaikan laporan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan/ Atau Lahan

Pasal 1

14. Pengendalian kebakaran hutan dari/atau lahan adalah semua usaha pencegahan pemadaman kebakaran hutan dan/ atau lahan dan penyelamatan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.
16. Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
17. Penanggulangan kebakaran hutan dan/ atau lahan adalah semua usaha-tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar hutan dan/atau lahan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. upaya Pencegahan; b. upaya Penanggulangan; c. upaya Penanganan; d. upaya Pengawasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan



lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya.

- (3) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan atau lahan yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknologi ramah dan peran serta masyarakat.
- (4) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah upaya terpadu dalam menangani kondisi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya teknologi dan rehabilitasi sumber daya hutan dan/ atau lahan.

Pencegahan Kebakaran Hutan dan Atau Lahan

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang membakar hutan dan/atau lahan.
- (2) Pelaksanaan pembakaran hutan dan/atau lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan antara lain untuk pengendalian kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan

Pasal 8

- (1) Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan atau lahan yang memerlukan penanganan segera di wilayah kerjanya, maka Camat atas nama Bupati/Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab usaha untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Memaknai Pengendalian atau Penanggulangan Karhutla

Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, masih belum memahami dan memastikan bahwa kebakaran hutan dan lahan itu termasuk bencana atau perbuatan manusia? Di satu sisi mereka menggunakan istilah pengendalian kebakaran yang merujuk pada PP 45 tahun 2004 yang



menyatakan bahwa kebakaran itu adalah perbuatan manusia, namun disisi lain, mereka lebih sering menggunakan istilah penanggulangan kebakaran yang berarti bahwa kebakaran hutan dan lahan itu adalah akibat alam dan bukan perbuatan manusia.

Pencampur adukkan istilah pengendalian kebakaran dan penanggulangan kebakaran ditambah lagi dengan PermenLHK 32 tahun 2016 yang bertentangan dengan PP 45 tahun 2004. membuat kegiatan pengendalian menjadi tidak fokus dan ke mana-mana. PermenLHK No.32 tahun 2016 seharusnya tidak bisa digunakan dan batal demi hukum karena isinya bertentangan dengan regulasi yang berada di atasnya yaitu PP 45 tahun 2004.

Pasal 20 PP 45 tahun 2004 Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, dilakukan kegiatan pengendalian, yang meliputi: a. pencegahan; b. pemadaman; c. penanganan pasca kebakaran.

Pasal 2 PermenLHK 32 tahun 2016, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Bahkan dalam PermenLHK 32 tahun 2016 ada bagian khusus yang memfokuskan pada Penyelenggaraan Penanggulangan, seperti yang tampak pada Pasal 71 dan 72 berikut. Bagian Penyelenggaraan penanggulangan ini tidak ditemukan dalam PP 45 tahun 2004.

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan karhutla, meliputi: a. deteksi dini; b. pemadaman awal; c. koordinasi pemadaman; d. mobilisasi pemadaman; e. pemadaman lanjutan; f. demobilisasi pemadaman; g. evakuasi dan penyelamatan.
- (2) Kegiatan penanggulangan karhutla meliputi: a. penerapan deteksi dini melalui berbagai macam metode pengamatan seperti deteksi melalui menara pengawas, aplikasi berbagai jenis kamera/CCTV, penginderaan jauh (potret udara atau citra satelit); b. pengolahan data dan informasi hotspot; c. penyebarluasan data dan informasi hotspot; d. penetapan level kesiagaan; e. penetapan Posko dalkarhutla; f. pelaksanaan pengukuran api (size up); g. pendirian posko lapangan; h. pemadaman langsung; i.



pembuatan ilaran api; j. pemadaman tidak langsung; k. dukungan pemadaman udara; l. penyapuan bara api atau mopping up; m. keselamatan diri.

Pasal 72

Penyelenggaraan penanggulangan karhutla, ditujukan untuk: a. meningkatkan akurasi analisis data dan informasi terkait penanggulangan karhutla dan pelayanannya kepada semua pihak; b. meningkatkan gotong rotong dalam penanggulangan karhutla; c. penanganan pemadaman secara awal bagi semua pihak; d. mobilisasi pemadaman secara cepat; dan e. pelayanan evakuasi dan penyelamat;

Selain itu ada hal penting lainnya yang sudah bias dan tidak terkendali. Penjelasan Pasal 17 PP No.4 tahun 2001, menyatakan bahwa penanggulangan kebakaran lahan tidak berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya, kecuali kebakaran lahan tersebut terjadi sampai di luar areal ladang dan kebunnya.

Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dalam rangka menyiapkan ladang dan kebun. Namun faktanya justru tidak sedikit perda, perbup dan pergub yang melegalkan kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran hutan dan lahan tidak hanya berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional, tetapi juga untuk masyarakat biasa.

4. Apa yang dapat dilakukan untuk cegah dan kendalikan karhutla?

Proses terjadinya kebakaran

Tiga komponen diperlukan untuk setiap api agar dapat menyala dan mengalami proses pembakaran (Countryman, 1975). Pertama harus tersedia bahan bakar yang dapat terbakar. Lalu, panas yang cukup yang digunakan untuk menaikkan temperatur bahan bakar hingga ke titik menyala. Dan akhirnya harus terdapat pula cukup udara untuk menyuplai oksigen yang diperlukan dalam menjaga proses pembakaran agar tetap berjalan dan untuk mempertahankan suplai panas yang cukup sehingga memungkinkan terjadinya pembakaran bahan-bakar yang sulit terbakar.

Ketiga unsur itu yaitu bahan bakar, panas dan oksigen yang memungkinkan timbulnya api, disebut dengan segitiga api (*fire triangle*) dan api tersebut hanya dapat terjadi bila ketiga komponen berada pada saat yang bersamaan atau



tidak akan ada api sama sekali. Untuk itu maka prinsip dasar dalam usaha pencegahan atau pengendalian terjadinya kebakaran hutan dilakukan dengan cara memutuskan salah satu dari ketiga komponen tersebut.

Dasar dari proses terjadinya kebakaran (Countryman, 1975) adalah proses pembakaran secara kimia dan fisika. Energi yang tersimpan dalam biomassa dilepaskan pada saat bahan-bahan seperti daun, rumput atau kayu berkombinasi dengan oksigen membentuk **karbon dioksida** (CO_2), **air** dan **sejumlah substansi** lain. Dalam kata lain, reaksi ini merupakan reaksi kebalikan dari *photosynthesis*, di mana **CO₂**, **air** dan **energi matahari** berkombinasi memproduksi suatu energi kimia simpanan dan oksigen (Saharjo, 2015).

Kebakaran berulang ?

Berdasarkan fakta lapangan dan hasil investigasi, diketahui faktor-faktor berikut yang membuat kebakaran tidak mudah dikendalikan (Saharjo, 2023).

- Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang minim dan tidak memadai baik jumlah maupun spesifikasinya
- Lokasi kebakaran sulit dijangkau
- Kebakaran terjadi di beberapa lokasi dalam satu hari, namun sarpras terbatas
- Kondisi cuaca tidak kondusif (angin kencang dan berubah-ubah arah, kering dan suhu harian tidak biasa, susah mendapatkan awan hujan)
- Terjadi di lokasi dengan potensi bahan bakar yang tinggi (misal, log bekas terbangun hutan alam yang membusuk)
- Tidak tersedia sumber air yang cukup
- Tidak tersedia sarana transportasi yang memadai

Lestarnya kebakaran hutan dan lahan

Selain terdapat faktor-faktor yang membuat kebakaran tidak mudah dikendalikan sehingga terus berulang, ternyata diketahui pula kebakaran hutan dan lahan yang terjadi terus lestari, artinya kebakaran tersebut nyata-nyata dilarang, faktanya masih terus terjadi, berikut alasan dibalik lestarnya kebakaran hutan dan lahan (Saharjo, 2023):

- Pembakaran memang sengaja dilakukan dalam rangka pembukaan/penyiapan lahan
- Akibat pembiaran (*omission*)
- Mengabaikan kewajiban melakukan *water management* dalam rangka mempertahankan GWL dibatas yang ditoleransi
- Tidak bekerjanya *early warning* dan *early detection system*
- Adanya konflik/sengketa lahan dengan masyarakat (pencaplokan lahan)



- SDM yang tidak memiliki kemampuan minimal (*no skill*)
- Pembakaran bagian dari upaya pembersihan lahan dalam rangka jual beli lahan
- Pembakaran dilakukan untuk mencari keuntungan lain melalui klaim asuransi
- Pembakaran dilakukan untuk merevitalisasi tanaman agar produksinya meningkat
- Penegakan hukum yang diskriminatif dan eksekusi putusan perdata yang tidak berjalan

Selain itu penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi yang meskipun sudah diproses di persidangan dengan hasil yang membuat berbagai pihak mengelus dada, karena putusan bagi korporasi yang membakar lahan hingga seribu ha vonisnya tidak jauh beda dengan masyarakat yang membakar 1 atau 2 ha.

Padahal ratusan hingga ribuan ha yang dibakar oleh korporasi itu dampaknya sangat merugikan hingga menurunkan wibawa pemerintah, di samping juga turut meningkatkan emisi GRK yang tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi emisinya pada tahun 2030 yaitu 32%. Tapi itu masih lebih baik daripada korporasi yang benar-benar menggunakan api dalam penyiapannya tapi tidak tersentuh penegakan hukum sama sekali.

Hal inilah yang membuat publik bertanya, penegakan hukum karhutla itu untuk siapa? Belum lagi dengan putusan kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap yang siap untuk dieksekusi dengan nilai triliunan rupiah yang entah kapan akan dieksekusi, yang membuat banyak pihak kembali bertanya, untuk siapa gugatan perdata terhadap perusak lingkungan itu dilakukan ?

Bahkan yang lebih menyedihkan lagi adalah, pemerintah daerah yang mestinya berada di garda terdepan melindungi daerahnya dari ancaman perusakan lingkungan melalui gugatan perdata akibat terjadinya kebakaran, ternyata hanya sedikit sekali yang berani bersama-sama KemenLHK untuk mengajukan gugatannya. Tidak sedikit pula staf DLHK yang justru tidak rela korporasi yang telah merusak di wilayah otoritas DLHK untuk diajukan ke meja hijau dalam rangka mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahkan ada yang terang-terangan menghalangi proses investigasi di lapangan. Kalaupun pada akhirnya korporasi perusak lingkungan tersebut di bawa ke pengadilan, justru pihak DLHK lebih sering melegalkan korporasi perusak lingkungan tersebut. Hal ini terjadi berulang kali.



Fakta ini semakin menegaskan bahwa di tengah upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan berbagai cara bahkan dengan biaya yang tidak sedikit, maka terdapat pihak-pihak yang berkepentingan yang justru mendapatkan keuntungan dari kebakaran yang terjadi yang notabene telah merusak lingkungan hidup, mengganggu hajat hidup orang banyak termasuk mempengaruhi kredibilitas pemerintah di mata publik nasional maupun internasional (Saharjo, 2023).

Hal-hal di atas tentu saja akan mempengaruhi opini publik bahwa apakah memang benar kebakaran hutan dan lahan itu harus dikendalikan? Karena terbukti banyak juga korporasi yang tidak tersentuh penegakan hukum yang nyata-nyata kebakarannya terjadi di wilayah usahanya dengan luasan hingga ribuan ha, yang telah membuat banyak masalah kesehatan, dampak negatif terhadap lingkungan, dan lain sebagainya.

Tentu saja kenyataan ini tidak bertepuk sebelah tangan, karena tidak sedikit juga korporasi yang wilayah korporasinya terbakar cenderung tidak melakukan upaya pengendalian karena mereka tahu walaupun digugat, toh pada akhirnya tidak juga akan dieksekusi, meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan siap dieksekusi (Saharjo, 2023).

Langkah penyelesaian Sementara

Untuk itu maka perlu diambil langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan sangat bijaksana pula bila kegiatan audit pengendalian kebakaran hutan dan lahan terhadap korporasi dan juga terhadap pemerintah kota atau kabupaten sebagai garda terdepan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Sementara untuk korporasi yang tengah menghadapi ancaman bahaya kebakaran, maka beberapa langkah cepat berikut dapat diandalkan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Saharjo, 2023):

1. Mengaktifkan fungsi *canal blocking* (untuk lahan gambut) dalam meningkatkan tinggi muka air tanah melalui pengamatan yang ketat terhadap tinggi muka air maksimal yang diperkenankan, sehingga dipastikan benar-benar berfungsi.
2. Memastikan sumur bor (untuk lahan gambut) dan embung benar-benar berfungsi menjadi sumber air dalam pemadaman
3. Memastikan *early warning system* bekerja, terutama dalam upaya pemantauan kondisi lapangan menggunakan berbagai macam satelit yang tersedia seperti Terra-Aqua Modis, VIIRS, Sentinel 1 dan Sentinel 2



4. Memastikan Menara pengawas api stand by dilengkapi dengan teropong, alat komunikasi, peta lokasi, petunjuk arah dan ditunggu oleh personil yang paham.
5. Menyiagakan sarpras pengendalian kebakaran yang tersedia untuk memastikannya bekerja tanpa gangguan.
6. Menyiagakan personil pasukan inti pemadaman dan pasukan bantuan termasuk MPA, KTPA, dan lainnya, dalam posisi siap tempur, melalui latihan penggunaan peralatan per kelompok.
7. Melakukan patroli dalam jumlah personil terbatas yang difasilitasi dengan peralatan yang siap digunakan
8. Melakukan patroli udara menggunakan drone pada wilayah-wilayah yang diduga berdasarkan analisis bahan bakar dan kejadian kebakaran sebelumnya termasuk daerah rawan kebakaran.
9. Memasang papan petunjuk pelaporan lengkap dengan nomor telepon yang dapat dihubungi bila memang belum disediakan.
10. Melaporkan segera bila kebakaran yang terjadi tidak terkendali dan tidak membiarkannya membesar sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif ikutan
11. Melakukan *audit compliance* kepada korporasi

Kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah karena penyebabnya adalah manusia, oleh karena itu maka upaya pencegahan sedini mungkin dan kesamaan persepsi bahwa kebakaran harus dikendalikan serta dilakukan secara bersama-sama secara bertanggungjawab akan mampu menekan dan mengurangi peluang terjadinya kebakaran(Saharjo, 2023).

Permasalahan dan Tantangan

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kehadiran berbagai regulasi yang sesungguhnya mengikat, pada dasarnya adalah untuk mengatur tata kelola kegiatan penggunaan kawasan hutan dan lahan, agar selain produktivitasnya meningkat juga terhindar dari berbagai ancaman yang berujung pada perusakan lingkungannya contohnya seperti kebakaran hutan dan lahan.

Hanya saja dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan, di antaranya sebagai berikut:

1. Tidak sedikit regulasi yang masih digunakan saat ini sebenarnya tidak layak digunakan, karena bertentangan dengan regulasi yang berada di atasnya (Permen, Pergub, dll), sehingga regulasi tersebut seharusnya tidak digunakan karena batal demi hukum
2. Banyaknya regulasi yang ada ternyata tidak menjadi jaminan upaya pengendalian kebakaran dijalankan dengan sebagaimana mestinya, tidak



- sedikit kabupaten/kota justru berlindung dibalik status *emergency*, meskipun kebakaran terjadi berulang kali setiap tahun
3. Upaya pencegahan kebakaran dalam artian yang sesungguhnya masih jauh dari harapan, karena masih menggantungkan harapan sangat besar pada penggunaan alat-alat berat yang mengakibatkan biaya yang dikeluarkan dalam operasionalisasi lapangan jauh lebih besar dari bencana apa pun
 4. Dampak negatif kebakaran sangat membahayakan baik terhadap manusia maupun terhadap lingkungan, mestinya hal tersebut menjadi pertimbangan dalam melindungi arealnya dari ancaman bahaya kebakaran, dengan cara melakukan upaya pengendalian kebakaran berdasarkan regulasi yang ada

KKMA No.134 tahun 2011 tentang sertifikasi hakim lingkungan menyatakan bahwa hanya hakim yang bersertifikat lingkungan yang berkenan menangani perkara lingkungan, namun bila di PN tersebut tidak tersedia maka bisa melakukan kolaborasi dengan PN yang memiliki Hakim bersertifikat lingkungan, atau bisa meminta bantuan PT diwilayah tersebut.

Regulasi ini kemudian direvisi pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa bila di PN tidak terdapat hakim yang bersertifikat lingkungan maka yang memimpin persidangan lingkungan adalah Ketua PN, bila berhalangan maka dipimpin oleh Wakil Ketua PN, namun bila berhalangan maka sidang dipimpin oleh hakim senior.

Yang menjadi persoalan, adalah tidak mudah untuk menangani perkara lingkungan, seperti juga sudah disampaikan dalam SKMA No.36 tahun 2013 yang sejak tahun lalu telah direvisi dan berubah menjadi Perma No.1 tahun 2023. Sejatinya yang memimpin persidangan itu adalah hakim yang mengerti persoalan-persoalan lingkungan terkait dengan proses pembuktian secara ilmiah. Meskipun tidak ada garansi juga hakim yang bersertifikat lingkungan akan berpihak pada lingkungan. Namun paling tidak hakim tersebut paham tentang persoalan lingkungan yang sedang dialaminya.

Selain itu hampir sebagian besar putusan kasus lingkungan melegalkan kegiatan seperti biasa di atas lahan yang sudah dinyatakan rusak akibat kebakaran. Hal ini tentu berdampak terhadap upaya restorasi yang harusnya dilakukan, menjadi tidak dilakukan. Hampir sebagian besar putusan hingga putusan PK yang pada akhirnya dimenangkan baik dalam perkara pidana dan perdata, tidak bisa di eksekusi dengan berbagai alasan.

Hal ini tentu saja akan berdampak terhadap perusakan yang terus terjadi tanpa kembali khususnya pada ekosistem gambut. Implikasinya adalah berkurangnya



waktu penggunaan lahan tersebut dan biaya pemulihan lingkungan bertambah besar, karena ketebalan gambut yang rusak bertambah dalam. Kalaupun dibayar biaya kerugian lingkungannya maka *budget* tersebut tidak akan cukup untuk memulihkan lahan yang makin bertambah rusak.

Salah satu faktor penting lain dalam proses persidangan adalah proses persidangan untuk memaparkan hasil penelitian yang akan diungkap di depan persidangan oleh Ahli. Hanya saja tidak seluruh majelis hakim berkenan untuk mengizinkan paparan di depan persidangan. Hal ini tentu saja akan lebih berdampak negatif, karena akan mengaburkan kejadian yang sesungguhnya terjadi. Padahal kehadiran ahli adalah membuat terang suatu perkara, apalagi ini adalah perkara lingkungan yang sarat dengan berbagai bukti ilmiah yang harus disampaikan, supaya terang.

Tidak sedikit kasus karhutla yang diputus justru menggunakan pasal 187 dan 188 KUHP, dan ada juga yang pernah menggunakan Perda, padahal kasusnya kasus lingkungan yang seharusnya menggunakan Undang-undang dari sektor masing-masing. Apakah UU Kehutanan untuk kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, UU Perkebunan untuk kasus kebakaran yang terjadi di lahan (Non kawasan) dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bisa digunakan untuk kawasan hutan dan non kawasan hutan.

Dampak negatif sebagai implementasi terjadi perubahan iklim sangat luar biasa, karena akan berdampak serius dan signifikan terhadap manusia dan lingkungannya yang tidak hanya berdampak sesaat namun juga berkepanjangan yaitu hingga akhir zaman. Langkah yang sangat bijaksana untuk mengurangi kegiatan pembakaran dalam berbagai bentuk penggunaannya, karena ujungnya sama saja yaitu menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca yang berujung pada terjadinya perubahan iklim, yang meskipun untuk sekelompok orang masih dipertanyakan.

Masyarakat berhak mendapatkan hak konstitusinya terkait lingkungan hidupnya yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, sesuai Pasal 28H (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”.

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam artian yang sesungguhnya hanya dapat dilakukan apabila:

- Semua harus sepakat bahwa kebakaran hutan dan lahan harus dicegah dan dikendalikan dalam artian sesungguhnya



- Semua harus sepakat bahwa kebakaran hutan dan lahan adalah ancaman serius yang berdampak serius terhadap manusia dan lingkungannya, sehingga harus dicegah
- Kebakaran hutan dan lahan harus dikendalikan dengan mengedepankan upaya pencegahan dalam artian yang sesungguhnya dan bukan hanya sekedar jargon belaka
- Semua pihak tanpa kecuali ikut mengendalikan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing atas kesadaran, bahwa lingkungan yang baik itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi semua pihak tanpa kecuali harus ikut terlibat dalam pengendaliannya.





C. Analisis peraturan daerah karhutla di 6 provinsi

1. Peraturan perundang-undangan tentang pengendalian karhutla

a. Tinjauan tentang Peraturan Daerah

Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Begitu pula dengan Peraturan Daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Gubernur maupun Bupati/Walikota.

Peraturan daerah memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sarana hukum untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal dalam konteks otonomi daerah. Setiap daerah memiliki otonomi dan tugas



pembantuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah memungkinkan daerah untuk lebih beradaptasi dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat di daerah.

Namun, peraturan daerah harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional dengan mempertimbangkan hukum, sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya yang ada di masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2018).

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di era globalisasi saat ini, pemerintah daerah menghadapi banyak masalah, terutama dalam hal penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya. Pengelolaan lingkungan, pengaturan tata ruang, dan penanganan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran adalah masalah yang dihadapi banyak daerah.

Penyusunan peraturan lingkungan yang menyeluruh dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk keberhasilan regulasi lingkungan di tingkat lokal (Choi et al. 2020). Peraturan daerah tidak hanya harus sesuai dengan kerangka hukum nasional, tetapi juga harus sesuai dengan kondisi unik daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah.

Dalam hal ekonomi, regulasi di tingkat daerah juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan iklim investasi. Pentingnya peraturan daerah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor UMKM, yang merupakan pilar ekonomi daerah. Peraturan yang baik dapat mendorong investasi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja baru, sementara peraturan yang tidak tepat sasaran dapat membuat bisnis lebih berat dan menghentikan pertumbuhan ekonomi.



Faktor sosial dalam peraturan daerah juga harus dipertimbangkan dengan cermat. Salah satu masalah terbesar dalam pembuatan peraturan daerah adalah memastikan bahwa peraturan tersebut tidak hanya memperhatikan kepentingan pemerintah daerah tetapi juga hak-hak masyarakat, khususnya kelompok yang rentan (Nurtjahjo 2021). Peraturan yang tidak mempertimbangkan unsur-unsur sosial secara menyeluruh dapat menyebabkan resistensi masyarakat dan bahkan konflik sosial.

Juga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor lingkungan harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan cermat. Salah satu masalah terbesar dalam pembuatan peraturan daerah adalah memastikan bahwa peraturan tersebut tidak hanya memperhatikan kepentingan pemerintah daerah tetapi juga masyarakat dan terutama lingkungan, jangan sampai peraturan daerah yang dibuat justru mengorbankan lingkungan. Semua faktor tersebut di atas, harus diperhatikan dan memberikan manfaat dengan dibuatnya suatu Peraturan Daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. Sasaran yang ingin diwujudkan;
3. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang diatur yang telah melalui pengkajian dan penyesuaian dituangkan dalam Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah



Akademik. Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

1. Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
2. Rencana pembangunan daerah;
3. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. Aspirasi masyarakat daerah.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yaitu bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
4. Dapat dilaksanakan yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
5. Kedayagunaan dan ke hasil gunaan yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
6. kejelasan rumusan yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya
7. Keterbukaan yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai



kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Selain harus memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, juga harus memperhatikan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat
2. Kemanusiaan yaitu Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
3. Kebangsaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kekeluargaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
5. Kenusantaraan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Bhinneka tunggal ika yaitu bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
7. Keadilan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial
9. Ketertiban dan kepastian hukum yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan



keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara

Selain mencerminkan asas sebagaimana tersebut di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan terutama pemerintahan juga pemerintah daerah ketika membuat peraturan daerah harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

b. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengendalian Karhutla

Berbicara mengenai peraturan perundang-undangan tentu ada beberapa yang harus diperhatikan dan menjadi asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. *Asas lex superior derogat legi inferiori*
Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.
2. *Asas lex specialis derogate legi generali*
Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.
3. *Asas lex posterior derogate legi priori*



Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki.

Berbicara mengenai peraturan perundang-undangan dalam bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu diatur baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam bentuk peraturan daerah.

Tujuan dari pengaturan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, serta meminimalkan dampaknya guna : (a) melindungi kelestarian sumber daya hutan dan lahan; (b) menjaga keseimbangan ekosistem; (c) mencegah kerusakan lingkungan; (d) mencegah pencemaran lingkungan; dan (e) mencegah kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Dalkarhutla) dilakukan dengan berbagai upaya, seperti pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan maupun dukungan manajemen.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan



12. *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010* tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
13. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tahun 2016* tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
14. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017* tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut
15. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018* Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar
16. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 28 tahun 2021* tentang Sekat Bakar

Peraturan perundang-undangan di atas bertujuan untuk mengatur tata kelola kegiatan penggunaan kawasan hutan dan lahan, selain bertujuan agar produktivitas meningkat juga terhindar dari berbagai ancaman yang berujung pada perusakan lingkungan.

Tujuan dibuatnya aturan tersebut guna pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk meminimalkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan dampak negatif yang besar, seperti kerusakan ekologis, penurunan keanekaragaman hayati, perubahan iklim, asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, asap yang mengganggu aktivitas masyarakat, jalur transportasi dan lain sebagainya.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, di mana kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan meliputi penerapan deteksi dini melalui berbagai macam metode pengamatan seperti deteksi melalui menara pengawas, aplikasi berbagai jenis kamera/CCTV, penginderaan jauh, pengolahan data dan informasi hotspot, penyebaran data dan informasi hotspot dan lain sebagainya.

Peraturan yang ada saat ini memang dibuat disesuaikan dengan kondisi pada masanya. Penyesuaian dengan dinamika kejadian kebakaran hutan dan lahan yang rasanya perlu dilakukan perubahan, karena memang sifat dari peraturan tertulis statis, sedangkan perubahan yang terjadi di masyarakat sangat dinamis dan terus terjadi, maka perlu dilakukan revisi terhadap peraturan-peraturan yang ada mengikuti perkembangan pemerintah, masyarakat dan lingkungan serta kondisi hutan saat ini.



2. Peraturan daerah tentang pengendalian karhutla di beberapa daerah

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lahir dari kewenangan atribusi dan delegasi, termasuk kewenangan pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Peraturan daerah (Perda) dapat dibuat atas dasar instruksi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini disebut sebagai delegasi kewenangan, yaitu perintah atau kuasa untuk mengatur lebih lanjut materi tertentu dalam Perda.

Selain itu, Perda juga dapat dibentuk atas dasar kewenangan atribusi dan delegasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan daerah masing-masing. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Jika bertentangan, Perda dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah atribusi dan delegasi. Mengenai atribusi sebagai pemberian kewenangan membentuk perundang-undangan yang diberikan undang-undang dasar atau undang-undang kepada suatu lembaga negara/pemerintah. Sedangkan delegasi adalah "pelimpahan kewenangan membentuk perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Pembentukan Perda dalam otonomi daerah harus berpedoman pada beberapa hal, yaitu sesuai dengan kepentingan publik, berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah, tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, mengandung asas-asas seperti pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan asas lainnya serta mempertimbangkan keunggulan lokal/daerah.

Berbicara mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam pembahasan ini di beberapa daerah yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan



2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
4. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan/atau Lahan
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 13. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengendalian Karhutla

No.	Provinsi	Perda	Tentang	Pasal	Materi
1	Kalimantan Timur	Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2009	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	41	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I : Ketentuan Umum - Bab II : Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan - Bab III : Kelembagaan - Bab IV : Sarana Prasarana - Bab V : Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan/atau Lahan - Bab VI : Pengawasan - Bab VII : Ketentuan Penyidikan - Bab VIII : Ketentuan Pidana - Bab IX : Ganti Rugi dan Sanksi Administratif - Bab X : Ketentuan Peralihan - Bab XI : Ketentuan Penutup
2	Jambi	Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	39	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I : Ketentuan Umum - Bab II : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup - Bab III : Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan - Bab IV : Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan



					<ul style="list-style-type: none"> - Bab V : Pengendalian Dampak Kebakaran Hutan dan lahan - Bab VI : Peran Masyarakat - Bab VII : Pembiayaan - Bab VIII : Penyidikan - Bab IX : Pengawasan dan Sanksi Administrasi - Bab X : Ketentuan Pidana - Bab XI : Ketentuan Penutup
3	Sumatera selatan	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016	Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	20	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I : Ketentuan Umum - Bab II : Ruang Lingkup - Bab III : Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau lahan - Bab IV : Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan - Bab V : Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan/atau Lahan - Bab VI : Peningkatan Kesadaran Masyarakat - Bab VII : Pembinaan dan Pengawasan - Bab VIII : Penyidikan - Bab IX : Ketentuan Pidana - Bab X : Ketentuan Penutup
4	Riau	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019	Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan/ atau Lahan	56	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I : Ketentuan Umum - Bab II : Ruang Lingkup - Bab III : Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau lahan - Bab IV : Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan - Bab V : Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan/atau Lahan - Bab VI : Sarana Prasarana - Bab VII : Pengawasan - Bab VIII : Kelembagaan - Bab IX : Peran Masyarakat - Bab X : Pembiayaan



					<ul style="list-style-type: none"> - Bab XI : Ketentuan Penyidikan - Bab XII : Ketentuan Pidana - Bab XIII : Ketentuan Penutup
5	Kalimantan Tengah	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020	Pengendalian Kebakaran Lahan	30	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I : Ketentuan Umum - Bab II : Pencegahan - Bab III : Pemadaman Kebakaran Lahan - Bab IV : Penanganan Pasca Kebakaran Lahan - Bab V : Pemberdayaan Masyarakat - Bab VI : Koordinasi dan Kerja sama - Bab VII : Sistem informasi dan Komunikasi - Bab VIII : Pemantauan - Bab IX : Pelaporan - Bab X : Pembinaan dan Pengawasan - Bab XI : Sanksi Administratif - Bab XII : Pendanaan - Bab XIII : Ketentuan Pidana - Bab XIV : Ketentuan Penutup
6	Kalimantan Barat	Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022	Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	29	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I : Ketentuan Umum - Bab II : Pencegahan - Bab III : Penanggulangan - Bab IV : Penanganan - Bab V : Pelaporan - Bab VI : Pembinaan dan Pengawasan - Bab VII : Peran Serta Masyarakat - Bab VIII : Pembiayaan - Bab IX : Sanksi Administrasi - Bab X : Penyidikan - Bab XI : Ketentuan Pidana - Bab XII : Ketentuan Penutup



Dilihat dari beberapa peraturan daerah di atas, terlihat bahwa ada beberapa Perda yang sudah seharusnya dilakukan perubahan karena berlakunya yang sudah cukup lama dan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya juga sudah mengalami perubahan bahkan ada yang sudah tidak berlaku lagi.

3. Analisis peraturan terkait pengendalian karhutla

Peraturan Daerah sebagai sebuah produk hukum mengharuskan adanya kajian kritis dan bertanggungjawab, sebelum produk hukum tersebut dikeluarkan.

Oleh sebab itu dalam upaya merumuskan suatu rancangan undang-undang akan lebih baik jika diawali dengan naskah akademis, adapun fungsi telaah akademis ini antara lain adalah : (a) sebagai dasar yang kuat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan; (b) sebagai bahan untuk menjelaskan pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR dalam pandangan umum; (c) selain sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan juga bisa sebagai dasar dalam menyusun perjanjian, termasuk dalam upaya kajian pembentukan provinsi, pembentukan pengadilan dan lain-lain yang berkaitan dengan peraturan yang diberlakukan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Lampiran I telah dijelaskan definisi tentang landasan fisiologis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis menurut lampiran ini, adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Landasan sosiologis adalah: pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
3. Landasan yuridis adalah: pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan



masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain; peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Sistematika penulisan peraturan daerah (perda) terdiri dari:

1. Judul
2. Pembukaan
3. Batang Tubuh
4. Penutup
5. Penjelasan (jika diperlukan)
6. Lampiran (jika diperlukan)

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan perda. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans harus memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Konsideran menimbang dan mengingat dalam peraturan mengatur alasan atau kepentingan perlu ditetapkannya suatu keputusan, serta dasar hukum yang mengatur materi muatan dalam keputusan.

1. **Menimbang**
Bagian konsideran yang berisi alasan atau kepentingan perlu ditetapkannya suatu keputusan
2. **Mengingat**
Bagian konsideran yang memuat peraturan undang-undang yang merupakan dasar hukum penetapan keputusan. Konsideran mengingat disusun dengan angka sesuai tata urutan perundang-undangan. Selain menimbang dan mengingat, bagian lain dari konsideran adalah memperhatikan, yang berisi fakta terkini dari situasi yang mendorong lahirnya keputusan tersebut

Perda dibuat berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antar jenis dan materi muatan, dan dapat dilaksanakan.



Identifikasi peraturan daerah yang telah diinventarisir serta analisis permasalahannya. Analisis dilakukan untuk mengetahui permasalahan perundang-undangan terkait Pencegahan dan Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan. Analisis dilakukan untuk mengetahui aturan-aturan yang bertentangan, multi tafsir, inkonsisten, atau tidak operasional.

Setelah peraturan perundang-undangan dianalisis maka peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dievaluasi apakah akan dipertahankan, direvisi, atau dicabut.

Dari 6 (enam) Peraturan Daerah tersebut di atas, terdapat beberapa catatan yaitu:

1. Dari judul peraturan daerah terdapat beberapa istilah yang berbeda
2. Penulisan urutan dalam konsideran mengingat masih terdapat penyusunan peraturan perundang-undangan yang salah
3. Beberapa Peraturan daerah tidak memuat maksud, tujuan dan ruang lingkup
4. Masih terdapat materi yang belum diatur lebih lanjut dalam pasal berikutnya maupun penjelasan

Selain itu, terdapat juga beberapa kelemahan-kelemahan dalam Peraturan Daerah tersebut, yaitu antara lain:

1. materi yang menimbulkan kerancuan atau multi tafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
2. teknik penulisan rumusan yang tidak konsisten;
3. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum;
4. perlu dilakukan perubahan terhadap 6 (enam) perda di atas

Selain hal tersebut di atas, secara rinci catatan terhadap 6 (enam) perda tersebut sebagai berikut:

a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Karhutla

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri dari 41 pasal dengan beberapa catatan antara lain:



Tabel 14. Muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2009

No.	Provinsi	Perda	Tentang	Pasal	Materi
1	Kalimantan Timur	Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2009	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	41	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I : Ketentuan Umum - Bab II : Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan - Bab III : Kelembagaan - Bab IV : Sarana Prasarana - Bab V : Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan/atau Lahan - Bab VI : Pengawasan - Bab VII : Ketentuan Penyidikan - Bab VIII : Ketentuan Pidana - Bab IX : Ganti Rugi dan Sanksi Administratif - Bab X : Ketentuan Peralihan - Bab XI : Ketentuan Penutup

1. Format Peraturan Daerah

Bagian Mengingat yang memuat peraturan undang-undang sebagai dasar hukum penetapan peraturan, di mana konsideran mengingat disusun dengan angka sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan. Memuat dasar hukum yakni kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan tersebut.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan telah berusia 15 tahun, maka peraturan yang digunakan sebagai sumber hukum dalam konsideran mengingat sebagian sudah tidak berlaku lagi, maka sudah seharusnya perda tersebut dilakukan perubahan.

Peraturan yang saat ini sudah tidak berlaku lagi misalnya saja Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini sudah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diganti oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Serta peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri dari 41 pasal tidak mencantumkan dan mengatur mengenai Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Perda. Beberapa catatan lainnya:

- a. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berkaitan dengan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, meliputi :
- 1) Penyuluhan
 - 2) Kampanye
 - 3) Sosialisasi
 - 4) Pendidikan lingkungan
 - 5) Pembinaan/pendampingan masyarakat
 - 6) Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Namun pengaturan lebih lanjut mengenai penyuluhan, kampanye, sosialisasi, pendidikan lingkungan, pembinaan/pendampingan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak ada pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada pengaturan lebih lanjut misalnya mengenai penyuluhan, kampanye dan sosialisasi seperti apa, meliputi hak apa saja dan dilaksanakan berapa kali dalam satu tahun dan sebagainya.

Berkaitan dengan penataan aturan hukum Pasal 3 huruf c dan Pasal 4 ayat (4), meliputi:

- 1) Penanganan kasus dan proses hukum
- 2) Pembinaan kepada para pemangku kepentingan



- 3) Sosialisasi atau pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Sesuai dengan judul materinya penataan aturan hukum, pembinaan kepada para pemangku kepentingan bukan termasuk dalam penataan aturan hukum, begitu juga dengan sosialisasi angka 3 sudah ada sosialisasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan.

Pengaturan mengenai pelaksanaan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pertanyaannya adalah apakah Peraturan Gubernur sudah ada? Mengingat perda ini sudah disahkan dari 15 (lima belas) tahun yang lalu. Begitu pula dengan pedoman upaya pemadaman dan sistem komando pemadaman dalam kebakaran hutan dan lahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pertanyaannya adalah apakah Peraturan Gubernur sudah ada.

b. Kelembagaan

Pengaturan mengenai kelembagaan diatur dalam 8 pasal yaitu Pasal 22 s/d Pasal 29. Mengenai pelaporan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Setiap orang wajib melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan kepada lembaga yang bertanggungjawab di wilayahnya atau kepada aparat setempat terdekat.

Begitu pula ayat (2) setiap lembaga/unit atau penanggung jawab usaha pengelolaan hutan dan lahan wajib menyampaikan laporan-laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada instansi penyelenggara pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya.

Namun tidak diatur lebih lanjut mengenai teknis pelaporan, mekanisme, jangka waktu dan bagaimana akibat hukum atau sanksi bagi setiap orang atau lembaga/unit atau penanggung jawab usaha pengelolaan hutan dan lahan yang tidak memberikan laporan.

Di dalam Pasal 39 hanya ada sanksi bagi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (2), tidak ada terhadap yang melanggar Pasal 28 ayat (1). Sanksi bagi pelanggar dikenakan sanksi administratif sebagaimana Pasal 39 ayat (1) dan (2). Sanksi administratif berupa :

- 1) Teguran Pemerintah
- 2) Denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



- 3) Penghentian pelayanan kegiatan
- 4) Pencabutan izin usaha perusahaan

Namun tidak diatur lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan teguran pemerintah, apakah teguran lisan, apakah teguran tertulis, apakah paksaan pemerintah, apakah pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha termasuk dalam pencabutan izin usaha perusahaan? dan kapan teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha dijatuhkan. Apakah yang dimaksud dengan penghentian pelayanan kegiatan di sini? Dalam hal apa atau pelanggaran jenis apa sanksi-sanksi tersebut diberikan? Tidak ada pengaturan lebih lanjut.

Pasca dilakukannya kajian terhadap Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2009, pada 2 Desember 2024 terbit Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Pasca peraturan ini terbit, Perda No. 5 Tahun 2009 dinyatakan tidak lagi berlaku.

Namun berkenaan kajian sudah dilakukan terhadap Perda No. 5 Tahun 2009, tim penyusun mencoba membandingkan antara kedua perda ini dan menemukan bahwa ada beberapa perubahan signifikan terhadap perda sebelumnya di antaranya:

1. Perda terbaru mengamanatkan untuk dibentuknya satgas penanggulangan karhutla dengan komposisi terdiri atas Gubernur, Kapolda dan Panglima Kodam
2. Adanya skema insentif untuk para pihak yang dianggap berperan aktif dalam penanggulangan karhutla
3. Adanya koordinasi dengan lembaga pihak ketiga dalam mendorong penanggulangan karhutla dan diasumsikan ini adalah metode yang digunakan untuk pendanaan satgas dalam penanggulangan karhutla sehingga pendanaan tidak hanya dibebankan ke APBN atau APBD.

b. Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri dari 39 pasal dengan beberapa catatan antara lain:



Tabel 15. Muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2016

No.	Provinsi	Perda	Tentang	Pasal	Materi
2	Jambi	Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	39	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I : Ketentuan Umum - Bab II : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup - Bab III : Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan - Bab IV : Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan - Bab V : Pengendalian Dampak Kebakaran Hutan dan lahan - Bab VI : Peran Masyarakat - Bab VII : Pembiayaan - Bab VIII : Penyidikan - Bab IX : Pengawasan dan Sanksi Administrasi - Bab X : Ketentuan Pidana - Bab XI : Ketentuan Penutup

1. Tujuan dari dibuatnya Peraturan Daerah

Tujuan dari sebuah peraturan perundang-undangan dibuat termasuk peraturan daerah adalah untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.

Namun tujuan yang dibuat dalam Peraturan Daerah ini adalah hanya untuk memberikan kemudahan koordinasi dan pertanggungjawaban dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Hal ini merupakan tujuan kepastian hukum dalam hal koordinasi dan pertanggungjawaban dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Belum memberikan tujuan kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat, misalnya tujuan perda ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan lain sebagainya.



2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup dari peraturan daerah ini meliputi upaya pencegahan, pengendalian, pengawasan, peran serta masyarakat dan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan, dengan catatan antara lain:

a. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam 9 (Sembilan) pasal yaitu mulai dari Pasal 5 s/d Pasal 13. Mengatur mengenai kewajiban setiap orang dan/atau badan hukum tentang larangan membuka hutan dan lahan dengan cara membakar, namun tidak dijelaskan sanksi terhadap larangan tersebut.

Juga mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah namun tidak diatur mengenai pembagian kewajiban tersebut dan sanksi jika ada pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. Selain itu juga diatur mengenai kewajiban pemegang izin, namun tidak diatur mengenai sanksi jika ada pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

b. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah yang mana dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana jika pemerintah tidak melaksanakan pengendalian. Dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi:

- 1) Mempersiapkan kelengkapan personel, peralatan, sarana dan prasarana
- 2) Melakukan pemadaman di luar areal konsesi pemegang Izin
- 3) Identifikasi penyebab kebakaran
- 4) Penegakan hukum
- 5) Penanganan dampak kebakaran

Namun tidak diatur lebih lanjut mengenai personel, peralatan, sarana dan prasarana, cara pemadaman di luar areal konsesi pemegang Izin, identifikasi penyebab kebakaran, penegakan hukum seperti apa, siapa yang melakukan, penegakan hukum dalam hal apa serta bagaimana penanganan dampak kebakaran dan lain sebagainya.

c. Mengenai sanksi administratif, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pemegang izin jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran



terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sanksi administrasi terdiri atas :

- 1) Teguran tertulis
- 2) Paksaan pemerintah
- 3) Pembekuan izin lingkungan
- 4) Pencabutan izin lingkungan

Namun tidak diatur lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan teguran Tertulis, apakah didahului teguran lisan, apakah yang dimaksud dengan teguran tertulis, apakah yang dimaksud dengan paksaan pemerintah, apakah yang dimaksud dengan pembekuan izin usaha dan apakah yang dimaksud dengan pencabutan izin usaha? kapan teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha dijatuhkan. Dalam hal apa atau melanggar pasal berapa atau tentang apa sanksi-sanksi tersebut dapat diberikan? Perlu kejelasan dalam pengaturannya.

c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Karhutla

Sama seperti peraturan daerah sebelumnya, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan juga terdapat beberapa catatan.

Tabel 16. Muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016

No.	Provinsi	Perda	Tentang	Pasal	Materi
3	Sumatera selatan	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016	Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	20	Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Ruang Lingkup Bab III : Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau lahan Bab IV : Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Bab V : Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Bab VI : Peningkatan



					Kesadaran Masyarakat Bab VII : Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII : Penyidikan Bab IX : Ketentuan Pidana Bab X : Ketentuan Penutup
--	--	--	--	--	---

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang hanya terdiri dari 20 pasal menunjukkan minimnya materi yang diatur dalam peraturan daerah. Beberapa catatan antara lain:

1. Format Peraturan Daerah

Bagian Mengingat yang memuat peraturan undang-undang sebagai dasar hukum penetapan peraturan, di mana konsideran mengingat disusun dengan angka sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan. Memuat dasar hukum yakni kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan tersebut.

Ada kesalahan dalam konsideran mengingat yaitu peraturan yang tidak berlaku tetapi tetap menjadi dasar yang dituangkan dalam konsideran mengingat, misalnya Konsideran mengingat No. 9 masih menggunakan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Padahal peraturan pemerintah ini sudah tidak berlaku dan dicabut oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 yaitu Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Kurang lengkapnya materi yang diatur dalam Perda ini, di mana bagian ruang lingkup tidak diatur apa tujuan perda ini ditetapkan, hanya mengatur tentang ruang lingkup perda saja. Perda yang hanya terdiri dari 20 Pasal dengan ruang lingkup Perda yang sangat terbatas hanya meliputi:



a. Upaya pencegahan

Pada upaya pencegahan diatur dalam Pasal 3 s/d Pasal 7 masih menimbulkan kerancuan atau multi tafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum misalnya saja pada Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa pelaksanaan pembakaran hutan dan/atau lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan antara lain untuk pengendalian kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Yang menjadi masalah adalah tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang tujuan khusus dalam hal apa? Kegunaannya untuk apa? atau kondisi yang tidak dapat dielakkan tidak ada pengaturan lebih lanjut atau lebih jelas lagi. Kalimat dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang di sini siapa? wilayah yang mana, persyaratannya apa? Tidak ada pengaturan lebih lanjut atau lebih jelas dan tegas lagi. Hal ini menimbulkan dapat menimbulkan kerancuan atau multi tafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum.

Begitu pula dengan Pasal 4 yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas/kegiatan, seperti perkemahan, penelitian, pencinta alam dan sebagainya, di dalam kawasan hutan negara, kawasan hutan area konsesi, kawasan perkebunan, lahan milik masyarakat harus mendapat izin dari pihak perusahaan, pemilik lahan atau aparat pemerintah terdekat yang berwenang terutama pada musim kemarau.

Pengaturan pasal ini masih menimbulkan kerancuan atau multi tafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum, karena bagaimanakah prosedur izin yang diberikan, sementara tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut pada ayat berikutnya karena Pasal 4 tidak ada memiliki ayat yang menerangkan selanjutnya. Kemudian kalimat terutama pada musim kemarau apakah ada perlakuan yang berbeda jika tidak pada musim kemarau? Karena tidak ada penjelasan dan pengaturan selanjutnya berkaitan dengan Pasal 4.

b. Upaya penanggulangan

Teknik penulisan rumusan materi muatan yang tidak konsisten, pada Bab pencegahan diatur mengenai penanggulangan dan sebaliknya. Masih tercampur aduknya pengaturan mengenai



Pengendalian kebakaran hutan, dan/atau lahan, pencegahan
Pengendalian kebakaran hutan, dan/atau lahan dan
Penanggulangan Pengendalian kebakaran hutan, dan/atau lahan,
yang seharusnya diatur dalam Bab tersendiri karena memiliki
makna yang berbeda sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka
14, angka 16 dan angka 17.

Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan diatur dalam
Pasal 8 s/d 11.

Tidak diatur dalam Bab tersendiri mengenai Organisasi Dalkarhutla
Provinsi, Kabupaten/Kota. Sehingga ketika bicara tentang lembaga,
kewenangan, tugas dan tanggung jawab menjadi rancu dan tidak
jelas. Baik itu organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif
maupun organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional. Tidak
jelasnya mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab,
karena tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut
dalam Peraturan Gubernur. Semakin rancu lagi ketika pelanggaran
sebagaimana Pasal 8 ayat (5) diatur dalam Bab Penanggulangan
bukan bab Sanksi tersendiri. Sanksi Administrasi tidak dijelaskan
lebih lanjut jenis sanksinya dan pengaturan lebih lanjut mengenai
sanksi.

c. Upaya penanganan

Upaya penanganan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal
13. Identifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) yaitu
Identifikasi secara bertahap dilakukan dari tingkat Kabupaten/Kota
hingga tingkat Provinsi yang prosedur pelaksanaannya diatur
melalui Keputusan Bupati/Walikota dan Gubernur. Pertanyaannya
apakah Keputusan Bupati/Walikota dan Gubernur ini sudah ada?
Begitu pula dengan rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3)
yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan
rehabilitasi hutan dan/atau lahan ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur. Pertanyaannya apakah Peraturan Gubernur sudah ada?
mengingat usia Perda ini sudah 9 (Sembilan) tahun.

d. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan diatur dalam Bab VII yang terdiri dari
hanya ada 1 (satu) pasal yaitu Pasal 15 mengenai Pembinaan dan
Pengawasan. Ketika diatur dalam Bab tersendiri yaitu Bab VII
hendaknya pembinaan dan pengawasan diatur dalam Pasal
tersendiri, karena Pembinaan dan pengawasan berbeda, meskipun
keduanya dapat dilakukan secara bersamaan.



Pembinaan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan dapat berupa upaya pemberdayaan daerah otonom, institusi pemerintah, non pemerintah, maupun masyarakat. Sedangkan pengawasan adalah Proses pemeriksaan atau pengontrolan atas suatu kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengawasan bertujuan untuk menjamin agar kegiatan berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Dengan kata lain pembinaan adalah proses, cara, atau perbuatan untuk membina, memperbaiki, atau menyempurnakan sesuatu. Usaha untuk mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan pengawasan adalah proses kegiatan untuk mengamati dan menjaga dengan sungguh-sungguh agar objek yang diawasi berjalan semestinya. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menilai pelaksanaan tugas dan fungsi suatu objek pengawasan. Selain itu hendaknya definisi pembinaan dan pengawasan diberikan definisi di dalam Pasal 1, sedangkan definisi-definisi kata yang ada di Pasal 1 tetapi tidak digunakan atau tidak ada dalam Pasal berikutnya sebaiknya tidak perlu diatur.

Selain catatan-catatan di atas, maka untuk materi muatan perda rasanya perlu juga diatur mengenai:

- a. Pelaporan dan Evaluasi;
- b. Peran Serta Masyarakat;
- c. Pembiayaan; dan
- d. Penghargaan dan Sanksi

Berdasarkan hal tersebut di atas, rasanya perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Mengingat catatan-catatan di atas yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dan beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dalam konsideran mengingat sudah tidak berlaku lagi, bahkan ada peraturan yang tidak berlaku saat perda ini dibuat tetapi digunakan sebagai dasar hukum dalam konsideran mengingat. Maka oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap perda tersebut.



d. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla

Sama seperti peraturan daerah sebelumnya, Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan/atau Lahan juga terdapat beberapa catatan.

Tabel 17. Muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2019

No.	Provinsi	Perda	Tentang	Pasal	Materi
4	Riau	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019	Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan/atau Lahan	56	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I : Ketentuan Umum - Bab II : Ruang Lingkup - Bab III : Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau lahan - Bab IV : Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan - Bab V : Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan/atau Lahan - Bab VI : Sarana Prasarana - Bab VII : Pengawasan - Bab VIII : Kelembagaan - Bab IX : Peran Masyarakat - Bab X : Pembiayaan - Bab XI : Ketentuan Penyidikan - Bab XII : Ketentuan Pidana - Bab XIII : Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan/atau Lahan, terdiri dari 56 pasal. Beberapa catatan dari Ruang lingkup antara lain:



1. Format Peraturan Daerah

Bagian menimbang dalam konsideran peraturan daerah berisi uraian singkat mengenai alasan atau kepentingan yang menjadi pertimbangan dalam penetapan peraturan tersebut. Pokok-pokok pikiran dalam konsideran memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya sebagaimana uraian di atas.

2. Namun dalam konsideran menimbang Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan/atau Lahan tidak memuat tujuan dan pertimbangan pentingnya perda tersebut ditetapkan yang memuat pokok-pokok pikiran dan unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatan perda tersebut.

a. Materi muatan Peraturan Daerah

Dalam Pasal 2 mengenai Ruang Lingkup tidak diatur mengenai Maksud dan Tujuan Perda. Ruang lingkup perda meliputi :

- 1) Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan
Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berkaitan dengan perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan meliputi:
 - Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
 - Pemahaman tentang kerentanan masyarakat
 - Analisis kemungkinan dampak bencana
 - Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana
 - Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

- 2) Penanggulangan kebakaran hutam dan/atau lahan
Penanggulangan kebakaran hutam dan/atau lahan di mana setiap orang dan/atau pemegang izin bertanggungjawab atas penyelenggaraan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di arealnya melalui upaya:
 - Pemantauan
 - Pemadaman
 - Mobilisasi sumber daya



- Penyediaan logistik
- Evakuasi dan penyelamatan

Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai pemantauan, pemadaman, mobilisasi sumber daya, penyediaan logistik dan evakuasi dan penyelamatan meliputi apa saja, mekanisme, langkah-langkah termasuk siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut dan apa sanksinya jika ada pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

- 3) Beberapa pasal membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur seperti Pasal 37 ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (4) dan lain-lain. Pertanyaannya apakah peraturan gubernurnya sudah ada?
- 4) Ada pengaturan mengenai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2), namun tidak ada pengaturan tentang sanksi administratif seperti Teguran tertulis, Paksaan pemerintah, Pembekuan izin lingkungan, Pencabutan izin lingkungan dan lain sebagainya.
- 5) Dalam ketentuan penutup diatur bahwa peraturan pelaksana dari perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perda ini diundangkan. Pertanyaannya apakah peraturan-peraturan pelaksana tersebut sudah ada atau belum mengingat perda ini sudah diundangkan sejak 5 tahun yang lalu.

e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020 Pengendalian Kebakaran Lahan

Sama seperti peraturan daerah sebelumnya, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020 Pengendalian Kebakaran Lahan juga terdapat beberapa catatan.

Tabel 18. Muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020

No.	Provinsi	Perda	Tentang	Pasal	Materi
5	Kalimantan Tengah	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020	Pengendalian Kebakaran Lahan	30	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I : Ketentuan Umum - Bab II : Pencegahan - Bab III : Pemadaman Kebakaran Lahan - Bab IV : Penanganan Pasca Kebakaran Lahan - Bab V : Pemberdayaan Masyarakat



					<ul style="list-style-type: none"> - Bab VI : Koordinasi dan Kerja sama - Bab VII : Sistem informasi dan Komunikasi - Bab VIII : Pemantauan - Bab IX : Pelaporan - Bab X : Pembinaan dan Pengawasan - Bab XI : Sanksi Administratif - Bab XII : Pendanaan - Bab XIII : Ketentuan Pidana - Bab XIV : Ketentuan Penutup
--	--	--	--	--	--

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020 Pengendalian Kebakaran Lahan, terdiri dari 30 pasal. Beberapa catatan dari Ruang lingkup antara lain:

1. Pencegahan

Mengenai pencegahan dan kebakaran lahan terdiri dari 4 pasal yaitu Pasal 5 s/d 8, yang setiap akhir dari ayat masing-masing pasal diatur Peraturan Gubernur, seperti ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembukaan ladang di lahan bukan gambut, tata cara perladangan dan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Sistem pengendalian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dan Rencana Induk pengendalian kebakaran lahan juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Pertanyaannya apakah Peraturan Gubernurnya sudah ada?

2. Pemadaman kebakaran lahan

Pemadam kebakaran lahan diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 9 dan Pasal 10. Setiap orang yang mengetahui terjadinya kebakaran lahan agar melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui pos pengaduan bersama yang beranggotakan perangkat daerah yang menangani pengendalian kebakaran lahan.

Namun tidak diatur lebih lanjut siapa saja yang mengelola pos pengaduan tersebut, bagaimana mekanisme pengaduan atau pelaporan, berapa lama tahapannya dan berapa lama penyelesaiannya.



Laporan hanya melalui telepon atau alat komunikasi lainnya. Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengani pelaporan atau pengaduan tersebut.

3. Penanganan pasca kebakaran Lahan

Mengenai penanganan pasca kebakaran lahan hanya ada 1 (satu) pasal yaitu Pasal 11. Kegiatan penanganan pasca kebakaran lahan meliputi:

- penaksiran luas
- analisa vegetasi bekas terbakar
- penaksiran kerugian
- rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar
- investigasi sebab-sebab kebakaran
- melakukan penandaan dengan garis polisi dan/atau garis PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- detasering terhadap areal pasca kebakaran lahan
- melakukan penyidikan

Kegiatan penanganan pasca kebakaran lahan di atas, tidak diterangkan lebih lanjut dalam pasal berikutnya atau penjelasan perda. Misalnya saja melakukan penyidikan, siapa yang melakukan penyidikan? Mengapa menggunakan istilah penyidikan bukan penegakan hukum dan sebagainya

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pengaturan pemberdayaan masyarakat diatur dalam 5 pasal, yaitu Pasal 12 s/d Pasal 16. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan :

- 1) Pelatihan
- 2) Penguatan kelembagaan
- 3) Fasilitasi
- 4) Penyuluhan

Kegiatan-kegiatan tersebut hendaknya diatur secara jelas dalam pasal berikutnya atau di dalam penjelasan. Misalnya mengenai fasilitasi dilakukan melalui kegiatan antara lain pendampingan, bimbingan teknis dan pembinaan. Namun tidak diatur lebih lanjut atau di dalam penjelasan siapa yang melakukan pendampingan, bimbingan teknis dan pembinaan seperti apa dan dalam hal apa.

5. Koordinasi dan Kerja sama

Koordinasi dan kerja sama perlu diatur dalam Peraturan Gubernur agar jelas mengenai sistem koordinasi dan kerja sama dalam hal pengendalian kebakaran lahan



6. Sanksi Administrasi

Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa : teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha. Namun tidak diatur lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha? dan kapan teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha dijatuhkan.

f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Karhutla

Sama seperti peraturan daerah sebelumnya, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan juga terdapat beberapa catatan.

Tabel 19. Muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2022

No.	Provinsi	Perda	Tentang	Pasal	Materi
6	Kalimantan Barat	Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022	Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	29	<ul style="list-style-type: none">- Bab I : Ketentuan Umum- Bab II : Pencegahan- Bab III : Penanggulangan- Bab IV : Penanganan- Bab V : Pelaporan- Bab VI : Pembinaan dan Pengawasan- Bab VII : Peran Serta Masyarakat- Bab VIII : Pembiayaan- Bab IX : Sanksi Administrasi- Bab X : Penyidikan- Bab XI : Ketentuan Pidana- Bab XII : Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan terdiri dari 29 pasal. Beberapa catatan antara lain:



1. Format Peraturan Daerah

Bagian Mengingat yang memuat peraturan undang-undang sebagai dasar hukum penetapan peraturan, di mana konsideran mengingat disusun dengan angka sesuai tata urutan perundang-undangan. Memuat dasar hukum yakni kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan itu dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan itu.

Ada kesalahan dalam konsideran mengingat yaitu Peraturan No. 13 seharusnya berada pada posisi 14 dan peraturan No. 14 seharusnya berada pada posisi 13. Karena peraturan No. 14 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disahkan pada tahun 2015.

Sedangkan peraturan No. 13 yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan disahkan pada tahun 2016. Maka pada peraturan menteri yang mempunyai kedudukan hierarki yang sama, maka dilihat mana tahun yang lebih dulu disahkan. Maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah lebih dulu dari pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Perda ini terdiri dari 29 Pasal dengan ruang lingkup Perda terdiri dari :

a. Pencegahan;

Terdiri dari 7 pasal yaitu dari Pasal 4 s/d Pasal 10. Pasal 4 ayat (3) mengenai Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembukaan lahan dengan cara dibakar menggunakan metode sekat bakar.

Namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai metode sekat bakar baik dalam pasal berikutnya, definisi pada Pasal 1 maupun dalam penjelasan. Di mana Sekat Bakar adalah jalur yang memisahkan areal dalam hamparan bahan bakaran untuk mencegah dan/atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran yang lebih luas.



Kegiatan pencegahan hanya terdiri dari 1 (satu) pasal dan 2 (dua) ayat. Pasal 9 ayat (1) mengenai kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan oleh Dinas dan perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian/perkebunan, pertambangan, perumahan meliputi kegiatan:

- 1) Monitoring dan evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- 2) Penyuluhan;
- 3) Pembuatan petunjuk teknis pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
- 5) Pembinaan dan pengawasan

Kegiatan huruf a s/d di atas tidak ada pengaturannya lebih lanjut, sehingga menimbulkan tidak jelasan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Padahal kegiatan pencegahan merupakan bagian kegiatan yang penting dalam perda pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan ini.

Namun hanya diatur dalam satu pasal, tidak ada pengaturan lebih lanjut dalam pasal berikutnya atau keterangan dalam penjelasan, yang ada hanya bagian Pembinaan dan Pengawasan yang diatur dalam satu pasal berikutnya yaitu Pasal 18. Sehingga monitoring dan evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan dan/atau lahan seperti apa? dan meliputi apa saja? Begitu juga penyuluhan seperti apa? kepada siapa? Berapa kali kegiatannya? Dan lain sebagainya.

Pembuatan petunjuk teknis pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan juga menimbulkan pertanyaan petunjuk teknis seperti apa? yang membuat siapa? Kapan sudah harus dibuat? dan Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan seperti apa?, siapa yang menyediakan? Dan lain sebagainya.

Pasal 9 ayat (1) mengatur mengenai kegiatan pencegahan diikuti dengan penyediaan anggaran yang memadai. Selain kegiatan di atas dapat dilakukan kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya pencegahan kebakaran hutan



dan/atau lahan. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan lain berupa kegiatan apa? mengingat dalam pasal sebelumnya tidak ada pengaturan mengenai tugas dan fungsinya.

Dalam perda ini juga tidak ada pengaturan secara jelas dan tegas mengenai Organisasi Dalkarhutla, walaupun ada hanya umum saja, sehingga menjadi tidak jelas kegiatan tersebut kewenangan siapa dan sebatas apa.

b. Penanggulangan;

Upaya penanggulangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 s/d Pasal 14. Pasal 11 ayat (1) mengatur tentang upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Tidak ada pengaturan lebih lanjut atau penjelasan di bagian penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan melibatkan semua pemangku kepentingan, dan yang dimaksud dengan semua pemangku kepentingan di sini siapa? Tugas dan kewenangannya apa saja?

Pasal 13 ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan/atau lahan diatur dalam Peraturan Gubernur. Pertanyaannya apakah Peraturan Gubernurnya sudah ada?

c. Penanganan;

Mengenai penanganan berkaitan dengan Identifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) bahwa Identifikasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pertanyaannya apakah Keputusan Gubernurnya sudah ada?

Begitu pula Rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 16, di mana Pasal 16 ayat (4) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan rehabilitasi hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. Pertanyaannya apakah Peraturan Gubernurnya sudah ada? Mengingat bagian Identifikasi dan Rehabilitasi hanya diatur masing-masing dalam satu pasal saja.



Masih banyak hal yang belum diatur berkaitan dengan Identifikasi untuk penegakan hukum dan rehabilitasi area bekas kebakaran seperti apa, serta kewenangan dan tanggung jawab siapa dalam melakukan rehabilitasi perlu pengaturan secara jelas dan tegas serta pengaturan lebih lanjut.

- d. Pelaporan;
Mengenai pelaporan hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 17 yang mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib menyampaikan laporan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan 2 (dua) kali dalam setahun. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal apa saja yang perlu dilaporkan, bagaimana mekanisme pelaporan dan apa akibatnya jika tidak memberikan laporan, apa sanksi yang bisa dijatuhkan, siapa yang memeriksa laporan dan pejabat yang bisa memberikan sanksi. Karena ayat berikutnya hanya mengatur bahwa laporan berkaitan dengan kewajiban, tapi tidak disebutkan kewajiban yang diatur dalam pasal berapa? Meliputi hal apa saja dan instansi terkait adalah instansi yang mana? Pengaturannya tidak jelas dan masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut.
- e. Pembinaan dan pengawasan;
Mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 18 yang ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur. Pertanyaannya apakah Peraturan Gubernur mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut sudah ada? Mengingat ini adalah hal yang penting dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- f. Peran serta masyarakat;
Mengenai peran serta masyarakat diatur dalam 4 pasal yaitu Pasal 19 s/d Pasal 22. Pengaturan lebih lanjut mengenai insentif dan/atau penghargaan kepada masyarakat, petugas dan/atau setiap orang yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pertanyaannya apakah Peraturan Gubernurnya sudah ada? Dan harapannya tidak hanya mengatur mengenai insentif dan/atau penghargaan kepada masyarakat, petugas dan/atau setiap



orang yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan, tetapi lebih rinci lagi mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

g. Sanksi

Pengaturan mengenai sanksi diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 24. Sanksi administrasi berupa (a) teguran lisan; (b) peringatan tertulis; (c) paksaan pemerintah; (d) pembekuan izin usaha; dan/atau (e) pencabutan izin usaha.

Keterangan mengenai sanksi teguran lisan, peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha diatur dalam ayat berikutnya. Tetapi sanksi pembekuan izin usaha tidak dijelaskan pada ayat berikutnya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan apa itu sanksi pembekuan izin usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur. Pertanyaannya apakah Peraturan Gubernurnya sudah ada? Mengingat pengaturan lebih lanjut tentang sanksi adalah hal yang sangat penting agar bisa memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi pemerintah, masyarakat tetapi juga pelaku usaha.

Dalam pengaturan materi muatan dalam perda ini perlu penulisan rumusan materi muatan yang konsisten dan tidak terputus sehingga menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian hukum.

4. Partisipasi publik dalam penyusunan dan pengawalan implementasi perda

Partisipasi publik adalah konsep yang merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Jati, 2021), baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi ini tidak hanya berarti kehadiran fisik, tetapi juga mencakup kontribusi dalam bentuk ide, pemikiran, dan sumber daya lainnya untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan bersama.



Dalam konteks pemerintahan, partisipasi publik dianggap sebagai elemen penting dalam menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), di mana transparansi, akuntabilitas, dan inklusifitas menjadi prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi. Melalui partisipasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pandangan mereka, mengidentifikasi kebutuhan lokal dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan aspirasi mereka.

Pentingnya partisipasi publik juga terletak pada kemampuannya untuk memperkuat legitimasi kebijakan (Iskandar, 2017) dan pemerintah itu sendiri. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, mereka merasa memiliki rasa kepemilikan terhadap hasilnya, yang pada akhirnya meningkatkan dukungan dan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.

Partisipasi ini menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah mendapatkan input yang berharga sementara masyarakat merasa diberdayakan dan dihargai. Oleh karena itu, partisipasi publik tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Dalam praktiknya, partisipasi publik dapat terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari konsultasi publik, rapat dengar pendapat, hingga keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program pemerintah.

Konsultasi publik, misalnya, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang sedang dirancang. Sementara itu, rapat dengar pendapat memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi secara langsung dengan pembuat kebijakan, menyampaikan kritik, saran, atau pandangan mereka mengenai isu-isu yang relevan. Bentuk-bentuk partisipasi ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, partisipasi publik juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Masyarakat dapat dilibatkan dalam implementasi program-program yang diatur oleh kebijakan publik, seperti pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan atau program sosial. Dengan terlibat langsung dalam pelaksanaan, masyarakat tidak hanya membantu memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan rencana, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Keterlibatan ini juga membantu membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dari kebijakan publik.



Pengawasan partisipatif oleh masyarakat adalah aspek lain yang penting dalam partisipasi publik. Pengawasan ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan awalnya. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diminimalisir (Sururama & Amalia, 2020), sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pengawasan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan setiap bentuk pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan.

Namun, efektivitas partisipasi publik sering kali tergantung pada akses informasi yang tersedia bagi masyarakat. Tanpa informasi yang memadai, masyarakat sulit untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses kebijakan (Nurakhmadi dkk, 2024). Oleh karena itu, transparansi informasi dari pihak pemerintah menjadi kunci dalam memastikan bahwa partisipasi publik dapat berjalan dengan baik (Maulani dkk, 2024). Pemerintah harus memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi, dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Selain akses informasi, kesadaran dan pendidikan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam partisipasi publik. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan tanggung jawab mereka cenderung lebih aktif terlibat dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang partisipasi publik perlu dilakukan secara berkelanjutan. Program-program edukasi dan sosialisasi oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat membantu memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Secara keseluruhan, partisipasi publik adalah elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan responsif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, partisipasi publik yang efektif dapat membawa manfaat besar, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Dengan partisipasi yang lebih luas dan bermakna, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaannya akan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Ini pada akhirnya akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

a. Partisipasi Publik dalam Pembuatan Perda

Konsultasi publik merupakan langkah awal yang esensial dalam proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yang bertujuan untuk memastikan



bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Konsultasi publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan (Prayugo dkk, 2024), sehingga mereka dapat menyuarakan pandangan, masukan, dan kritik yang konstruktif terkait dengan rancangan Perda yang sedang disusun. Hal ini sangat penting dalam menciptakan Perda yang inklusif dan responsif, serta dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Proses konsultasi publik ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah melalui pertemuan langsung antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Pertemuan ini sering kali melibatkan tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, serta perwakilan dari berbagai kelompok sosial yang ada di daerah tersebut. Dalam pertemuan ini, pemerintah biasanya memaparkan draf Perda dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan. Bentuk partisipasi ini memungkinkan terjadinya dialog yang intensif antara pembuat kebijakan dan masyarakat, sehingga setiap masukan yang diberikan dapat dipertimbangkan secara langsung dalam proses penyusunan Perda.

Selain pertemuan langsung, konsultasi publik juga dapat dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*). Diskusi kelompok ini biasanya melibatkan kelompok-kelompok kecil dari masyarakat yang memiliki kepentingan atau pengaruh tertentu terhadap kebijakan yang sedang disusun. Dalam FGD, peserta dapat berdiskusi secara lebih mendalam mengenai isu-isu spesifik yang relevan dengan rancangan Perda, serta mengemukakan solusi atau rekomendasi yang dapat memperkaya substansi kebijakan tersebut. FGD juga memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci mengenai pandangan dan harapan masyarakat terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan (Purwanti, 2022).

Perkembangan teknologi informasi juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengadakan konsultasi publik secara online (Fauzi dkk, 2023). Melalui platform digital, seperti situs web pemerintah, media sosial, atau aplikasi khusus, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai rancangan Perda dan memberikan masukan secara langsung tanpa harus hadir secara fisik.

Konsultasi publik online ini memiliki kelebihan dalam hal aksesibilitas dan efisiensi waktu, karena dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti pertemuan tatap muka. Selain itu, platform online juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan secara lebih terbuka dan transparan, karena setiap tanggapan yang diberikan dapat dilihat oleh publik.



Namun, agar konsultasi publik berjalan efektif, pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai rancangan Perda. Informasi ini harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan yang relevan dan berkualitas. Pemerintah juga perlu menyediakan sarana yang memadai untuk menampung dan menindaklanjuti setiap masukan yang diberikan oleh masyarakat.

Hal ini penting agar konsultasi publik tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap perbaikan substansi Perda yang sedang disusun. Konsultasi publik yang baik juga harus mencakup berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang biasanya terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan, seperti kelompok perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya. Dengan melibatkan berbagai kelompok ini, Perda yang dihasilkan akan lebih inklusif dan mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak. Pemerintah perlu memastikan bahwa suara-suara dari kelompok-kelompok ini didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan.

Selain itu, keberhasilan konsultasi publik juga tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut. Masyarakat harus merasa yakin bahwa masukan yang mereka berikan akan benar-benar dipertimbangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, transparansi dalam proses konsultasi publik menjadi sangat penting. Pemerintah harus melaporkan hasil konsultasi kepada publik, menjelaskan bagaimana masukan-masukan tersebut diintegrasikan ke dalam draf Perda, dan memberikan alasan yang jelas jika ada masukan yang tidak diakomodasi. Untuk meningkatkan efektivitas konsultasi publik, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, LSM, dan akademisi.

Kerja sama ini dapat membantu memperluas jangkauan konsultasi publik dan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara objektif dan profesional. Organisasi-organisasi ini dapat berperan sebagai fasilitator dalam konsultasi publik, membantu mengumpulkan dan menganalisis masukan dari masyarakat, serta memberikan rekomendasi yang berdasarkan pada penelitian dan bukti yang kuat.

Konsultasi publik bukan hanya sekadar alat untuk mengumpulkan masukan, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui partisipasi aktif dalam konsultasi publik, masyarakat



merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Ini pada akhirnya dapat meningkatkan rasa memiliki dan dukungan terhadap kebijakan yang dihasilkan, serta memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Secara keseluruhan, konsultasi publik yang efektif dapat menghasilkan Perda yang lebih berkualitas, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi nyata di masyarakat.

Proses ini tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam bentuk kebijakan yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan budaya partisipasi yang lebih kuat di kalangan masyarakat. Dengan demikian, konsultasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan responsif.

b. Uji Publik

Uji publik merupakan langkah penting dalam tahapan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan setelah melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP). Tujuan utama dari uji publik adalah untuk memastikan bahwa rancangan Perda yang telah disusun sudah mencakup semua aspek penting dan tidak ada isu yang terlewat atau belum dipertimbangkan dengan baik sebelum peraturan tersebut disahkan menjadi hukum yang berlaku. Melalui uji publik, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi konflik, tidak sepakat, atau masalah yang mungkin timbul dari masyarakat terkait dengan Perda yang sedang diusulkan.

Dalam pelaksanaannya, uji publik sering kali dilakukan dengan melibatkan masyarakat luas, baik secara langsung melalui pertemuan-pertemuan terbuka maupun secara tidak langsung melalui media komunikasi seperti survei atau platform digital. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk memberikan masukan, kritik, atau saran mengenai isi dan dampak dari draf Perda tersebut. Dengan demikian, uji publik juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi daerah.

Salah satu manfaat utama dari uji publik adalah kemampuan untuk mendeteksi dan menyelesaikan potensi masalah sebelum Perda disahkan. Ketika masukan dari uji publik menunjukkan adanya kekhawatiran atau ketidakpuasan dari sebagian masyarakat, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk melakukan revisi atau penyesuaian terhadap draf Perda tersebut. Hal ini penting untuk menghindari resistensi atau konflik yang mungkin muncul



setelah Perda diberlakukan, yang bisa menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu, uji publik juga berperan dalam memperkuat legitimasi Perda di mata masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka telah dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan dan bahwa pendapat mereka dihargai, dukungan terhadap Perda tersebut cenderung meningkat. Ini sangat penting dalam konteks pemerintahan demokratis, di mana partisipasi publik dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam pengambilan keputusan.

Namun, untuk memastikan uji publik berjalan efektif, beberapa faktor harus diperhatikan. Pertama, informasi mengenai draf Perda harus disampaikan kepada masyarakat dengan jelas dan transparan. Masyarakat harus diberi akses yang memadai untuk memahami isi dari Perda yang diusulkan, sehingga mereka dapat memberikan masukan yang relevan dan konstruktif. Kedua, pemerintah daerah harus menyediakan berbagai saluran partisipasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang mungkin terpinggirkan atau kurang terwakili.

Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil dari uji publik dengan sungguh-sungguh. Setiap masukan yang diberikan oleh masyarakat harus dipertimbangkan dengan serius, dan pemerintah perlu menjelaskan secara transparan bagaimana masukan-masukan tersebut mempengaruhi revisi draf Perda. Jika ada masukan yang tidak dapat diakomodasi, alasan-alasan tersebut juga harus dikomunikasikan dengan jelas kepada publik.

Pelaksanaan uji publik juga membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk DPRD, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa proses uji publik berjalan lancar dan semua aspek yang relevan dapat diidentifikasi dan dibahas dengan baik. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dapat membantu menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang lebih luas dan mendiversifikasi sumber masukan.

c. Sosialisasi Perda

Setelah Peraturan Daerah (Perda) disahkan, langkah krusial berikutnya adalah memastikan bahwa masyarakat memahami aturan baru tersebut dan siap untuk mematuhi. Sosialisasi Perda menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan ini. Proses sosialisasi harus dilakukan secara sistematis dan terencana, menggunakan berbagai saluran komunikasi yang efektif untuk menjangkau



seluruh lapisan masyarakat. Baik media tradisional seperti radio, televisi, dan surat kabar, maupun media digital seperti situs web, media sosial, dan aplikasi *mobile*, semuanya harus dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai Perda yang baru disahkan.

Sosialisasi yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi tentang apa yang diatur oleh Perda, tetapi juga menjelaskan mengapa aturan tersebut dibuat dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan memahami alasan di balik pembuatan Perda dan manfaat yang diharapkan, masyarakat akan lebih mungkin mendukung dan mematuhi aturan yang ada. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu mengedepankan pesan-pesan yang jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat mengurangi potensi resistensi atau ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kesalahpahaman.

Kampanye sosialisasi yang baik juga melibatkan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah bisa mengadakan pertemuan tatap muka, diskusi kelompok terarah, dan forum publik di mana masyarakat dapat bertanya, memberikan masukan, atau mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait Perda baru. Interaksi semacam ini tidak hanya membantu dalam penyebaran informasi, tetapi juga membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, serta memastikan bahwa masukan dari masyarakat dapat diakomodasi dalam implementasi Perda.

Selain itu, untuk mencapai jangkauan yang lebih luas, pemerintah daerah harus mempertimbangkan karakteristik demografis dan geografis masyarakat. Misalnya, untuk daerah yang terpencil atau sulit dijangkau, sosialisasi melalui media digital mungkin lebih efektif dibandingkan pertemuan tatap muka. Sebaliknya, di daerah dengan akses terbatas ke teknologi, pendekatan tradisional seperti penyebaran brosur atau kunjungan langsung oleh petugas sosialisasi mungkin lebih tepat. Penyesuaian strategi sosialisasi ini penting agar seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat menerima dan memahami informasi mengenai Perda.

Akhirnya, keberhasilan sosialisasi Perda dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang baru diberlakukan. Oleh karena itu, setelah sosialisasi dilakukan, perlu ada mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana masyarakat memahami dan mematuhi Perda tersebut. Hasil dari evaluasi ini bisa digunakan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian dalam strategi sosialisasi di masa depan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh seluruh masyarakat.



d. Pelibatan Masyarakat dalam Implementasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Pelibatan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan program-program yang diatur oleh Perda bukan hanya meningkatkan efektivitas dari implementasi kebijakan, tetapi juga membantu membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara warga terhadap peraturan tersebut.

Ketika masyarakat terlibat dalam pelaksanaan Perda, misalnya sebagai tenaga kerja atau pengawas lapangan, mereka menjadi bagian dari proses yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Ini memberikan mereka kesempatan untuk memastikan bahwa Perda dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan Perda dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melibatkan mereka dalam kegiatan gotong royong atau program kerja yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Misalnya, dalam program pembangunan infrastruktur yang diatur oleh Perda, masyarakat dapat dilibatkan sebagai pekerja atau pengawas yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Keterlibatan ini tidak hanya memberikan masyarakat kesempatan untuk berkontribusi secara langsung, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja lokal, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi di daerah tersebut.

Selain itu, dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Perda, pemerintah daerah dapat memanfaatkan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh warga. Masyarakat sering kali memiliki wawasan yang lebih baik tentang kondisi setempat dan dapat mengidentifikasi masalah atau tantangan yang mungkin tidak terlihat oleh pihak luar. Dengan demikian, mereka dapat memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan atau penyesuaian dalam implementasi Perda. Ini juga memperkuat akuntabilitas pemerintah, karena masyarakat memiliki peran aktif dalam memantau pelaksanaan kebijakan publik.

Namun, agar pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan Perda berjalan dengan baik, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa ada mekanisme yang jelas dan terstruktur untuk partisipasi ini. Sosialisasi yang baik dan penyediaan informasi yang transparan adalah kunci untuk memastikan bahwa masyarakat memahami peran mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara



efektif. Pemerintah juga perlu menyediakan pelatihan atau pendampingan jika diperlukan, agar masyarakat dapat menjalankan peran mereka dengan kompeten dan efisien.

Akhirnya, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan Perda juga berdampak pada peningkatan kualitas hasil dari kebijakan tersebut. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka adalah bagian dari proses pelaksanaan dan bahwa suara mereka didengar, mereka lebih cenderung untuk mendukung kebijakan tersebut dan mematuhi peraturan yang ada. Ini menciptakan sebuah siklus positif di mana partisipasi publik tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat

e. Pengawasan partisipatif

Pengawasan partisipatif adalah pendekatan di mana masyarakat terlibat secara langsung dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda). Dalam konteks ini, masyarakat memiliki peran penting untuk memastikan bahwa implementasi Perda dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pengawasan partisipatif memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemantauan dan evaluasi kebijakan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Salah satu cara yang efektif untuk melaksanakan pengawasan partisipatif adalah melalui pembentukan kelompok pengawas masyarakat. Kelompok ini terdiri dari perwakilan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu yang diatur oleh Perda. Mereka dapat melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan, mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul, dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah. Keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan ini tidak hanya membantu memastikan bahwa Perda dilaksanakan dengan baik, tetapi juga memberikan mereka rasa memiliki terhadap kebijakan tersebut.

Selain pembentukan kelompok pengawas, masyarakat juga dapat bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memperkuat upaya pengawasan. LSM sering kali memiliki sumber daya dan keahlian yang lebih besar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan.

Kolaborasi antara masyarakat dan LSM dapat menghasilkan laporan pengawasan yang lebih komprehensif dan kredibel, yang kemudian dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki pelaksanaan Perda.



Kerja sama ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait pengawasan kebijakan, sehingga mereka dapat menjalankan peran mereka dengan lebih efektif.

Pengawasan partisipatif juga penting dalam mencegah dan mengatasi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan Perda. Dengan adanya pengawasan langsung dari masyarakat pelanggaran terhadap aturan dapat diminimalisir. Masyarakat dapat bertindak sebagai mata dan telinga pemerintah di lapangan, melaporkan setiap indikasi penyimpangan yang mereka temui.

Pemerintah daerah, di sisi lain, harus responsif terhadap laporan masyarakat ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi. Untuk mendukung pengawasan partisipatif yang efektif, diperlukan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah daerah dapat menyediakan saluran pengaduan yang transparan, seperti *hotline*, *platform online*, atau posko pengaduan di kantor-kantor pemerintahan.

Saluran ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan temuan mereka dengan mudah dan cepat, serta mendapatkan respons yang memadai dari pihak berwenang. Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam pengawasan, karena mereka tahu bahwa suara mereka didengar dan direspons dengan serius.

Secara keseluruhan, pengawasan partisipatif adalah alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa Perda yang telah disahkan dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini bukan hanya meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik dan demokratis.

f. Monitoring dan Evaluasi Bersama

Monitoring dan evaluasi berkala yang melibatkan masyarakat adalah salah satu cara yang efektif untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) yang telah diimplementasikan tetap relevan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini memberikan kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengevaluasi hasil dari Perda yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif



masyarakat dalam menilai apakah Perda tersebut memberikan dampak positif sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam monitoring, masyarakat dapat terlibat dalam pengumpulan data mengenai pelaksanaan Perda di lapangan. Mereka bisa mengidentifikasi masalah yang muncul selama pelaksanaan dan memberikan masukan langsung kepada pemerintah daerah. Misalnya, jika ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan Perda dengan kebijakan yang direncanakan, masyarakat dapat melaporkan hal ini agar segera diambil langkah perbaikan. Dengan partisipasi ini, monitoring menjadi lebih komprehensif dan mampu mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Evaluasi bersama antara pemerintah dan masyarakat juga penting untuk menilai dampak jangka panjang dari Perda. Evaluasi ini tidak hanya melihat hasil langsung dari kebijakan, tetapi juga bagaimana Perda tersebut mempengaruhi masyarakat dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Misalnya, apakah Perda telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau apakah ada efek samping yang tidak diinginkan. Melalui evaluasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih kaya dan mendalam mengenai dampak Perda dan menentukan apakah diperlukan revisi atau penyesuaian kebijakan.

Selain itu, monitoring dan evaluasi bersama memberikan manfaat dalam hal akuntabilitas. Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses ini, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan yang dijalankan dan alasan di balik keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Hal ini meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya dialog yang terbuka selama proses evaluasi, masyarakat dapat merasa lebih diberdayakan dan memiliki kontrol atas kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pada akhirnya, monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat adalah langkah penting untuk memastikan bahwa Perda tidak hanya sesuai dengan rencana awal tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui partisipasi aktif dalam proses ini, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah lebih awal, melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan, dan memastikan bahwa Perda tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.





D. Temuan dan fakta karhutla di 6 provinsi

Dalam siaran pers Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika prediksi kemarau 2024 puncaknya terjadi pada Juli hingga Agustus. Beberapa wilayah yang masuk dalam kajian ini sudah menetapkan siaga darurat karhutla, seperti Provinsi Riau, Jambi ada Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, Sumatera Selatan ada Ogan Komering Ilir, Musi Banyu Asin dan Banyuasin, Kalimantan Timur ada Kota Waringin Timur, Penajam Paser Utara, Pulang Pisau dan Kapuas. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat sedang tahap pembahasan.

Kejadian karhutla masih tetap terjadi di wilayah di atas. Dan solusi untuk penanggulangan masih bermain pada sektor pemadaman darat-udara serta modifikasi cuaca.

Kejadian karhutla di enam provinsi di atas, pada kajian ini fokus membahas penegakan hukum bagi korporasi yang dibawa ke pengadilan. Ada 8 perusahaan yang dijadikan sampel pengujian dalam membedah perilaku perusahaan yang membakar lahan usahanya, penerapan sanksi hukuman yang dijatuhkan hakim dan analisa berlakunya Perda terhadap “peringatan” untuk pemerintah dan perusahaan untuk tidak ada lahan terbakar.



Pada perusahaan ini, didapatkan bahwa lahan yang terbakar selalu berada pada lokasi yang sedang atau akan dilakukan pembersihan/*land clearing*. Dari sini cerita mulai kejadian kebakaran hutan dan lahan bermula. Berikut pemaparannya.

1. Trend penegakan hukum karhutla di 6 provinsi

a. Kasus karhutla di 6 provinsi

Jambi

Perkara pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang menjerat **PT Mega Anugerah Sawit (MAS)** yang diwakili oleh Eko Geika Bin Yahya Hasan selaku Direktur. Perkara ini berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Perusahaan dikenakan Dakwaan Alternatif yakni Pertama Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atau Kedua, Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) Undang-undang yang sama.

Karhutla bermula pada Juli 2019 PT MAS sedang melakukan pembersihan lahan di atas lahan bergambut dan semak belukar seluas 250 Ha. Lahan itu terbakar. Di atasnya juga terdapat bekas terbakar dari pembersihan sejak 2013 lalu ditanami sawit 2015 namun gagal akibat terendam banjir.

Di hari minggu 28 Juli 2019 sekira pukul 2 siang areal perkebunan sawit PT MAS di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpe Ulu. Informasi kebakaran diterima dari Ali Kontraktor yang sedang membersihkan lahan dengan alat berat pada lokasi sawit terkena banjir tadi. Saat itu api masih di lahan warga.

Keesokan hari baru dimasukkan mesin pompa air. Hari selanjutnya, Eko Geika meminta dana ke perusahaan untuk membeli pompa air dan sewa alat berat sebanyak Rp 199 juta. Hingga 1 Agustus 2019 api masih jauh dari konsesi PT MAS.

Baru 2 Agustus api sudah masuk, dan 5 Agustus melapor ke TNI, Polri, BNPB dan Manggala Agni untuk meminta bantuan. Sejak api pertama timbul hingga 10 Agustus telah membakar sekurangnya 1.322 Ha lahan di atas Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B). PT MAS tidak punya sistem, sarana dan prasarana maupun standar penanggulangan karhutla. Serta belum ada kegiatan dan karyawan yang bekerja.



Hasil Unit Pelaksana Teknis Daerah laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dari pengambil sampel 12 Agustus, telah terjadi perubahan sifat tanah yakni C-Organik dari 14,34-16,44% naik menjadi 18,19-18,51. N-Total mengalami perubahan 0,38-0,50% naik menjadi 0,58-0,70%. C/N mengalami perubahan dari 32,9-37,7 % turun menjadi 29,35-32,00%. P2o5 mengalami perubahan dari 107,7 ppm turun menjadi 10,15-12,00. Kalium mengalami perubahan dari 247,1mei 100 g-1 turun menjadi 54,5-56,10mei 100 g-1. Porositas mengalami perubahan dari 47-48 cm/jam turun menjadi 45-46 cm/jam.

Hasil pengambilan titik koordinat Badan Pertanahan Nasional Muaro Jambi lahan terbakar seluas 944,8 Ha.

Hasil analisis dan temuan lapangan pada 15 Agustus 2020 dari Ahli Kebakaran Prof Bambang Hero Saharjo bahwa di PT MAS; api muncul dari dalam perusahaan, potensi bahan bakar tinggi sehingga melanggengkan kebakaran, gambut keadaan kering, tinggi muka air tanah tidak diatur, sarana prasarana lalu sistem peringatan dan deteksi dini kebakaran tidak bekerja, pasukan pemadam tidak memadai dan minim skill.

rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal terbakar adalah 213.750 ton C; 74.812,5 ton CO₂; 755,606 ton CH₄; 344,14 ton NO_x; 957,6 ton NH₃; 739,0125 ton O₃ dan 13.840,3125.ton CO serta 249,375 ton Total Bahan Partikel.

Data Ahli Kerusakan Tanah Dr Basuki Wasis menyertakan karhutla di PT MAS mengakibatkan kerusakan lingkungan yang akibatkan kerugian negara. Serta terjadi kehilangan ketebalan gambut sebesar 10 centimeter. Biaya kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran sebesar Rp 542.702.078.100

Hakim berpendapat dalam putusannya, bahwa dengan tidak disediakannya sarana dan prasarana beserta sistem pengendalian yang baik maka Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit sebagai korporasi telah lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam bentuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam peristiwa kebakaran.

Juga PT MAS tidak pernah diawasi oleh Dinas lingkungan hidup kabupaten Muaro Jambi karena terdakwa tidak pernah mengirim laporan berkala. Bahwa dalam perkara ini, seharusnya pemerintah daerah dan kementerian terkait setelah mengeluarkan izin lingkungan melakukan pengawasan ke lapangan secara periodik.



Hakim PN Sengeti Sinta Gabriela Pasaribu, Gabriel Lase dan Eryani Kurnia Puspitasari dan Penuntut umum senada menjatuhkan menghukum PT MAS dengan melanggar dakwaan alternatif kedua. Dengan denda pidana sebanyak Rp 3 Miliar, biaya pemulihan untuk lahan yang rusak akibat karhutla seluas 1.425 Ha ke rekening negara sebanyak Rp 542.702.078.100.

Ditingkat Banding, putusan 71/Pid.B/LH/2021/PN Sgt dikuatkan oleh Hakim Saparudin Hasibuan dengan anggota Darsono Syarif Raimon dan Ratmoho. Tingkat kasasi, permohonan PT MAS ditolak oleh Hakim Dasnayeti, Yohanes Priyana dan Tama Ulinta Br Tarigan. Kini status perkara tahap Pemberitahuan Putus Kasasi

Gugatan yang dilayangkan oleh **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK)**. Perusahaan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Muaro Jambi Nomor 1 tahun 2002 di Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh dan Desa Mudo dan Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo seluas 15.800 Hektar. Yang sudah diterbitkan Hak Guna Usaha nomor 44; 1 dan 5 seluas 3.116 hektar.

Dalam beras gugatan, KLHK mengemukakan dalil gugatan yakni: Dari hasil pengecekan satelit NASA Modis Terra –Aqua untuk deteksi hotspot sejak 3 hingga 31 Juli 2015 dan tim verifikasi Suharno, Bambang Hero Saharjo, Basuki Wasis, Suryono, Fajar Priyantama dan Fikri Alfian. Temukan ; telah terjadi karhutla di lahan PT RKK di Desa Puding. Keterangan Budi Wibowo Manajer Kebun lahan terbakar 591 Ha. terdapat tumpukan kayu bekas terbakar dan hanya ada 1 menara pemantau.

Lahan terbakar sebagian besar sedang dilakukan *land clearing* sesuai dengan rencana pembukaan lahan baru seluas 1.025,45 Ha. Lahan sebagian sudah tertanam sawit, sebagiannya tidak produktif dan bersemak belukar. Untuk sawit yang subur dan sudah menghasilkan tidak ada terbakar.

Tim verifikasi temukan bahwa lahan sengaja dibakar sebab terdapat abu dan arang hasil pembakaran yang dipakai untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Lalu, jalan tidak ikut terbakar padahal masuk dalam areal terbakar.

Hasil analisa laboratorium Pengaruh Hutan, Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan IPB, ahli Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis menyimpulkan di atas lahan milik Tergugat terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup, aspek flora dan fauna di atas gambut terbakar dan aspek kimia, biologi, fisik tanah yang tidak dapat dipulihkan.



Dan secara ilmiah Tergugat terbukti sengaja membuka lahan dengan cara membakar. Terbukti juga tidak berjalannya sistem deteksi dan peringatan dini lalu sarana prasarana yang sesuai dengan Pedoman Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Maka diperlukan biaya sebanyak Rp 210.684.175.100 untuk perbaikan ekologis, kerugian ekonomis dan biaya pemulihan untuk lahan terbakar seluas 591 Ha.

Maka untuk Tergugat patut dikenakan Perbuatan Melawan Hukum juga pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana Tergugat wajib bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan oleh karena dampak yang diakibatkan dari usaha yang dapat menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan.

Dalam putusan Kasasi, hakim Nurul Elmiyah, I Gusti Agung Sumanatha dan Pri Pambudi Teguh memberikan pertimbangan alasan ditolaknya kasasi Tergugat PT RKK, *pertama* Pengadilan Tinggi Jambi sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum. Terdiri dari Penggugat telah membuktikan dalil gugatan terkait lahan PT RKK yang terbakar dalam HGU akibat kerusakan dan ancaman serius. *Kedua* Statuta IPB tidak mengatur akreditasi laboratorium Lingkungan Silvikultur ini tidak benar sebab IPB sudah punya akreditasi dari BAN-PT dan KAN dan termasuk di dalamnya laboratorium yang dimaksud.

Oleh karena hakim tidak menemukan adanya kesalahan atas penerapan hukum, pelanggaran hukum dan kelalaian dalam memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan maka permohonan Kasasi PT RKK Ditolak.

Sebelum itu, dalam pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jambi menyebutkan Tergugat PT RKK terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tidak berupaya mencegah terjadinya Karhutla. Bahwa program studi, institusi dan laboratorium di IPB sudah mendapat akreditasi dari pemerintah. KLHK telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Terkait sita jaminan Ditolak sebab tidak ada dilakukan sita jaminan. Permohonan petitum yang dikabulkan dan dibebankan ke PT RKK terdiri biaya pemulihan ekosistem sebanyak Rp 44.745.021.600.

Dalam putusannya PT Jambi, membatalkan putusan PN Jambi Nomor 139/Pdt.G-LH/PN.JMb. mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian, menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas kerusakan



lingkungan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup. Dan membayar secara tunai kerugian materil atas kerugian ekosistem ke rekening kas negara sebesar Rp 44 Miliar lebih. Sebelumnya pada Putusan PN Jambi menyebut menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan Tergugat PT RKK tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Kini status perkara masuk tahap Permohonan Eksekusi.

Sumatera Selatan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan gugatan perdata kepada **PT Bumi Mekar Hijau (BMH)** yang diwakili Jhonson Lumban Tobing dan Suhandi Kosasih selaku Direktur. Dengan fakta di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) selama Februari hingga Oktober 2014 hasil rekaman data satelit Modis terdapat 1.880 titik api.

Selama pengamatan dan verifikasi lapangan oleh tim lapangan dari kunjungan Oktober dan Desember 2014 pada Distrik Simpang Tiga dan Distrik Sungai Beyuku I. Ditemukan: api berada pada akasia yang tidak baik sebab ada gulma dan tumbuhan bawah di sekitar tanaman akasia. Jarak tanaman terbakar dengan perkampungan penduduk 5 kilometer. Tidak ada upaya pemadaman meskipun air ada dikanal. Sarana dan prasarana tidak lengkap dan akses menuju lokasi terbakar tidak ada. Pembakaran lahan dilakukan untuk persiapan lahan dan pembangunan tanaman yang murah dan cepat.

Dan kesimpulan dari Ahli Karhutla Bambang Hero Saharjo dan Ahli Kerusakan Tanah Basuki Wasis, secara ilmiah karhutla di atas lahan Tergugat PT BMH terbakar seluas 20.000 Ha terjadi kerusakan gambut dan lahan akibat pembakaran.

Biaya kerugian diakibatkan kerusakan ekologis, keanekaragaman hayati dan pelepasan maupun perosotan karbon serta kerugian ekonomis sebagai kerugian materil sebanyak Rp 2.687.102.500.000. Lalu biaya perbaikan ekologi yang hilang dan kerugian yang rusak sebanyak Rp 5.299.502.500.000.

Dalam provisi meminta tidak mengusahakan areal terbakar. Sita jaminan kantor PT BMH di Palembang, hutan tanaman yang berlokasi di Kecamatan Air Suguhan dan Tulungan Selapan, Kab Ogan Komering Ilir seluas 250.370 Ha sesuai SK 417/Menhut-II/2004. Serta menyatakan Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan membayar ganti rugi materil dan biaya pemulihan.



Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menyatakan karhutla yang terjadi di wilayah IUPHHK-HTI PT BHM atau Tergugat menjadi tanggung jawab hukum Tergugat selaku pemegang izin usaha. Dan dianggap tidak melaksanakan kewajiban hukum. Juga tidak memiliki sarana dan prasarana yang wajib dimiliki untuk luas lahan 263.940 Ha. Tergugat layak dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dihukum membayar ganti rugi.

Hakim Tinggi menolak petitum; *satu* meminta bayar biaya ekologis sebab tidak adil kalau tergugat harus dihukum membayar kerugian ekologis karena lahan terbakar sudah ditanami akasia kembali. *Kedua*, tidak adil jika Tergugat dibebankan membayar biaya pemulihan sebanyak Rp 5,2 Triliun sebab lahan masih dalam pemeliharaan dan penguasaan Tergugat. *ketiga* uang paksa Rp 50 juta. *Keempat* penyitaan tanah dan bangunan

Ganti kerugian yang dikabulkan; biaya kerugian dan kehilangan keanekaragaman hayati juga sumber daya genetika dikabulkan sebab sudah banyak yang mati atau musnah. Biaya kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara. *Kedua* biaya tersebut jumlahnya Rp 78 Miliar.

Dalam putusan ini hakim ketua tingkat banding memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), menurutnya putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg sudah tepat, benar dan harus dikuatkan.

Akhirnya Putusan hakim berbunyi; menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 78 Miliar.

Putusan ini diucapkan oleh Mabruq Nur sebagai Ketua, dengan anggota Agus Hariyadi dan Muzaini Achmad 10 Agustus 2016.

Sebelumnya pada putusan PN Palembang, hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Perkara hanya berjalan pada tahap banding, masuk dalam permohonan eksekusi.

Kasus lainnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat **PT Waringin Agro Jaya (WAJ)** di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa lahan usaha sawit perusahaan terbakar sepanjang 7 Juli hingga 30 Oktober 2015. Hasil deteksi titik panas dengan Satelit MODIS Terra-aqua ditemukan 804 titik.



Tergugat punya Analisis Dampak Lingkungan untuk kebun dan pengelolaan sawit yang diterbitkan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) 20 Oktober 2008 seluas 26.000 Ha. Baru memiliki Hak Guna Usaha yakni nomor 1 di desa Sedang seluas 560 Ha dan nomor 1 di Desa Kandis seluas 12.526 Ha masing- masing di kecamatan Pampangan , OKI, Sumatera Selatan.

Hasil tim verifikasi 18 September 2015 atas karhutla yang terjadi di PT WAJ di lokasi terbakar di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Bayuasin, Sumatera Selatan. Areal terbakar berada di atas gambut. Titik api berada di petak-petak bekas terbakar dan terjadi diblok tertentu. Ada kumpulan sawit tidak terawat turut terbakar, sawit berbuah pasir serta semak belukar dengan total terbakar 1.626,53 Ha.

Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Bambang Hero Saharjo menemukan perusahaan sedang menyiapkan lahan lalu melakukan pembakaran secara sistematis dan terencana karena api hanya terdapat pada lahan yang belum ditanami dan sawit yang tidak baik. Api yang timbul tiap hari memang tidak ada dikendalikan ditambah lagi tidak tersedianya sarana dan prasarana.

Begitu juga Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup Basuki Wasis menemukan pada lahan Tergugat tepatnya di Kecamatan Pampangan, Ogan Komering Ilir terjadi kerusakan lingkungan hidup. Lalu tanah gambut yang terbakar sudah rusak dan tidak bisa dipulihkan kembali.

Kerugian materil yang timbul dari karhutla di PT WAJ terdiri dari kerugian ekologis dan ekonomis sebesar Rp 173.468.991.700. Lalu biaya pemulihan untuk fungsikan kembali faktor ekologis dan kerusakan akibat pembakaran sebesar Rp 584.940.622.300.

Dalam putusan PN Jakarta Selatan hakim menyatakan PT WAJ harus membayar semua kerugian materil yang ditimbulkan akibat pembakaran. Lalu membayar biaya pemulihan sebanyak Rp 293 Miliar.

Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terdiri dari Sudirman WP, Danie Dalle Pairunan dan M Eka Kartika menerima permohonan banding PT WAJ dan menguatkan putusan tingkat pertama dengan alasan:

1. Memori banding yang diajukan merupakan pengulangan dari persidangan tingkat pertama dan tanpa dilengkapi alasan terbaru
2. Penerapan hukum yang dilakukan PN Jakarta Selatan sudah tepat dan benar
3. Pertimbangan hukum dari PN Jakarta Selatan diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding. Maka putusan tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan.



Lalu Tergugat mengajukan Kasasi. Hakim Kasasi terdiri dari Soitoni Mohdaly, Sudrajad Dimiyati dan Panji Widagdo menolak permohonan tersebut karena putusan sebelumnya tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang.

Dan upaya Peninjauan Kembali juga ditolak. Kini status perkara dalam Permohonan Eksekusi.

Kalimantan Barat

Perusahaan sawit status penanaman modal asing asal Malaysia yakni Terdakwa **PT Ihtiar Gusti Pudi (IGP)** diwakili oleh Stevanus Angkuan sebagai Direktur Utama. Bahwa lahan masuk dalam Izin Usaha Perkebunan seluas 13.936 Ha mayoritas gambut di Kecamatan Ngabang dan Sengah Temilah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, telah terbakar dan terjadi kerusakan lingkungan hidup. Izin Usaha Perkebunan diberikan pada 26 September 2017 oleh Bupati Landak. Baru memiliki Hak Guna Usaha seluas 6.763,89 Ha Nomor 5 tahun 2013.

Pada 13 Agustus 2017 sekira pukul 7 pagi terdapat api di Blok SZ146D pada Divisi 2 South Estate yang sudah ada tanaman sawit umur 1 hingga 2 tahun. Tim pemadam perusahaan coba padamkan hingga siang hari. Sore hari api sudah menyebar ke Blok SZ145E dan Bok SZ140B. tim berusaha padamkan dengan air di parit menggunakan karung tanah. Sampai 7 hari kemudian api tidak kunjung padam.

21 Agustus tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK wilayah Kalimantan ke lokasi terbakar, saat itu di terbakar 40 Ha. setelah diambil titik koordinat di 3 blok hasilnya 102 Ha yang terbakar. Lokasi terbakar terdapat di lokasi *land clearing*/ pembersihan, belum dan sudah ada tanaman sawit. Titik api terfokus di beberapa blok saja.

Perusahaan tidak serius memadamkan api ditambah kurangnya jumlah alat pemadam. Alat pendeteksi dini seperti menara api dan embung air hanya 4, seharusnya ada 27 unit. Dengan kondisi seperti itu patutlah terjadi pembiaran api dan tidak bisa terkendali.

Aka hasil pengamatan Bambang hero Saharjo kebakaran di PT IG merupakan kesengajaan dengan cara membiarkan api terus membakar lahan.



Selama karhutla berlangsung terjadi pelepasan gas dan partikel 229,5 ton C; 80,325 ton CO₂; 0,835 ton CH₄; 0,37 ton NO_x; 1,028 ton NH₃; 0,85 ton O₃ dan 14,86 ton CO serta 178,5 ton partikel. Serta kerusakan gambut setebal 10 centimeter maka diperlukan biaya sebesar Rp 37.821.620.300 untuk pemulihan gambut.

Lalu hasil dari Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB)IPB atas lahan terbakar disimpulkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan, perubahan sifat fisik dan kimia tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.

PT IGP didakwa dakwaan Alternatif : Kesatu Pasal 98 ayat 1 Jo Pasal 116 ayat 1 huruf A atau Kedua Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat 1 huruf A Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam pertimbangan hakim menyebutkan bahwa: *Pertama*, Terdakwa memenuhi unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Pertimbangan tersebut didasarkan pada adanya kewajiban hukum Terdakwa untuk memenuhi standar penanganan kebakaran dengan potensi merusak lingkungan hidup.

Kedua, Penasihat hukum dalam pembelaan menyebut mengakui terdakwa sudah akui perbuatan dan meminta keringanan hukuman maka hakim menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan. *Ketiga*, Terdakwa tidak melakukan langkah-langkah pencegahan kebakaran yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

Hakim Estafana Purwanto, Favian Partogi Alexander Sianipar dan Hario Wibowo menjatuhkan Terdakwa PT IGP melanggar Dakwaan Alternatif Kedua. Menjatuhkan denda pidana Rp 1 Miliar. Putusan ini sudah minutasasi dan berkekuatan hukum tetap.

Kalimantan Tengah

Di Kalimantan Tengah, Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mendakwa **PT Kumai Sentosa (KS)** yang diwakili I Ketut Supastika bin I Wayan Sukarda selaku Direktur Utama. Korporasi sawit ini didakwa melanggar Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 99 ayat 1 Jo Pasal 116 ayat 1 huruf A Jo Pasal 119 huruf C Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).



Bahwa dari fakta persidangan, areal Izin Usaha Perkebunan perusahaan yang berada di Sungai Cabang seluas 6.100 Ha masuk dalam rencana pembukaan lahan atau *land clearing*. Di 21 Agustus 2019 sekira pukul 4 sore tim patroli perusahaan sudah melihat dari blok 41 bersebelahan dengan *boundries* atau parit pemisah dengan Taman Nasional Tanjung Puting, ada titik api. Kondisi angin kencang api masuk ke blok tersebut. Api bisa padam pukul 4 pagi keesokan hari dari usaha tim pemadam dan seluruh karyawan.

Siang hari api timbul lagi, tim pemadam dan karyawan perusahaan, tim TNI, Polri, BNPB dan masyarakat sekitar tidak mampu memadamkan api. Perusahaan tidak punya sarana dan prasarana yang lengkap untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran. Jadilah luas terbakar 2.600 Ha. akibat kebakaran tersebut telah terjadi kerusakan gambut dan lingkungan hidup, dari hitungan ahli Bambang Hero Saharjo diperlukan biaya sebesar Rp 935.735.340.000 untuk memulihkan lahan tersebut.

Hakim Pengadilan Pangkalan Bun pada 17 Februari 2021 menyatakan perusahaan bebas dan tidak bersalah melanggar dakwaan penuntut umum. Di register perkara 233/Pid.B/LH/200/PN Pbu,

Kejaksaan mengajukan Kasasi. Dalam pertimbangannya ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Salman Luthan, menurutnya hakim PN Pangkalan Bun yang salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan dakwaan penuntut umum tidak terbukti. Bahwa PT KS yang memiliki IUP dan Izin Lokasi Perkebunan pola inti plasma seluas 7.066 Ha sedang membuka lahan dan mengejar target seluas 4.775,48 Ha. Saat itu musim kemarau dan gambut kering sedalam 2,5 meter dan banyak tumpukan kayu dan tumbuhan pakis yang mudah terbakar.

Kebakaran 23 Maret 2019 dan 28 Juli 2019 tidak luas dan cepat tertangani. Lalu kebakaran 1 hingga 3 Agustus tidak bisa tertangani sebab sarana dan prasarana kurang, pada lokasi *land clearing* itu. Api muncul 21 Agustus di lokasi yang sedang proses pembersihan. Dan upaya pemadaman yang dilakukan tidak maksimal. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup sebab terjadi pelepasan gas rumah kaca melampaui baku mutu udara dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan PP Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Diperkuat oleh keterangan Ahli Basuki Wasis yang menerangkan dari pemeriksaan sampel ternyata telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan



hidup pada lokasi terbakar. Dan PT KS patut dikenai pembayaran biaya pemulihan lahan seluas 2.600 Ha sebesar Rp 935 Miliar. Sehingga hakim yakin terdakwa melanggar dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Dan membayar denda pidana sebesar Rp 2 Miliar.

Namun pendapat hakim Gazalba Saleh dan Sugeng Sutrisno, mengadili bahwa Permohonan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat harus ditolak.

Selain penyelesaian pidana, Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Kehutanan menggugat PT Kumai Sentosa (KS) atas kejadian kebakaran tersebut.

Dalam putusan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun register perkara Nomor 39 /Pdt.G/LH/2020/PN Pbu di 23 September 2021 hakim mengadili bahwa Tergugat PT KS harus bertanggung jawab mutlak atas peristiwa karhutla yang terjadi dikonsesi perusahaan tepatnya di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Lalu membayar kerugian materil sebanyak Rp 175.17.930.000 ke rekening kas negara serta melakukan pemulihan di areal terbakar.

Dalam berkas gugatan, KLHK meminta Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 1,18 Triliun.

Hakim sebut kebakaran dapat dihindari jika Tergugat benar-benar menerapkan sistem peringatan dan deteksi dini dengan sarana dan prasarana yang lengkap sesuai peraturan. Tinggi muka air gambut sekitar 440 centimeter.

Pertimbangan yang berbeda, ada di majelis pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebut:

1. Tidak terdapat fakta bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat dalam melakukan kegiatan usaha perkebunannya baik dalam membuka lahan maupun tindakan lainnya dengan jalan atau cara yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup seperti melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan dalam persiapan penanaman. Apalagi di lahan tersebut sudah ada tanaman sawit tidak mungkin Tergugat melakukan pembakaran
2. Peristiwa ini termasuk kategori sebagai bencana alam karena tidak mungkin bisa diatasi dengan tenaga manusia yang disebabkan karena di luar ambang batas kemampuan manusia.
3. Api berasal dari pihak Lain yakni Taman Nasional tanjung Puting yang merambat ke perkebunan Tergugat



4. Maka Tergugat harus dilepaskan dari tanggung jawab dari kerugian dan kerusakan yang terjadi

Maka hakim Akhmad Jaini, Togar dan Ajidnoor memutuskan: menerima permohonan banding dari PT KS dan membatalkan putusan PN Pangkalan Bun. Menolak gugatan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dari Tergugat untuk seluruhnya. KLHK mengajukan Peninjauan Kembali pada 29 Juli 2022. Dalam pertimbangannya hakim buat pertimbangan yakni:

1. Pertanggungjawaban mutlak yang dianut dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 dengan Undang-undang 6 tahun 2023 perubahan dari Undang-undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, keduanya masih mengesampingkan unsur kesalahan dalam penerapan pertanggungjawaban
2. Pertimbangan PT Palangkaraya sebut api berasal dari TN Tanjung Puting maka harus dilepaskan dari tanggung jawab kerugian dan kerusakan, ini pertimbangan keliru dan bertentangan dengan hakikat pertanggung jawaban dalam UU Cipta Kerja
3. Secara normatif tanggung jawab adalah pertanggungjawaban yang dikenakan tanpa menilai adanya kesalahan, sehingga perubahan *strict liability* pada UU PPLH dengan UU Cipta Kerja tidak mengubah ketentuan tanpa kesalahan
4. Jika kebakaran terjadi di areal perkebunan yang dikuasai Tergugat maka harus bertanggungjawab yang terjadi di dalam areal tersebut

Putusan Hakim Agung Yakup Ginting, Yunus Wahab dan Nani Indrawati mengadili; mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali KLHK dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Menyatakan PT KS bertanggungjawab mutlak atas kebakaran dan membayar kerugian materi sebesar Rp 175 Miliar.

Perkara pidana PT Kumai Sentosa masuk tahap Pemberitahuan Putus Kasasi. Dan perkara perdata di tahap Penerimaan Jawaban PK.

Kalimantan Timur

Kejaksaan Negeri Kutai Timur mendakwa Pengurus Perusahaan Wayan Sugande anak dari Wayan Karte jabatan sebagai Estate Manager **PT Nusantara Agro Sentosa (NAS)**. Bahwa lahan perusahaan yang berada di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur terbakar seluas 15,55 Ha. Tersebar pada 11 divisi sejak 3 Januari hingga 10 Maret 2016.



Lahan terbakar sedang dilakukan *land clearing* atau pembersihan lahan. Dan di sana tidak didukung sistem deteksi dan peringatan dini serta sarana prasarana pengendalian kebakaran.

Hasil temuan lapangan dan analisis laboratorium Basuki Wasis menemukan lahan terbakar masuk blok yang sedang pembersihan. Sudah ditanami sawit. PT NAS tidak punya sistem peringatan dan deteksi, sarana prasarana, personil pemadam serta akses jalan menuju lokasi terbakar, sehingga membuat upaya pemadaman tidak berarti. Kebakaran sengaja dilakukan dengan membiarkan tumpukan bekas *land clearing* terbakar. Lahan yang terbakar berada dalam satu hamparan. Terjadi kerusakan tanah setebal 5-10 centimeter. Serta terjadi kerusakan di atas lahan terbakar melampaui baku mutu kerusakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001.

Atas perbuatan terjadinya kebakaran di lahan yang masuk tanggung jawab Wayan Sugande hakim yakin Terdakwa melanggar dakwaan alternatif keempat penuntut umum yakni Pasal 109 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 2014 tentang Perkebunan. Sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Dengan pertimbangan; lahan sedang proses *land clearing* dan terbuka dari akses manusia, maka seharusnya perlu pengawasan maksimal. PT NAS tidak menerapkan analisis risiko lingkungan. Serta kebakaran membuat kerusakan lingkungan hidup.

Terdakwa dihukum penjara 2 bulan dan denda Rp 5 juta. Perkara diputus oleh Hakim Rahmat Sanjaya, Muhammad Riduansyah dan Andreas Pungky Maradona. Perkara sudah berkekuatan hukum tetap.

Riau

Karhutla yang terjadi di perusahaan budidaya sawit **PT Gandaerah Hendana (GH)** yang diwakili oleh Jeong Seok Kang anak dari Mr Kang asal Korea Selatan jabatan Direktur Utama. Perusahaan ini masuk grup Samsung dengan luas HGU 14.387 Ha.

Dari data satelit Terra Aqua Modis, bahwa sejak 2 September hingga 24 September 2019 lahan PT GH yang berada di Desa Seko Lubuk Tigo (Seluti) di atas lahan gambut terhimpun ada 190 titik api. Lahan terbakar berada di HGU Nomor 16. Hasil pemeriksaan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera di areal terbakar tidak ada sarana dan prasarana pengendalian dan pencegahan kebakaran.



Sejak 5 September 2019 PT GH sudah tahu kebakaran dari pengecekan mandor lapangan, jaraknya 4 kilometer dari boundaries Q46. Baru 12 September menurunkan alat berat, petugas dan alat pemadam. Ini diturunkan sebab ada permintaan tolong pemadaman dari masyarakat. 18 September juga ada kebakaran di HGU Nomor 1 boundaries Z 31 sedang konflik juga dengan masyarakat, api padam hari itu juga sebab alat dan petugas lengkap.

Selanjutnya hasil analisa laboratorium dan pengamatan lapangan oleh Bambang Hero Saharjo di lokasi terbakar. Kebakaran terjadi nyaris sempurna dan membakar sawit muda tidak produktif serta kekurangan alat deteksi dan pengendalian kebakaran, ditambah jalan menuju lokasi tidak ada sehingga pengendalian nyaris tidak dilakukan dan api dibiarkan. Terjadi pelepasan gas rumah kaca melampaui baku mutu kerusakan.

Dan temuan dan hasil laboratorium oleh Ahli Basuki Wasis terhadap lahan terbakar telah terjadi kerusakan yang melampaui baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001. Maka diperlukan biaya sebesar Rp 208,848.730.000 untuk pemulihan 580 Ha lahan terbakar.

Jeong Seok Kang sebut meskipun lahan masuk dalam HGU PT GH, sejak 2005 lahan dikuasai masyarakat, 2008 GH ambil alih perusahaan, maka sejak itu perusahaan tidak menganggap itu lahan usaha serta tidak memasukkan juga dalam peta kerja. Sekaligus tidak melakukan kegiatan apa pun saat kebakaran. meskipun hingga kejadian kebakaran GH belum pernah ajukan perubahan izin yang dimiliki.

Sejak 2005 sudah melakukan upaya penyelesaian tata batas hingga gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan TUN Pekanbaru Nomor 19/G/2020/PTUN.PBR. Pasca kebakaran dan proses penyelidikan, 8 Desember 2020, baru dilakukan pelepasan Hak Atas Tanah untuk Sumber TORA termasuk lahan terbakar antara Jeong Seok Kang dan PLH Kepala Kantah Indragiri Hulu Taufik Soeroso Widodo seluas 2.791,49 Ha. Kebakaran juga terjadi pada tahun 1997 seluas 214 Ha dan 1998 seluas 1.090 Ha.

Pertimbangan Hakim PN Rengat dengan register perkara nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt:

1. Meskipun perusahaan bukan pelaku yang melakukan pembakaran, unsur "sengaja melakukan perbuatan" dapat dikenakan terhadap korporasi. Manakala korporasi tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan atas peristiwa kebakaran di lokasi usahanya.
2. Terdakwa PT GH yang menempatkan diri sebagai pihak yang membantu bukan penanggung jawab, menurut hakim sebagai



- konsekuensi yang logis tidak dianggapnya lahan terbakar sebagai lahan usaha meskipun masuk tercantum dalam HGU
3. Terdakwa yang menganggap lahan terbakar sedang berkonflik dengan masyarakat bukan HGU sehingga tidak perlu melakukan tindakan apa pun merupakan upaya kesengajaan. Seharusnya sejak awal terdakwa mengajukan perubahan izin.
 4. Seharusnya perusahaan dapat membayangkan lahan gambut jika sekarang Riau dalam keadaan kering. Apalagi punya riwayat pernah terjadi kebakaran
 5. Apa motivasi terdakwa membiarkan konflik berlarut dan tidak kunjung diselesaikan? Padahal dalam dokumen RKL, RPL dan Andal sudah ada target penyelesaian potensi konflik
 6. Penyelesaian lahan yang diokupasi dengan program TORA merupakan alasan yang dibuat-buat. Dengan lahan dilepaskan perusahaan diuntungkan dengan tidak melakukan kewajibannya lagi
 7. Hakim menyangkan PT GH tidak belajar dari kejadian masa lalu atas kebakaran pada 1997 dan 1998. Jika serius peristiwa buruk tersebut tidak terjadi lagi.
 8. Kebakaran terlebih yang terjadi di lahan gambut jadi perhatian dan berupaya tidak terjadi.
 9. Pemerintah daerah dan kementerian agar lebih selektif dalam mengeluarkan izin. Jangan atas nama pembangunan mengakibatkan perusakan lingkungan besar-besaran. Setelah mengeluarkan izin maka pihak berwenang melakukan pengawasan secara periodik dan berkala. Serta mampu memberikan pemecahan masalah. Bukan hanya formalitas belaka tetapi substansi dan implementasi.
 10. Instansi pemerintah tidak memberikan respon cepat terhadap laporan konflik dengan masyarakat dan dibuat terdakwa menjadi dasar mengabaikan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Seharusnya ada tawaran solusi dan memihak rakyat untuk penyelesaian konflik.

Dalam putusannya Hakim Nora Gaberia Pasaribu, Maharani Debora Manullang dan Mochamad Adib Zain memutus:

1. Menyatakan PT GH sebagai badan usaha dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan seperti dakwaan alternatif Pertama Pasal 98 ayat 1 Jo Pasal 116 ayat 1 huruf A Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Menjatuhkan pidana denda Rp 8 Miliar



3. Menjatuhkan pidana tambahan untuk pemulihan lahan rusak akibat kebakaran di lahan seluas 580 ha sebanyak Rp 208 Miliar.

Selanjutnya Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau, dalam pertimbangannya menyebutkan:

1. Dasar kepemilikan lahan terdakwa yang terbakar adalah HGU Nomor 16 tahun 1997 sedangkan masyarakat menguasai berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)
2. Terdakwa telah berusaha menguasai lahan dengan cara pendekatan kepada masyarakat dan juga melalui pendekatan hukum akan tetap usaha tersebut tidak berhasil
3. Terdakwa juga telah mengajukan pembatalan SKGR dengan melayangkan gugatan ke PTUN Pekanbaru dengan menyatakan gugatan PT GH tidak dapat diterima
4. Pertimbangan PTUN didasarkan bahwa lokasi objek sengketa tumpang tindih dan sama-sama berada di Desa Seko Lubuk Tigo maka harus ditentukan siapakah yang berhak terhadap tanah objek sengketa
5. Hingga saat ini belum ditentukan status kepemilikan tanah sehingga tidak mungkin terdakwa mengeluarkan (*enclave*) areal terbakar dari HGU nomor 16
6. Sebelum kejadian kebakaran terdakwa sudah membuat parit pemisah yang membedakan tanah yang dikuasai terdakwa dan masyarakat
7. Saksi yang diperiksa sebut lahan tersebut dikuasai masyarakat

Hakim Panunsunan Harahap, Syafwan Lubis dan Khairul Fuad menyatakan Terdakwa PT GH tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan penuntut umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri rangat nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt.

Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, mengajukan Kasasi hanya saja upaya permohonan tersebut ditolak oleh Hakim Suhadi, Soesilo dan Suharto , dengan alasan:

1. Tidak ada kesalahan penerapan hukum pengadilan tinggi yang membatalkan putusan pengadilan negeri
2. Lokasi terbakar masih terjadi sengketa kepemilikan dan secara *de facto* dalam penguasaan masyarakat maka tanggung jawab kebakaran ada pada masyarakat bukan terdakwa. Sehingga terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif penuntut umum

Kini perkara masuk dalam klasifikasi Pemberitahuan Putus Kasasi.



b. Tren vonis kasus karhutla di 6 provinsi

Jambi

Perusahaan sawit ini dijatuhi dakwaan alternatif kedua Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan Mega Anugerah Sawit (PT MAS) dijatuhi pidana denda pidana Rp 3 miliar dan biaya pemulihan untuk lahan yang rusak akibat karhutla seluas 1.425 Ha ke rekening negara sebanyak Rp 542.702.078.100

Perusahaan karena kelalaiannya tidak melengkapi standar kehati-hatian meliputi alat sarana prasarana serta sistem pengendalian karhutla. Perusahaan tidak pernah menyampaikan laporan berkala mengenai lahan usaha, ditambah pemerintah daerah dan kementerian tidak pernah melakukan pengawasan pasca diberikan izin.

Lalu gugatan yang dilayangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK). Karhutla di perusahaan sawit ini terjadi di lokasi yang akan dibuka baru dan sedang tidak produktif. Kebakaran yang terjadi seluas 591 hektar melanggar Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Penyebab Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Perusahaan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebab tidak berupaya mencegah terjadinya Karhutla, dan dibebankan pemulihan lingkungan sebesar Rp 44.745.021.600.

Sumatera Selatan

Karhutla yang terjadi diwilayah hukum Sumatera Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat kebakaran yang terjadi di wilayah Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Bumi Mekar Hijau pada 2015. Kebakaran seluas 263.940 hektar merupakan tanggung jawab PT BMH dan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Perusahaan dibebankan untuk membayar Rp 78 Miliar biaya kerugian dan kehilangan keanekaragaman hayati juga sumber daya genetika yang hilang selama kebakaran.



Perbuatan tergugat melanggar Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau lahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Selanjutnya gugatan dari KLHK kepada PT Waringgi Agro Jaya di Pengadilan Negeri Selatan sebab kebun sawit perusahaan di Desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulang Jermun Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir terbakar seluas 1.626,53 hektar sepanjang Juli hingga Oktober 2015. Atas kebakaran tersebut, hakim telah memutuskan biaya yang diperlukan untuk pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup, ekologi dan ekonomis sebesar Rp 293 Miliar.

PT WAJ melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 1366 KUHPerdara. Sebab kelalaiannya tidak menyediakan standar sarana dan prasarana serta persyaratan guna mencegah dan menanggulangi kebakaran. lalu Pasal 1 angka (34), Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penjabaran tentang ancaman serius dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 tahun 2013. Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Kalimantan Barat

Perkebunan sawit yang terbakar seluas 102 hektar di kawasan konsesi PT Ichtiar Gusti Pudi yang diwakili oleh pengurus Stevanus Angkuan jabatan Direktur Utama. Kebakaran seluas 102 hektar terjadi di lokasi yang masuk rencana *land clearing*, di Pengadilan Ngabang perusahaan terbukti bersalah melanggar Pasal 99 Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat 1 huruf A Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab telah terbukti tidak melakukan tindakan pencegahan kebakaran sehingga terjadi kerusakan lingkungan. Lalu dikenai denda Rp 1 Miliar.

Kalimantan Tengah

Perusahaan sawit PT Kumai Sentosa dikenakan proses pidana atas kebakaran seluas 2.600 hektar di Sungai Cabang, Kotawaringin Barat. Atas kebakaran yang terjadi di lahan yang sedang proses *land clearing* perusahaan dibebankan untuk membayar pemulihan lingkungan sebesar Rp 935 Miliar, denda Rp 2 Miliar dan



melanggar Pasal 99 Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat 1 huruf A Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk penegakan secara perdata. Perusahaan melanggar pelaksanaan dan pertanggung jawaban yang termuat dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Maka dari itu PT Kumai Sentosa dibebankan pertanggungjawaban membayar kerugian materil sebesar Rp 175.179.930.000.

Kalimantan Timur

Wayan Sugande anak dari Wayan Karte, Estate Manager PT Nusantara Agro Lestari sepanjang Januari hingga Maret 2016 telah terjadi kebakaran seluas 15,56 hektar. Lahan itu sedang proses *land clearing* yang tidak dilengkapi saran prasarana dan sistem pengendalian kebakaran. Ia dihukum bersalah melanggar Pasal 109 B Undang-undang Nomor 8 tahun 2014 tentang Perkebunan dengan hukuman 2 bulan penjara dan denda Rp 5 juta.

Riau

PT Gandaerah Hendana telah terjadi kebakaran lahan sebanyak 190 titik api sepanjang September 2019 di Desa Seko Lubuk Tigo. Selama kebakaran seluas 580 hektar, perusahaan tidak melakukan kegiatan apa pun, pemadaman dilakukan oleh TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat sekitar. Vonis pengadilan tingkat pertama, PT Gandaerah Hendana dihukum bersalah.

Dari sampel badan hukum dan pengurus perusahaan yang dilakukan proses peradilan, berikut biaya kerusakan dan biaya pemulihan akibat kebakaran.

Tabel 20. Rekapitulasi biaya kerusakan dan pemulihan lingkungan dari sample kasus karhutla di 6 provinsi

No	Provinsi	Perusahaan	Nilai kerugian (Rp)	Luas Terbakar (Ha)	Biaya Pemulihan yang dikabulkan hakim(Rp)
1	Jambi	PT Mega Anugerah Sawit	542.702.078.100	944,8	542.702.078.100
		PT Ricky Kurniawan Kertapersada (perdata)	210.684.175.100	591	44.745.021.600
2	Sumsel	PT Bumi Mekar Hijau (perdata)	7.986.605.000.000	20.000	78.502.500.000



		PT Waringin Agro Jaya (perdata)	584.940.622.300	1.626,5	293.000.000.000
3	Kalbar	PT Ichtiar Gusti	37.821.620.300	102	
4	Kalteng	PT Kumai Sentosa	935.735.340.000	2.600	935.735.340.000
		PT Kumai Sentosa (perdata)	1.185.090.897.020		175.179.930.000
5	Kaltim	Wayan Sugande Estate Manager PT Nusantara Agro Sentosa	Penjara 2 bulan	15,5	
6	Riau	PT Gandaerah Hendana	208.848.730.000	580	bebas
Total			11.692.428.462.820	26.459,8	1.806.164.869.700

c. Analisis modus karhutla yang terjadi di 6 provinsi

Dari semua contoh kasus karhutla yang terjadi di enam provinsi, didapatkan beberapa temuan sebagai berikut:

Lahan sengaja dibakar

Karhutla yang terjadi di enam provinsi semua terjadi dalam wilayah tanggung jawab konsesi yang mendapatkan izin dari pemerintah. Perusahaan sengaja membakar lahan dengan tidak melengkapi kewajiban penanggung jawab usaha yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Juga tidak menyediakan sarana dan prasarana yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan misal Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup berkaitan dengan karhutla. Perusahaan terlibat langsung dalam terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat karhutla.

Dengan tidak dipenuhi kewajiban tersebut, lahan perusahaan yang punya lahan tidak produktif, tidak terawat dan cenderung ditelantarkan, selanjutnya dibakar untuk meningkatkan keuntungan buat perusahaan. Maka sejak itulah upaya pemadaman di areal perusahaan sulit dilakukan maka tindakannya hanya membiarkan api melalap lahan dan gambut. Perusahaan berlindung dari dalih punya tidak mampu mengendalikan api lalu meminta bantuan dari pihak lain, dan berharap datangnya hujan.

Lahan tidak produktif tadi nilai kesuburan tanahnya akan naik dan perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya pembersihan dan perawatan tanah serta lahan.

Lahan terbakar tidak produktif dan proses *land clearing*

Dari kasus karhutla di enam provinsi pada lahan di atas ada seluas 26.459,8Ha terjadi di lahan yang tidak produktif. Mulai dari lahan dilepaskan dari tanggung jawab pengelolaan oleh perusahaan kepada negara sebab lahan yang terbakar



luas dan konflik lahan dengan masyarakat tidak pernah selesai. Pembersihan lahan atau *stacking* lahan yang cepat sebab izin sudah lama didapatkan, selanjutnya untuk ditanam sawit baru. Kegagalan tanaman akibat banjir dan rencana penggantian daur tanam atau *replanting*.

Maka untuk mempermudah kerja dan meminimalisir biaya rutin perawatan lahan yang seharusnya digulir maka dari kasus di atas perusahaan sengaja membakar lahan.

Tidak ada pengawasan lapangan oleh pemerintah

Kasus karhutla di enam provinsi menunjukkan pemerintah berperan besar atas terjadinya kebakaran. pemerintah daerah yang memberikan izin penggunaan lahan atas perusahaan langsung melepaskan tanggung jawab. Hanya sekedar memberikan izin tidak ada pengawasan dan evaluasi rutin pasca izin. Kalaupun ada pemeriksaan laporan dan identifikasi lapangan dilakukan pasca terjadi kebakaran.

Laporan pengelolaan atas lahan usaha wajib dilaporkan oleh perusahaan periode berkala tiap enam bulan. Kalaupun dilakukan pemeriksaan, bila terjadi kekurangan atas hal yang prinsip dan bersifat wajib pemerintah hanya bisa sekedar menghimbau. Pemerintah tidak mampu memaksa perusahaan untuk melengkapi kebutuhan yang kurang dan menjaga lahan agar tidak terbakar.

Serta lahan yang sedang berkonflik dengan masyarakat lambat diselesaikan, akibatnya konflik terus berkepanjangan. Dan ketika terjadi karhutla perusahaan melepaskan tanggung jawab dan masyarakat yang dikorbankan seperti karhutla yang terjadi di wilayah PT Gandaerah Hendana, Riau.

Unsur melanggar dalam Perda tidak ada disebut

Dalam berkas kasus karhutla yang terjadi di enam provinsi tidak ada yang menyebut apa pun perihal perusahaan melanggar peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan dan penanggulangan yang sudah dimiliki tiap provinsi. Padahal dalam perda sudah ada memuat kewajiban menaati aturan dan sanksi yang atas pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak mampu memberikan sosialisasi atas produk hukum yang telah dimiliki kepada penegak hukum dan perusahaan.

Perda yang dibuat tidak mampu memberikan efek untuk memberikan pengajaran untuk harus ditaati dan wajib dilaksanakan.



Eksekusi menumpuk

Perkara pidana maupun perdata yang tersebar di enam provinsi dan kini masuk tahap eksekusi, menjadi pekerjaan lanjutan yang belum bisa dituntaskan. Dan belum ada percontohan cara penanganan eksekusi perkara karhutla yang sudah berkekuatan hukum. Padahal lahan yang terbakar sudah terbukti rusak dan harus segera dilakukan pemulihan.

Hingga kini belum ada catatan atas pernah dilakukan pemerintah, pengadilan dan kejaksaan untuk melaksanakan proses perbaikan lingkungan dari nilai kerugian yang harus dibayar oleh perusahaan dan pengurus. Ataupun pemaksaan untuk subjek hukum yang sudah terbukti bersalah untuk segera membayar biaya pemulihan yang ditimbulkan.

Nilai Kerusakan Tidak Searah Dengan Nilai Perbaikan

Data sampel kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di atas yang masuk dalam penyelesaian hukum secara perdata dan pidana. Semua memuat data nilai kerugian ekologis dan ekonomis yang dihitung ahli yang langsung turun lapangan dan uji laboratorium, menemukan data bahwa setiap kejadian pasti terdapat kerugian yang ditimbulkan. Ketika bahan dan data tersebut dihadapkan dan dibuktikan di pengadilan tidak semua hakim menganulir hal tersebut sebagai kewajiban yang perlu dibayar dan segera dilakukan perbaikan.

Dari data tersebut bisa menggambarkan naluri dan kata hati hakim belum berpihak pada lingkungan bersih dan sehat. Dari hitungan Rp 11.692.428.462.820 kerugian yang timbul, hakim mengabulkannya dalam putusan Rp 1.806.164.869.700. ini hanya 20 persen hakim yang menunjukkan bahwa perbuatan karhutla harus dibebankan kepada penerima izin dan dituntut untuk membayar sebagai sanksi atas perbuatan mereka yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomis.

d. Analisis Karhutla Terhadap Peraturan Daerah

Pada setiap Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah di enam provinsi sudah mengisyaratkan dan mewajibkan pemegang izin pada korporasi Hutan Tanaman Industri agar selalu berwaspada atas api, melengkapi sarana prasarana. Terpenting pengawasan yang berkala dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana bunyi pasal soal pengawasan tersebut diamanatkan dalam Perda?

Pada Perda **Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 tahun 2020** tentang Pengendalian Kebakaran Lahan. Pada Pasal 24:



- (1). Gubernur melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hutan dan/atau dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Perusahaan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan terbakar dan/atau terdeteksi titik panas dalam kurun waktu tertentu; dan
 - b. Rencana kerja serta sarana dan prasarana yang harus dimiliki
- (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
 - a. Periodik untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan ; dan
 - b. Intensif untuk menanggulangi dampak dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
- (4). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan masyarakat.

Pada Perda **Provinsi Kalimantan Barat** Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Pada Pasal 18:

- (1). Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan mengambil Tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas
- (3). Gubernur melakukan pengawasan secara melekat atas pengendalian kebakaran dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
- (4). Pelaku usaha wajib mencantumkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dalam dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- (5). Perangkat daerah yang membidangi/bertanggungjawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan perangkat daerah teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dalam rangka antisipasi dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur

Pada Perda Sumatera Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Pada Pasal 15 :

- (1). Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan



- dengan kebakaran hutan dan/atau lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kewenangannya
- (2). Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
 - (3). Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 - (4). Instansi yang bertanggungjawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan perorangan atau badan hukum, pemilik lahan dalam rangka antisipasi dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pada Perda **Provinsi Jambi** Nomor 2 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Pada Pasal 30:

- (1). Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta lingkungan hidup yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- (2). Pemerintah daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab dibidang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta lingkungan hidup
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah atau pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil
- (4). Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dilarang menghalangi pelaksanaan tugas penyidik terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Pada Perda **Provinsi Kalimantan Timur** Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Pasal 35:

- (1). Pengawasan umum pada tingkat provinsi terhadap pelaksanaan ketentuan dalam peraturan daerah dilakukan oleh gubernur
- (2). Pengawasan umum pada tingkat kabupaten/kota terhadap pelaksanaan ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh bupati/ wali kota
- (3). Pengawasan teknis operasional pada tingkat provinsi terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh Dinas Kehutanan



- (4). Pengawasan teknis operasional pada Tingkat kabupaten/kota terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh Dinas/Lembaga/badan yang diberi wewenang oleh Bupati/Walikota

Terakhir, pada Perda **Provinsi Riau** Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Pasal 43:

- (1). Gubernur, bupati/wali kota melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2). Gubernur, bupati/wali kota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
- (3). Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- (4). Instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan melakukan terhadap ketaatan perorangan atau penanggung jawab usaha, pemilik lahan dalam rangkaantisipasi dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan

Keharusan pemerintah melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang menerima izin usaha dari pemerintah, sudah termaktub wajib diawasi oleh pemerintah. Serta sudah diperingatkan oleh hakim dalam putusan, agar melakukan pengawasan secara periodik. Harusnya karhutla tidak terjadi, pemerintah sudah punya instrumen untuk melakukan pengawasan di lapangan dan perusahaan punya kewajiban untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian untuk lahan usahanya.

Jika Karhutla tetap terjadi maka pemerintah bersama perusahaan sama-sama menghendaki kebakaran terjadi. Dan keduanya patut dimintai pertanggung jawaban atas kejadian Karhutla yang mengakibatkan kerusakan dan kehilangan atas lingkungan dan udara yang bersih dan sehat lalu kerusakan ekosistem tumbuhan dan hewani. Ditambah hilangnya fungsi ekonomi dan sosial sejak api muncul hingga pasca kejadian.

2. Dampak karhutla bagi masyarakat di 6 provinsi

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan peristiwa yang mengakibatkan gangguan signifikan terhadap kehidupan. Polusi udara merupakan eksek karhutla yang mengakibatkan beragam persoalan. Karena



itu, karhutla baik secara normatif maupun kriminologis dapat diposisikan sebagai suatu kejahatan. Asap yang diakibatkannya tidak hanya menjangkau lokasi di mana titik api berada.

Lebih jauh, asap dari karhutla menjadi momok yang menjangkau wilayah lain. Polusinya lintas kabupaten, lintas provinsi, bahkan menjangkau wilayah negara lain. Jangkauan luas ini juga mengakibatkan gangguan serius pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Tentu melahirkan gangguan terhadap kelangsungan hidup spesies (satwa dan tumbuhan) serta keberlanjutan ekosistem tanah, air, gambut, dan lainnya.

Pada bagian ini, akan dipaparkan secara ringkas dampak karhutla dan polusinya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan alam/lingkungan hidup. Secara spesifik dampak yang terjadi di 6 provinsi akan dijabarkan serta sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan masyarakat sipil untuk mencegah karhutla terjadi. Peran pemerintah daerah di masing-masing provinsi juga akan coba dipaparkan dari perspektif masyarakat sipil yang telah berupaya membangun komunikasi hingga kampanye untuk mawas terhadap potensi karhutla yang terjadi.

a. Riau

Karhutla merupakan persoalan yang dihadapi masyarakat Riau puluhan tahun lalu. Bahkan Kompas mencatat kebakaran dan bencana asap di Sumatera (Riau dan Sumatera Selatan) telah terjadi sejak periode 1960-1990.¹ Apabila dihitung dari saat ini, maka persoalan karhutla dan polusi asap di Riau sudah terjadi sekitar enam puluh tahun. Sayangnya, pada periode tersebut belum banyak dokumentasi yang memperlihatkan tingkat keparahan karhutla dan polusi asap. Jejak karhutla dan polusi asap di Riau mulai terekam dengan baik sejak peristiwa 1997.

Rully Syumanda,² Direktur WALHI Riau periode 2003-2006 menyebutkan sejak tahun 1995 pihak industri menggunakan cara tebang dan bakar untuk mengonversi lahan menjadi perkebunan dan HTI di Riau. Selain itu, eksploitasi hutan secara besar-besaran sejak tahun 1980-an menyebabkan turunnya kondisi hutan dan meningkatkan kerentanan hutan terhadap kebakaran. Rully

¹ Kompas.com, *Kabut Asap Kebakaran Hutan, Setengah Abad Kita Abai*, dimuat pada 14/09/2015, diakses dari <https://sains.kompas.com/read/2015/09/14/16272971/Kabut.Asap.Kebakaran.Hutan.Setengah.Abad.Kita.Abai?page=1> pada 17 Juli 2024.

² Suyanto dkk (ed), *Kebakaran di Lahan Rawa/ Gambut di Sumatera: Masalah dan Solusi*, Prosiding Semiloka, Palembang, 10-11 Desember 2003, CIFOR, 2004, hlm. 10. Dokumen dapat diakses dari https://www.cifor-icraf.org/publications/pdf_files/Books/BSuyanto030110.pdf pada 17 Juli 2024.



mengungkapkan bahwa alasan di belakang meluasnya degradasi hutan adalah kebijakan pemerintah yang mengizinkan konversi skala besar, memberikan ijin pemanfaatan bagi perusahaan, permintaan dunia akan minyak sawit, dan kapasitas industri pulp dan kayu lapis yang berlebihan.

Pada periode 1997 dan 1998, Jikalahari³ mengutip data *Burning Issues* memperkirakan bahwa emisi karbon yang dilepas selama kebakaran-kebakaran lahan gambut pada tahun 1997/1998 sama jumlahnya dengan 13% sampai 40% dari emisi tahunan yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil di seluruh dunia. Sejarah kelam asap dan kebakaran hutan dan lahan di Riau sempat mengalami penurunan. Hal ini terkait dengan upaya penegakan hukum, pemberantasan praktik illegal logging dan pembukaan hutan secara illegal yang dilakukan oleh Brigjen (Pol) Sutjiptadi ketika memimpin Polda Riau dalam periode 2006-2008. Pada 2007, terjadi penurunan signifikan jumlah *hotspots*.

Hadiatmoko, Kapolda pengganti Sutjiptadi ketika itu tidak mengikuti langkah penegakan hukum yang sama. Ia malah mengecilkan semangat penegakan hukum dengan menerbitkan SP3 14 korporasi yang terlibat illegal logging. Belum lagi dalam periode 2007 sampai 2012 terjadi penerbitan izin-izin baru untuk industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit lebih 1 juta hektar yang sebagian besarnya berada di kawasan gambut.

Praktik-praktik pengelolaan gambut yang buruk yang dilakukan oleh korporasi inilah yang diperkirakan menjadi penyebab kebakaran hutan dalam skala besar yang mengakibatkan asap yang melumpuhkan Riau antara 1 sampai 3 bulan tiap tahun terjadi sejak 2013 sampai 2015. Pada periode ini terjadi penegakan hukum yang cukup signifikan. Walau belum menysasar semua aktor korporasi dan terdapat penghentian penyidikan terhadap beberapa peristiwa karhutla 2015 oleh Polda Riau maupun beberapa Polres di bawahnya pada 2016.

Pascanya karhutla dan polusi asap tetap terjadi. Namun, terjadi penurunan kuantitas *hotspots* dan polusi. Penegakan hukum 2015 dan pola cuaca mempengaruhi kondisi tersebut. Sayangnya, 2019, karhutla kembali memuncak dan melahirkan dampak yang signifikan. Penegakan hukum dan modifikasi cuaca menjadi instrumen yang dipergunakan untuk mengendalikan hal tersebut.

³ Jikalahari, *14 Tahun Jikalahari Melawan Monopoli Penguasaan Hutan dan Lahan Catatan Hitam Tata Kelola Hutan dan Lahan di Riau 2002-2016*, 2016, hlm. 26.



Hal ini yang membuat peristiwa karhutla dan polusi asap seperti sebelumnya tidak berulang pada periode 2020 hingga saat ini. Walaupun potensi karhutla dan polusi asap masih menghantui Riau hingga saat ini. Alasannya, sebaran perizinan di ekosistem gambut serta permaafan dan pelemahan penggunaan instrumen penegakan hukum pidana melalui UU Cipta Kerja. Tidak adanya tinjauan perizinan dan pembatasan instrumen hukum pidana melahirkan ancaman besar di masa depan guna menanggulangi karhutla.

Peristiwa karhutla tidak hanya berkoherensi dengan dampak polusi asap. Keduanya melahirkan dampak lebih luas dalam kehidupan. Dampak tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu secara sosial, ekonomi, dan alam. Paparan terkait aspek sosial akan mencakup lingkup masyarakat adat. Uraian ketiga cakupan ini akan disajikan pada bagian terpisah.

Dampak Karhutla secara Sosial

Dampak sosial pada bagian ini akan mencakup hal yang berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum Peristiwa yang dipotret melingkupi tenggang waktu 1997 sampai dengan 2019. Di mana dokumentasi terkait dampak karhutla sudah terekam dengan cukup baik. Secara sosial, dampak karhutla dan polusi asapnya di Riau meliputi hal sebagai berikut:

- **Gangguan pendidikan**, sejak 1997, persoalan karhutla dan polusi asap mengakibatkan sekolah diliburkan.⁴ Selanjutnya, hampir setiap tahun, bahkan pada 2023 sekolah di Riau karena persoalan ini. Durasi libur disesuaikan dengan waktu kondisi polusi udara. Apabila berlangsung dalam waktu lama, sekolah diliburkan hingga hampir sebulan. Seperti yang terjadi pada 2015.⁵ Tidak ada proses belajar mengajar. Pelajar hanya diberikan tugas. Hal ini berbeda dengan situasi pada Oktober 2023,⁶ dimana proses belajar mengajar diubah secara daring karena polusi asap karhutla. Kondisi ini jelas memperlihatkan ancaman karhutla dan polusi asap terhadap kondisi pendidikan di Riau;
- **Gangguan kesehatan**, karhutla dan polusi asap telah mengakibatkan gangguan kesehatan. Bahkan tercatat menelan korban jiwa di Riau. Kejadian ini telah terjadi sejak 1997. Pada tahun tersebut, polusi pada September-November 1997 mengakibatkan peningkatan kadar PM 10 di

⁴ Andi Noviriyanti, *Sedekade Lebih Terkepung Asap*, diterbitkan di Riau Pos, 22 Februari 2009 dan diakses dari <https://www.ekuatorial.com/2009/03/sedekade-lebih-terkepung-asap/> pada 17 Juli 2024.

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-3029669/total-hampir-sebulan-sekolah-di-pekanbaru-diliburkan-akibat-asap>, diakses pada 17 Juli 2024.

⁶ <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2023/10/08/sekolah-diliburkan-mulai-besok-siswa-belajar-daring-dari-rumah>, diakses pada 17 Juli 2024.



udara ambien terhadap peningkatan serangan asma, serangan bronkitis pada anak, dan LSPA, peningkatan kematian, peningkatan penyakit saluran pernafasan yang dirawat di rumah sakit, dan peningkatan kunjungan rawat jalan penyakit saluran pernafasan.

Diperkirakan sekurang-kurangnya timbul peningkatan serangan asma sebanyak 15.984 kasus, serangan bronkitis pada anak 15.305 kasus, ISPA 75.606 kasus, kematian 30 kasus, penyakit saluran pernafasan yang dirawat di rumah sakit 3.815 kasus, kunjungan rawat jalan penyakit saluran pernafasan 8.838 kasus. Estimasi ini hanya merujuk pada di lima daerah tingkat II (Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar dan Pekanbaru) yang terpapar kabut asap pada tingkat haze index 4 dan 5 menurut data dari *Haze Distribution and Index-TOMS-NASA-Administrative Boundaries and Population-Center Statistic Bureau*.⁷

Pada tahun-tahun berikutnya, polusi asap tetap mengakibatkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di atas rata-rata. Gangguan kesehatan terus terjadi. Angka ISPA memapar puluhan ribu manusia tiap tahunnya. Bahkan pada 2013, tercatat 2 orang meninggal di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Korban jiwa tersebut Dulsani Purba (49 tahun) dan Lamie (46 tahun).⁸ Selanjutnya, pada peristiwa karhutla dan polusi asap tahun-tahun berikutnya selalu tercatat paparan korban yang tidak sedikit. Seperti, Per September 2019, Dinas Kesehatan Provinsi Riau mendata ada 324.772 kunjungan pasien ISPA di Riau. Sedangkan pada 2015 tercatat sebesar 451.822 orang.⁹ Bahkan pada tahun 2016, seorang prajurit TNI meninggal ketika melakukan tugas pemadaman, 2015 ada seorang bocah bernama Lutfi (9 tahun)¹⁰ juga meninggal karena asap, dan 2019 turut memakan korban bayi tiga tahun.¹¹ Selain gangguan kesehatan di atas, karhutla dan polusi asap juga mnghadirkan ancaman kesehatan lain;

- **Ancaman terhadap janin dan *stunting*.** Selain gangguan kesehatan di atas, Bambang Hero Saharjo menyebut gas kebakaran hutan bisa membuat janin yang masih dalam kandungan terlahir cacat. Bambang mengutip

⁷ Riani Triesnawati, dkk., *Dampak kesehatan dan estimasi kerugian ekonomi akibat kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan studi di propinsi Riau*, (Universitas Indonesia, 2000), diakses dari <https://lib.ui.ac.id/detail?id=89253&lokasi=lokal> pada 17 Juli 2024.

⁸ <https://www.bnpb.go.id/index.php/berita/bencana-asap-telan-2-korban-masyarakat-rohil>, diakses pada 17 Juli 2024.

⁹ <https://www.ekuatorial.com/2019/10/petaka-api-dan-asap-tahunan-di-riau/>, diakses pada 17 Juli 2024.

¹⁰ <https://www.mongabay.co.id/2015/10/24/asap-menelan-korban-lagi-selamat-jalan-lutfi/>, diakses pada 17 Juli 2024.

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-4712815/bayi-3-hari-di-pekanbaru-meninggal-ortu-kata-dokter-karena-kabut-asap/2>, diakses pada 17 Juli 2024.



penelitian Chelsea E Stockwell soal gas dan aerosol yang timbul akibat kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada 2015.

Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal *Atmospheric Chemistry and Physics* pada 2016, setidaknya ada 90 gas berbahaya dan sebanyak 50 persen di antaranya beracun ketika dihirup, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, metana, ammonia, dan furan. Senyawa furan sendiri diyakini berdampak buruk pada ibu hamil. Selain berpotensi membuat janin terlahir cacat, furan bahkan bisa mematikan janin.¹²

Penelitian lain menyebut paparan kabut asap karhutla pada 560 anak-anak yang berada pada masa awal kehidupan mereka selama bulan Agustus hingga Oktober 1997 dan bulan kelahiran antara Maret 1997 hingga Agustus 1998 mengakibatkan penurunan signifikan pada tinggi badan hingga 3,4 cm dari tinggi badan normal pada usia 17 tahun;¹³

- **Persoalan dengan masyarakat adat**, hal ini terkait dengan penegakan hukum dan ancaman terhadap keberlanjutan praktik tanam dan budidaya tanaman pangan masyarakat adat di Riau. Mayoritas masyarakat adat dan beberapa masyarakat lokal di Riau menggunakan cara bakar dalam melakukan aktivitas pertanian dan perkebunan.

Ada pengecualian terhadap aktivitas bakar bagi masyarakat adat dengan jenis varietas lokal dan luas maksimal dua hektar ternyata tidak membuat mereka dapat melanjutkan aktivitas ini. Masyarakat adat dan lokal sering dijadikan tumbal penegakan hukum, walaupun luas areal yang dibakar kalah signifikan dengan areal titik api di konsesi atau tuan tanah lainnya. Karena itu mereka ketakutan dan perlahan meninggalkan tradisi ini. Ancaman kelaparan karena larangan membakar ini sempat disuarakan masyarakat adat, salah satunya Masyarakat Adat Talang mamak.¹⁴

Dampak Karhutla secara Ekonomi

Beragam berita dan penelitian menunjukkan karhutla dan polusi asap telah mengakibatkan gangguan signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan negara. Polusi asap dari karhutla menyebabkan gangguan transportasi,

¹² <https://sains.kompas.com/read/2019/07/02/190700723/qas-akibat-kebakaran-hutan-bisa-sebabkan-janin-lahir-cacat>, diakses pada 18 Juli 2024.

¹³ <https://warstek.com/stunting-dampak-tak-terduqa-dari-kebakaran-hutan-dan-lahan-karhutla-di-indonesia/>, diakses pada 18 Juli 2024. Selanjutnya dirujuk pada Tan-Soo, J. dan Pattanayak, S.K. 2019. *Seeking natural capital projects: Forest fires, haze, and early-life exposure in Indonesia*. *Proceedings of the National Academy of Sciences of USA*, hlm. 5242 (www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1802876116).

¹⁴ <https://mediacenter.riau.go.id/read/45268/talang-mamak-jika-tidak-bakar-lahan-matilah-k.html>, diakses pada 27 September 2024.



aktivitas perdagangan, dan peningkatan kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, perhitungan kerugian ekonomi karena karhutla juga menghitung hingga perhitungan kerugian lingkungan serta sumber daya alam.¹⁵

Salah satu penelitian Universitas Indonesia menyebut hasil estimasi kerugian ekonomi di lima kabupaten di Riau (Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar dan Pekanbaru) pada September-November 1997 sebesar Rp. 91.558.663.585,- dan estimasi terendah adalah Rp. 23.455.416.625. Asumsi kerugian ini apabila diperhitungkan dengan harga emas saat itu setara Rp 3,91 triliun atau Rp 1 triliun.¹⁶

Koordinator Pusat Studi Lingkungan Hidup, Universitas Riau, Suwondo MS memperkirakan Riau mengalami kerugian materiil sebesar Rp 50 triliun lebih akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda Riau pada 2019. Ia juga menyebut kerugian tersebut berasal dari terganggunya aktivitas perdagangan, jasa, kuliner, perkebunan, dan kerugian waktu *delay* dari aktivitas penerbangan.

Ia juga menyebut pada tahun 2015, Riau mengalami kerugian ekonomi mencapai Rp120 triliun lebih karena asap.¹⁷ Suwondo dalam artikel lain menyebut dari segi sektor keuangan, penelitiannya mengungkapkan kerugian ekonomi karhutla untuk setiap hektare lahan hutan adalah sekitar Rp34,28 juta berdasarkan nilai pada 2006. Dengan melihat seberapa luas lahan yang terbakar selama karhutla pada 2019, maka angka kerugian sebesar Rp75 triliun.¹⁸

Dampak Karhutla terhadap Alam

Beberapa kerugian lingkungan hidup dan sumber daya alam akibat karhutla divalusi secara ekonomi. Namun, terdapat beberapa dampak karhutla yang tidak dapat diperhitungkan secara ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari laporan

¹⁵ <https://sumatra.bisnis.com/read/20231012/533/1703554/dampak-kabut-asap-terhadap-perekonomian-riau-paling-besar-diderita-rumah-tanqa#:~:text=%22Dari%20seqi%20sektor%20keuangan%2C%20penelitian,sebesar%20Rp75%20triliun%20itu%20make, diakses pada 18 Juli 2024.>

¹⁶ <https://lib.ui.ac.id/detail?id=89253&lokasi=lokal, diakses pada 17 Juli 2024.>

¹⁷ <https://bisnis.tempo.co/read/1249960/kerugian-akibat-kebakaran-hutan-di-riau-tembus-rp-50-triliun, diakses pada 18 Juli 2024.>

¹⁸ <https://sumatra.bisnis.com/read/20231012/533/1703554/dampak-kabut-asap-terhadap-perekonomian-riau-paling-besar-diderita-rumah-tanqa#:~:text=%22Dari%20seqi%20sektor%20keuangan%2C%20penelitian,sebesar%20Rp75%20triliun%20itu%20make, diakses pada 18 Juli 2024.>



World Bank (Februari, 2016) terkait karhutla 2015. Dalam laporan tersebut diuraikan dampak karhutla yang tidak dapat diperkirakan.¹⁹

- **Dampak sepenuhnya dari kebakaran dan kabut asap sistemik Indonesia terhadap flora dan fauna tidak diketahui.** Kebakaran menghancurkan keberagaman genetik alamiah, yang membantu spesies beradaptasi agar tahan terhadap parasit dan penyakit menular. Biomassa yang terbakar menghasilkan cikal bakal (precursor) dari ozon (O₃) di tingkat dasar (troposfer), yang berdampak terhadap pertumbuhan tanaman dan fotosintesis serta menyebabkan efek jangka panjang pada struktur dan fungsi ekosistem.

Ozon telah terbukti mengurangi hasil tanaman pangan utama dan mempengaruhi kualitas gizi dari gandum, beras dan kedelai. Ozon dapat pula mengurangi kapasitas lahan untuk dapat bertindak sebagai penyerap karbon. Material partikulat dalam kabut asap juga telah terbukti mengurangi curah hujan lokal, yang pada gilirannya, dapat berdampak pada tanaman yang baru ditanam

- **Paparan berkepanjangan terhadap kabut asap juga dapat menyebabkan “efek gunung berapi”**, yaitu penurunan produktivitas tanaman dalam jangka pendek akibat paparan sinar matahari yang terbatas dan efek merusak pada fisiologi tanaman dan proses fotosintesis. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menyebabkan melemahnya kemampuan spesies tanaman secara keseluruhan untuk pulih dari guncangan akibat paparan kumulatif terhadap tekanan.

Dalam kasus yang ekstrem, paparan kabut asap dapat mempengaruhi kemampuan suatu spesies untuk bertahan hidup. Kebakaran dan kabut asap juga berpengaruh negatif terhadap para penyerbuk, yang pada gilirannya mempengaruhi produksi pertanian. Paparan kabut asap yang kronis menciptakan tekanan berkelanjutan terhadap lingkungan, yang dampaknya terhadap produktivitas dan evolusi belum diketahui;

- **Krisis kebakaran yang sifatnya berulang di Indonesia sangat memprihatinkan.** Spesies dapat beradaptasi, namun adaptasi tidak selalu menguntungkan atau mungkin dilakukan. Kebakaran menghilangkan organisme hidup yang ada di tanah, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum spesies perintis ini bisa berkolonisasi lagi.

¹⁹ World Bank, Februari 2016, *Laporan Pengetahuan Lanskap berkelanjutan Indonesia: 1 Kerugian dari Kebakaran Hutan Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran 2015*, hlm. 7.



Lebih memprihatinkan lagi adalah tekanan terhadap lingkungan hidup dalam jangka panjang, yang akhirnya akan mengarah pada titik kritis. Setelah itu, ekosistem akan berubah secara permanen dan tidak dapat dikembalikan lagi seperti kondisi semula. Bagaimana atau kapan ekosistem akan berubah tidaklah diketahui. Tetapi dampak dari proses tersebut dapat menjangkau jauh melampaui batas wilayah Indonesia.

Selain uraian di atas, karhutla juga berdampak pada dua hal lainnya. **Pertama**, hubungannya dengan pelepasan emisi karbon dan perubahan iklim. Karhutla menyumbang emisi cukup besar di sektor ini. KLHK Mengestimasi emisi gas rumah kaca akibat karhutla 2023 sebesar 182,7 juta juta CO_{2e}. Jika diasumsikan, dalam lima tahun terakhir, karhutla di Indonesia menyumbang emisi GRK sebanyak 1,08 miliar CO_{2e}. Perlu menumbuhkan 16,2 miliar bibit pohon dalam satu dekade untuk menyerap karbon dioksida sebesar ini.²⁰

Hal ini tentu berbanding terbalik dengan komitmen mitigasi perubahan iklim Indonesia. **Kedua**, karhutla juga berkontribusi besar terhadap kerusakan ekosistem, khususnya ekosistem gambut. Kerusakan ekosistem gambut akan sulit dipulihkan. Artinya, jenis spesies yang berhabitat di ekosistem tersebut turut terancam. Belum lagi, aktivitas pengeringan dan perusakan sebelum kebakaran akan mengakibatkan gambut mengubahnya menjadi bahan bakar, sehingga api sulit dipadamkan. Kebakaran pada ekosistem hutan, akan berakibat pada kerusakan ekosistem tersebut yang konsekuensinya meningkatkan kerentanan bencana, seperti banjir, longsor, termasuk kerusakan ekosistem air, dan kekeringan.²¹

b. Jambi

Karhutla yang ada di Jambi tidak bisa dilepaskan dari tata kelola hutan dan lahan yang buruk, pengeringan gambut untuk HTI dan sawit, deforestasi hutan untuk pembukaan kebun dan diikuti degradasi kualitas lingkungan menjadi permasalahan serius yang bisa berulang terjadi. Berkaca dari kejadian karhutla sebelumnya tidak ada sanksi tegas yang dijatuhkan kepada perusahaan yang terbukti terjadi karhutla di wilayah izinnya.

Karhutla yang berulang terjadi menunjukkan bahwa tidak efektifnya proses pengendalian yang digadang – gadang Pemerintah Provinsi Jambi dari proses pencegahan, pemadaman dan pemulihan, termasuk proses pengawasan, peran

²⁰ <https://koran.tempo.co/read/lingkungan/486931/kebakaran-hutan-dan-lahan-2023-tembus-1-juta-hektare>, diakses pada 21 Juli 2024.

²¹ <https://indonesiabaik.id/infografis/waspada-dampak-kebakaran-hutan-dan-lahan>, diakses pada 21 Juli 2024.



masyarakat juga penjatuhan sanksi pidana terhadap perusahaan yang terbukti terjadi karhutla.

Karhutla yang terjadi di Provinsi Jambi merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.

Trend karhutla yang terjadi di Jambi

Trend karhutla di Provinsi Jambi menunjukkan pola yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Sejak akhir 1990-an, frekuensi karhutla telah meningkat secara signifikan. Pada periode 1997-2000, kebakaran terjadi sekali dalam empat tahun, namun kemudian meningkat menjadi setiap dua tahun sekali pada 2000-2001. Mulai 2006 hingga 2010, kebakaran terjadi setiap tahun, dan sejak 2010 hingga 2019, kebakaran terjadi dua kali dalam setahun.

Pada 2015, Jambi mengalami salah satu kebakaran terburuk dengan kerugian ekonomi yang sangat besar. Meskipun ada penurunan sementara pada tahun-tahun berikutnya, kebakaran kembali meningkat pada 2019, hampir mendekati tingkat kerusakan yang terjadi pada 2015.

Karhutla yang terjadi di Jambi tentunya memberikan banyak dampak baik untuk kesehatan, lingkungan maupun perekonomian. Dari catatan BNPB, pada 2015, karhutla di Jambi telah merenggut 19 nyawa yang meninggal dunia akibat terpapar asap karhutla yang pekat. Bahkan 500 ribu jiwa harus menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bahkan Provinsi Jambi menyumbangkan jumlah penderita terbanyak mencapai 15 ribu jiwa.

Tak berbeda dengan 2015, walau karhutla pada 2019 tidak terlalu parah, persoalan kesehatan masih ditimbulkan oleh kabut asap karhutla. Partikel-partikel yang berbahaya tetap menyebabkan masyarakat mengalami gangguan pernapasan, iritasi mata dan masalah kesehatan lainnya.

Begitupula pada 2023, beberapa sekolah sempat dilibutkan akibat asap karhutla, mulai dari tingkat PAUD hingga SMP. Walau tak berlangsung lama, namun asap karhutla tetaplah menjadi momok yang menghantui kala karhutla melanda Jambi.



Secara keseluruhan, meskipun ada upaya dari pemerintah dan berbagai organisasi untuk mengatasi karhutla, tantangan yang dihadapi sangat besar, terutama dalam hal penegakan hukum dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengurangi frekuensi dan dampak karhutla di Jambi.

Tak hanya dampak terhadap kesehatan. Karhutla yang melanda Provinsi Jambi juga mengakibatkan kerugian ekonomi serta lingkungan. Dari sektor ekonomi, karhutla memberi dampak terhadap terganggunya aktivitas pertanian, perikanan, pariwisata, industri bahkan transportasi yang terganggu akibat adanya penundaan ataupun pembatalan perjalanan. Belum lagi pemerintah harus mengeluarkan biaya besar untuk melakukan pemadaman api di areal terbakar.

Diperkirakan pada 2015, karhutla di Jambi yang menghancurkan sekitar 33 ribu ha telah menimbulkan kerugian mencapai Rp 7 triliun dan pada 2019 mencapai angka Rp 17 triliun.

Karhutla terus terjadi di Jambi karena beberapa faktor utama yang saling terkait:

4. **Pembukaan Lahan untuk Perkebunan**
Pembukaan lahan untuk perkebunan, terutama sawit dan karet, sering dilakukan dengan metode pembakaran karena dianggap murah dan cepat. Pembakaran ini menyebabkan kebakaran yang tidak terkendali, terutama selama musim kemarau dan juga target untuk mendapatkan kompensasi dari asuransi atas lahan yang terbakar.
5. **Kondisi Alam**
Kondisi geografis Jambi, yang memiliki banyak lahan gambut, membuat wilayah ini sangat rentan terhadap kebakaran. Lahan gambut mengandung banyak bahan organik yang mudah terbakar saat kering. Kebakaran lahan gambut juga sulit dipadamkan dan bisa menyala kembali setelah dipadamkan di permukaan.
6. **Cuaca dan Perubahan Iklim**
Musim kemarau panjang dan perubahan iklim global meningkatkan risiko kebakaran hutan. Suhu yang lebih tinggi dan kurangnya curah hujan membuat lahan menjadi sangat kering dan mudah terbakar.
7. **Penegakan Hukum yang Lemah**
Penegakan hukum terhadap perusahaan dan individu yang bertanggung jawab atas kebakaran masih lemah. Banyak perusahaan yang terlibat dalam kebakaran tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, dan upaya pemulihan lingkungan sering kali tidak terlaksana dengan baik.
8. **Praktik Pertanian Tradisional**



Beberapa komunitas lokal masih menggunakan metode pembakaran untuk membuka lahan pertanian baru. Meskipun metode ini dilarang, kurangnya alternatif yang efektif dan dukungan dari pemerintah membuat praktik ini terus berlangsung.

9. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan

Kurangnya kesadaran dan pendidikan mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan serta praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan juga berkontribusi terhadap terus terjadinya karhutla. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai dampak negatif dari pembakaran lahan dan pentingnya menjaga lingkungan masih perlu ditingkatkan.

c. Sumsel

Telah menjadi pengetahuan bersama bahwa Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang menjadi sumber karhutla di Indonesia. Peristiwa tersebut tidak saja terjadi ditahun sekarang (2023), tapi sudah memiliki rekam jejak sejarah panjang.


Tahun 1997 dikenal sebagai tahun karhutla terparah di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah penyumbang asap. Sekitar 900 ribu hektar hutan dan kawasan gambut hangus di masa kemarau panjang tersebut. Kemudian tahun 2015, sesuai dengan siklus El Nino, kembali dan bahkan semakin meluas mencapai 1,2 juta hektar kawasan terbakar.

Peristiwa tersebut berulang kembali di tahun 2019, dan kemudian berdasarkan olahan dan kompilasi data karhutla yang dilakukan oleh WALHI Sumsel melalui hasil digitasi citra satelit landsat-8 bulan Oktober & November 2023 telah menghanguskan 332.283 Hektar lahan.

Parahnya 175.063 Ha atau 53 % berada di Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) dan juga 35,1% (116.548 ha) berada di konsesi perkebunan & kehutanan. (Rillis Catahu WALHI Sumsel Desember 2023)



Grafik 1. Luasan karhutla di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023



Karhutla kemudian menjadi momok serius yang membuat kalang kabut banyak pihak. Pemerintah terpaksa menerapkan status tanggap darurat setiap awal kemarau akan menjelang. Milyaran rupiah dana pun digelontorkan demi bisa memadamkan dan mencegah api membesar. Sumatera Selatan kemudian pernah dinobatkan sebagai provinsi pengekspor asap terbesar, dikarenakan paparan asap sampai ke negara tetangga, Malaysia dan Singapura.

Muncul pertanyaan besar, mengapa karhutla selalu berulang, terutama di musim kemarau? Apakah ini benar karena faktor alam atautkah justru karena perlakuan manusia itu sendiri yang menyebabkan peristiwa selalu terjadi?

Berbagai analisis sudah pernah disampaikan, yang intinya menyatakan bahwa karhuta terjadi karena memang ada peristiwa pembakaran di saat musim kemarau. Faktor El Nino, cuaca panas, hanya dikatakan sebagai peletup belaka, karena lahan bisa terbakar disebabkan ada yang membakarnya, baik sengaja atau tidak sengaja. Selain itu, aktivitas berbagai perusahaan perkebunan dan industri yang cenderung mengeringkan kawasan resapan air, menjadi salah satu penyebab (WALHI Sumsel & Jikalahari 2023).

Faktor alam memang bisa memberikan sumbangan suhu panas yang menyebabkan lahan mudah terbakar. Tetapi persentasenya tentu tidak besar, karena terpenting adalah kesiagaan dalam menjaga dan mengelola lahan sehingga bisa aman di kondisi musim apa pun.



Dampak sosial, ekonomi, lingkungan, budaya terhadap terjadinya karhutla di Sumatera Selatan

Terjadinya karhutla tentu saja berdampak serius pada banyak hal. Karakteristik asap memang memungkinkan untuk menyebar dengan cepat dan memapar banyak wilayah. Secara sosial, sektor-sektor yang berhubungan dengan wilayah publik merupakan aspek yang paling merasakan hal itu.

Dunia pendidikan, terutama sekolah-sekolah ditutup untuk sementara waktu. Data Dinas Pendidikan Sumatera Selatan terpaksa melakukan pembatasan jam masuk sekolah disebabkan pekatnya asap tahun 2023 (Diknas Sumsel, 2023). Bahkan Kementerian Agama RI terpaksa meliburkan sekolah-sekolah keagamaan dalam beberapa waktu (Kanwil Kemenag Sumsel, 2023).

Sementara itu sektor kesehatan juga merasakan gangguan signifikan. Penderita ISPA (infeksi saluran pernapasan akut) meningkat tajam. Sekitar 40.000 warga Sumsel terkena gangguan kesehatan serius ini (Dinkes Sumsel, 2023). Pos-pos pengaduan didirikan, termasuk layanan-layanan kesehatan warga. Angka tertinggi terjadi pada April 2019 yang mencapai 54.000 orang (Dinkes Sumsel, 2023).

Sedangkan sektor ekonomi juga mengalami gangguan langsung. Berbagai kegiatan ekonomi masyarakat secara nyata terhenti dan bahkan ada yang sudah tidak berjalan lagi. Masyarakat pedesaan tidak lagi bisa membuka lahan, yang disebabkan lahannya sudah mengering dan adanya batasan dari pemerintah terhadap pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Sementara solusi terhadap aspek ekonomi masyarakat yang terdampak belum tampak nyata. Analisis dari Ulya dan Yurnaldi (2006) mengatakan bahwa karhutla menyebabkan penurunan tingkat pendapatan masyarakat mencapai angka Rp. 77,44 juta. Sektor transportasi, terutama jalur udara terganggu dan banyak penerbangan yang dihentikan. Hal ini tentu saja berdampak pada roda perekonomian masyarakat, khususnya distribusi barang.

Di sisi lain, masa panen dan masa tanam pada lahan-lahan pertanian utama tidak lagi berjalan normal. Kekeringan melanda ratusan ribu hektar lahan sawah, begitu juga dengan perkebunan masyarakat. Akibatnya tingkat kemiskinan juga meningkat pesat (Ghofar et al., 2023).

Pada tataran ekologis, efek negatif juga sangat terasa. Ratusan ribu bahkan mencapai angka jutaan hektar, lahan terbakar. Ini mendatangkan kerugian secara ekologis yang tidak sedikit.



Satwa dan flora yang hidup dalam sebuah kawasan harus musnah disebabkan api yang menghanguskan area tersebut. Keseimbangan ekologis terganggu yang kemudian membuatnya rentan menjadi banjir saat musim hujan dan kembali terbakar saat kemarau. Suhu bumi terus meningkat sehingga pada periode kemarau berikutnya, masyarakat tinggal menunggu saja api akan membara kembali.

Lahan-lahan pertanian yang sebelumnya menjadi sumber ekonomi warga menjadi hangus dan tidak lagi bisa diolah. Persawahan menjadi kering dan kemudian menimbulkan dampak ekologis maupun ekonomis yang signifikan. Ragam spesies hewan dan ikan yang biasa ditemukan, kini menghilang. Ancaman terhadap keseimbangan ekologi pun terjadi, di mana rantai ekosistem lingkungan hidup sudah terganggu.

Secara langsung juga, karhutla kemudian berpotensi menghilangkan jejak sejarah peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Berbagai situs-situs arkeologi peninggalan berbagai kerajaan besar, hangus terbakar. Ini terjadi karena pusat kebakaran justru melanda daerah-daerah yang merupakan sentra kerajaan besar masa lalu, seperti daerah pesisir timur Sumatera (Mongabay, 21/03/2016). Dan diyakini daerah-daerah itu kembali terbakar ditahun 2023. Sisa-sisa identitas berharga masyarakat Sumatera Selatan menjadi hilang disebabkan api yang melalap semuanya.

Dapat dikatakan bahwa karhutla yang terjadi sudah memberikan dampak sangat signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu menjadi sangat relevan jika kemudian pembakaran lahan yang menyebabkan karhutla di Sumsel masuk ranah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Data Walhi Sumsel (2023) menyebutkan bahwa dari sekian ratus ribu karhutla yang terjadi, 116.548 hektar lebih justru terjadi di lahan konsesi milik perusahaan besar. Tak heran jika kemudian KLHK menyegel 11 izin usaha milik perusahaan-perusahaan yang lahan konsesinya ikut terbakar. Tampak bahwa karhutla tidak hanya menyalahkan dan membatasi masyarakat belaka, tetapi punya andil dari aktifitas berbagai perusahaan besar yang ada.

Karhutla adalah masalah yang kompleks dengan akar masalah yang juga bersifat sistemik. Terapi-terapi yang tegas, jelas dan konsisten diperlukan. Sektor hulu-hilir harus diperhatikan secara tepat sehingga solusi terhadap masalah ini juga bisa menjadi pencegah terjadinya karhutla.



d. Kalbar

Pada 6 Juli 2015, setidaknya ada 217 titik api di wilayah Kalimantan Barat yang tersebar pada sepuluh kabupaten, di mana titik api terbanyak ada di kabupaten Kubu Raya sebanyak 81 titik api, disusul kabupaten Sambas sebanyak 44 titik api dan kemudian Kabupaten Ketapang sebanyak 36 titik api.

Dari 217 titik api yang ada di Kalbar, 57% atau 124 titik api di antaranya berada pada konsesi izin sawit seperti di Kubu Raya sebanyak 71 titik api, kemudian Ketapang 19 titik api dan Sambas sebanyak 11 titik api. Sedangkan jumlah titik api yang berada di luar izin konsesi sawit sebanyak 75 titik api atau 35%, mengingat titik-titik api yang terdeteksi sebagian besar berada pada kawasan gambut yaitu sebanyak 103 titik api.

Tabel 21. Jumlah dan Sebaran Hotspot di Kalimantan Barat pada 2015

No	Kabupaten	Jumlah Hot Spot				Jumlah	Titik Api di Gambut
		HTI	HPH	Sawit	Luar Konsensi		
1	Sambas	4	0	11	29	44	6
2	Singkawang	0	0	0	0	0	0
3	Bengkayang	0	0	8	0	8	0
4	Mempawah	0	0	0	1	1	0
5	Landak	0	0	0	0	0	0
6	Sanggau	2	0	5	17	24	3
7	Sekadau	0	0	0	0	0	0
8	Sintang	0	0	1	2	3	0
9	Melawi	1	0	6	1	8	0
10	Kapuas Hulu	3	0	3	0	6	4
11	Pontianak	0	0	0	0	0	0
12	Kubu Raya	0	0	71	10	81	77
13	Kayong Utara	1	0	0	5	6	3
14	Ketapang	7	0	19	10	36	10
	TOTAL	18	0	124	75	217	103


Sumber data : olahan Monitoring Karhutla EoF 2015

Adapun Satgas Karhutla Polda Kalbar sudah bergerak untuk melakukan tindakan pemadaman dan penegakkan hukum dengan menangkap beberapa tersangka yang diduga sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan yang sebagian besar adalah individual/masyarakat. Tindakan penegakkan hukum ini terkesan terburu-buru dan tidak menjawab permasalahan sumber kebakaran



hanya sekedar menyalahkan masyarakat sebagai pelaku pembakaran dan penyebab terjadinya asap di Kalbar.

Grafik 2. Sebaran titik api berdasarkan perizinan



Sumber data : satelit Modis (28 Juni sd 6 Juli 2015)

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menampik data yang disampaikan Eyes On The Forest tentang kebakaran lahan di Kalbar sebagian besar terjadi pada konsesi perkebunan sawit. Pendapat polda itu didasarkan pada pantauan lapangan. “Dia kan cuma ngomong, kalau kami lihat di lokasi,” kata Kombes Pol Suhadi SW, Kepala Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kalbar, AP Post, Jumat (10/7).

Mengingat sebagian besar titik api justru berada di dalam izin konsesi perkebunan sawit. Apabila merujuk pada aturan, tak peduli siapa pembakar, jika titik api di wilayah konsesi izin perusahaan bisa diproses hukum. “UU No. 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi, ini yang harus digunakan pihak berwajib” namun

sayangnya tidak pernah digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Gambaran situasi dan kondisi 2015 yang lalu tersebut masih menjadi permasalahan musiman dan berulang terjadi di Kalimantan Barat. Upaya perbaikan melalui pelbagai forum yang dihelat pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil masih sebatas normatif tanpa ada solusi yang benar-benar



implementatif di lapangan. Isu perladangan berpindah selalu jadi tersangka utama penyebab kebakaran hutan dan lahan sementara kebakaran yang terjadi di dalam konsesi belum pernah mendapat penegakan hukum yang sesuai dengan dampak yang diberikan.

Karhutla dan masalah yang ditinggalkan

Karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat mengakibatkan banyak kerugian. Tindakan membakar hutan kebanyakan tindakan yang disengaja yang ditujukan dengan tujuan tertentu seperti pembukaan lahan. Pembakaran hutan ini mudah menjalar bebas melahap ranting, dedaunan, cabang pohon yang mati semak – semak, gulma dan lainnya yang berada di hutan tersebut.

Beberapa Dampak yang disebabkan kebakaran di daerah Kalimantan Barat.

Pertama, dari aspek ekonomi. Kebakaran hutan tersebut mengakibatkan kerugian dimana terjadi penurunan aktivitas ekonomi, keuangan negara seperti APBN yang tersedot pada penanggulangan kebakaran dan paska kebakaran, sumber devisa seperti produk kayu dan non-kayu yang berasal dari hutan berkurang.

Hingga mengganggu jarak pandang yang menjadi sangat terbatas. Tenggungnya arus transportasi baik darat, laut maupun udara, seperti sejumlah maskapai membatalkan atau mengundurkan jadwal penerbangannya dikarenakan kabut asap yang menutupi seluruh bandara dan menghambat jarak pandang yang dapat membahayakan penerbangan.

Kedua, aspek kesehatan, memburuknya kualitas udara diakibatkan oleh adanya asap dan abu sebagai eksek dari kebakaran hutan yang berlangsung tentunya berdampak pada gangguan kesehatan seperti sesak nafas, gangguan pernapasan, ISPA (infeksi saluran pernafasan akut, Kualitas udara yang sangat buruk dan tidak baik bagi kesehatan menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia terutama alat pernapasan. Individu yang sangat berisiko adalah orang yang mempunyai riwayat sakit jantung dan pernapasan, usia lanjut usia ibu hamil dan menyusui serta anak bayi hingga balita.

Ketiga, aspek kerusakan lingkungan hidup, ini berdampak terhadap rusaknya ekosistem pada hutan, seperti satwa liar, dan tumbuhan yang hidup. Dan terakhir kebakaran hutan ini tidak hanya berdampak hanya di seluruh provinsi Kalimantan Barat yang meliputi Pontianak dan kabupaten/kota lainnya. Namun, dampaknya sampai ke provinsi terdekat hingga ke negara tetangga yang merasakan kabut asap dari kebakaran hutan yang masif. Sejumlah protes



dilayangkan oleh Negara tetangga terutama Malaysia dan Singapura terhadap Indonesia. Karena mengganggu dan merugikan perekonomian dan kesehatan.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah provinsi di Indonesia tercatat seluas 942.484 hektar total kawasan yang terkena dampaknya. Jumlah ini naik bila dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 529.266 hektar dan 2017 yang mencapai 165.483,92 hektar. Dan pada 2019 total lahan yang terbakar, 672.708 hektar di antaranya merupakan lahan mineral dan 269.777 hektar sisanya merupakan lahan gambut.

Kalimantan Tengah, sebut dia, menjadi provinsi dengan total kawasan paling besar mengalami dampak kebakaran yakni mencapai 161.298 hektar. Disusul dengan Kalimantan Barat (131.654 hektar), NTT (120.143 hektar), Kalimantan Selatan (115.317 hektar), dan Sumatera Selatan (92.635 hektar). Adapun menurut analisis data World Bank (Bank Dunia), total kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai Rp 75 triliun."


e. Kaltim

Kalimantan Timur telah lama menjadi salah satu wilayah dengan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang signifikan di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, tren Karhutla di provinsi ini menunjukkan pola yang berulang dan cenderung meningkat, terutama di wilayah-wilayah yang banyak terdapat konsesi perusahaan besar, seperti Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit. Beberapa tren utama yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Sejak akhir 1990-an hingga sekarang, Kalimantan Timur hampir setiap tahun mengalami Karhutla dengan intensitas yang bervariasi. Meskipun ada tahun-tahun dimana jumlah kasus menurun, secara keseluruhan, frekuensinya tetap tinggi, terutama pada musim kemarau panjang yang diperparah oleh fenomena *El Niño*.



Gambar 1. Sebaran Hotspot Pada Perkebunan Sawit Kaltim pada 13 Agustus 2023



Sumber: <https://sipongi.menlhk.go.id/peta> diolah oleh SLPP Kaltim 2024

Luas area yang terbakar juga bervariasi setiap tahunnya, namun cenderung meningkat seiring dengan perluasan lahan yang digunakan untuk kegiatan industri seperti HTI dan perkebunan sawit. Tercatat hingga Oktober tahun 2023 Kalimantan Timur berada pada urutan ke-10 provinsi yang memiliki wilayah kehancuran akibat karhutla di Indonesia dengan luas 36.555,54 Ha. Data terbaru menunjukkan ribuan hektar hutan dan lahan terbakar setiap tahun, merusak ekosistem, mengancam keanekaragaman hayati, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.

Sebagian besar Karhutla terjadi di dalam konsesi perusahaan HTI dan perkebunan sawit. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar ini sangat rentan terhadap kebakaran, baik karena praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan maupun karena aktivitas pembukaan lahan baru.

Berdasarkan hasil identifikasi dan investigasi yang dilakukan oleh tim WALHI Kalimantan Timur, tercatat setidaknya ada 3.460 kasus teridentifikasi hotspot kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sepanjang tahun 2023. Data ini



merupakan hasil sampling yang diambil dari 10 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan 10 perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Dari total kasus tersebut, sebanyak 2.525 kasus terjadi di dalam konsesi perusahaan HTI, sementara 935 kasus lainnya terjadi di dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit. Hasil investigasi ini juga memperlihatkan perlunya peningkatan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga dan mengelola lahan mereka, serta pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya Karhutla di masa mendatang.

Tabel 22. Daftar 10 Besar Perusahaan Sawit Yang Teridentifikasi Hotspot Tahun 2023

No	Nama Perusahaan	Total Teidentifikasi Hotspot
1.	PT. AGRI EASTBORNEO KENCANA	153
2.	PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA	136
3.	PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK	129
4.	PT. AGROJAYA TIRTA KENCANA	121
5.	PT. SENABANGUN ANEKAPERTIWI	116
6.	PT. HAMPARAN PERKASA MANDIRI	76
7.	PT. KUTAI INTI UTAMA	62
8.	PT. NALA PALMA CADUDASA	50
9.	PT. SAWIT KALTIM LESTARI	46
10.	PT. SAWIT KHATULISTIWA PLATATION	46
Total Keseluruhan		935

Sumber: Investigasi dan Identifikasi WALHI Kaltim 2024

Tabel 23. Daftar 10 Besar Perusahaan HTI Yang Teridentifikasi Hotspot Tahun 2023

No	Nama Perusahaan	Total Teridentifikasi Hotspot
1.	PT. SANTAN BORNEO ABADI	1038
2.	PT. TANJUNG REDEB HUTANI	404
3.	PT. INHUTANI II TANAH GROGOT	356
4.	PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL	156
5.	PT. DIVA PERDANA PESONA	139
6.	PT. SURYA HUTANI JAYA	112
7.	PT. TIRTA MAHAKAM RESOURCES	91
8.	PT. SUMALINDO HUTANI JAYA I	87
9.	PT. CAHAYA MITRA WIRATAMA	84
10.	PT. INHUTANI I BATU AMPAR - MENTAWIR	58
Total Keseluruhan		2.525

Sumber: Investigasi dan Identifikasi WALHI Kaltim 2024

Data ini mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus Karhutla terjadi di dalam wilayah konsesi perusahaan, baik HTI maupun perkebunan sawit. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan industri yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi besar dalam memicu terjadinya Karhutla, baik



melalui praktik yang tidak berkelanjutan maupun kurangnya pengawasan dan pengelolaan lahan yang tepat.

f. Kalteng

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah terjadi dan berulang sejak tahun 1997, sebagian besar kejadian karhutla di kawasan gambut. Kejadian karhutla di gambut dalam skala yang luas terjadi pertama kali di Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) yang dibuka untuk proyek pengembangan lahan gambut (PLG) untuk pertanian seluas 1,4 juta hektar di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah.

Kalimantan tengah memiliki kawasan hidrologi gambut (KHG) sebanyak 35 dengan luasan mencapai 4,6 juta hektar tersebar di 12 kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. Berdasarkan data KLHK dan data Kementan, kedalaman gambut Kalimantan Tengah di tentukan menjadi tiga kategori yaitu gambut tidak dalam, gambut sedang dan gambut dalam. gambut tidak dalam berkisar dari ketebalan kurang dari 50 cm sampai dengan 100 cm, gambut sedang berkisar antara 100 sampai 300 cm, sedangkan gambut dalam mulai dari kedalaman 300 cm sampai dengan belasan meter.

Berdasarkan fungsinya gambut di kategorikan menjadi fungsi lindung dan fungsi budidaya, fungsi lindung di 35 KHG seluas 2.555.107 hektar dan fungsi budidaya seluas 2.119.999 hektar.

Kajian WALHI Kalteng, dari 35 KHG yang ada di Kalteng, sebanyak 18 KHG telah dibebani izin baik perkebunan sawit sebanyak 43 unit, dan HTI sebanyak 12 unit. Sebanyak 6 unit izin perkebunan sawit di gambut dengan fungsi lindung dan sebanyak 37 unit perkebunan sawit di gambut dengan fungsi budidaya. Untuk izin HTI di gambut dengan fungsi budidaya sebanyak 12 unit. Pemberian izin di kawasan hidrologis gambut yang di kelola oleh perusahaan besar swasta seperti perkebunan besar sawit dan HTI yang melakukan pembukaan hutan dan lahan juga membuat kanal-kanal untuk mengeringkan gambut sehingga menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah terbakar.

Kebakaran hutan dan lahan berdampak sangat luas di Kalimantan Tengah, berdasarkan catatan WALHI Kalteng kejadian Kebakaran hutan dan lahan pada periode tahun 2015, 2019 dan 2023 menjadi yang terbesar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 menyebabkan karhutla seluas 330.863 Hektar, di mana wilayah gambut yang terjadi Kebakaran hutan dan lahan seluas 196.987 hektar.



Sedangkan pada tahun 2019 karhutla terjadi seluas 134.227 hektar, mengakibatkan kebakaran di lahan gambut mencapai luas 76.000 hektar. Dan yang terbaru pada tahun 2023, Kebakaran hutan dan lahan dengan total luasan 243,983 hektar terjadi di kawasan gambut. Satu hal penting dalam Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah yaitu sebagian besar kejadian dan luasan karhutla berada di dalam kawasan hidrologis gambut dan berada di dalam atau sekitar areal izin konsesi perusahaan besar swasta baik perkebunan sawit ataupun perkebunan hutan tanaman.

Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, kesehatan dan budaya.

Kebakaran hutan dan lahan gambut yang besar terjadi tahun 2015, 2019 hingga tahun 2023 sangat berdampak bagi lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di Kalteng.

Dampak terhadap lingkungan yaitu berubahnya fungsi hutan, kebakaran mengganggu lima proses ekologi berupa suksesi alami, produksi bahan organik dan proses dekomposisi, siklus unsur hara, siklus hidrologi dan pembentukan tanah. Perubahan fungsi kawasan juga berpengaruh pada punahnya spesies flora dan fauna, baik yang dilindungi (*endemic*) maupun spesies yang belum sempat dikenali.

Kebakaran pada ekosistem gambut menyebabkan terjadi pengurangan luasan dan kedalaman gambut (degradasi), kerusakan fungsi gambut dalam KHG sangat mempengaruhi tata air/ hidrologi sebagai penyerap air pada musim hujan dan melepaskan air secara perlahan ke kawasan sekitar pada musim kemarau menjadi tidak berfungsi.

Selain itu, dampak selanjutnya adalah oleh karena gambut berfungsi menyimpan cadangan karbon, apabila terjadi kebakaran maka akan terlepas emisi gas karbon dioksida dalam jumlah besar. sebagai gas rumah kaca, karbon dioksida berdampak pada pemanasan global.

Berdasarkan data Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian, gambut di Kalimantan Tengah mengalami perubahan dan pengurangan luasan sejak terjadi kebakaran, pada tahun 2011 terdapat seluas 2.7 juta hektar lahan gambut. Sedangkan data tahun 2011 tersisa seluas 2.5 juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah.

Dampak terhadap sosial, budaya dan ekonomi adalah terganggu hingga berhentinya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di mana sekolah dan kantor-kantor pemerintahan diliburkan serta pusat-pusat ekonomi seperti



pasar tutup lebih awal. polusi asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak mendapatkan pendidikan, layanan pemerintahan dan berkurangnya kegiatan jual beli yang berpengaruh pada berkurangnya pendapatan pedagang.

Di kota Palangka Raya dan Kota Sampit setidaknya selama pemberlakuan status siaga dan tanggap darurat karhutla oleh pemerintah kota dan Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan surat edaran melalui Kepala Dinas Pendidikan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar di tingkat PAUD, SD, SMP sampai SMA selama beberapa hari di Oktober 2023.

Belum lagi sektor transportasi seperti di darat, air dan udara. Di mana jarak pandang yang sangat terbatas yang berkisar antara 200 – 300 meter sangat rendah akibat kabut asap tebal dalam waktu yang cukup lama sehingga perjalanan darat, air dan terkhusus udara tidak dapat dilakukan untuk meminimalisir dan menghindari kecelakaan yang berakibat pada ekonomi maupun korban jiwa.

Selama terjadi polusi asap di Kalimantan Tengah Bandara Tjilik Riwut melakukan pengurangan jam operasional dan penundaan penerbangan dan keberangkatan pada bulan September dan Oktober 2023.

Dampak terhadap budaya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi menjadi salah satu hal yang mempengaruhi budaya di Kalimantan Tengah. Sistem pertanian lokal yaitu berladang menjadi kambing hitam karena di tuduh sebagai penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan khususnya di lahan gambut. Hal tersebut dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang membatasi dan melarang praktik berladang oleh masyarakat adat dan lokal.

Pembatasan dan pelarangan oleh pemerintah tersebut sangat mempengaruhi ketahanan pangan dan menghilangkan sumber ekonomi masyarakat, keluarga petani peladang di Kalimantan tengah tidak dapat lagi memproduksi kemandirian pangannya dan menjadi ketergantungan dengan *supply* dari luar.

Dampak lainnya adalah karena praktik berladang tidak dapat dilakukan oleh petani peladang maka budaya juga tidak dapat di praktikan oleh mereka serta lahan pertanian tidak dapat di kelola dan menjadi lahan terbengkalai maka banyak lahan-lahan tersebut di alihkan haknya (dijual) karena mereka harus terus memenuhi sumber ekonomi keluarganya.



Dampak pada bidang kesehatan yang harus di tangani lebih oleh rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya di mana pasien penderita ISPA melonjak tinggi serta beban dan biaya lebih yang harus di keluarkan oleh masyarakat untuk menanggulangi asap dan dampak buruk asap bagi kesehatan dengan memaksa untuk membeli masker, obat, vitamin serta oksigen yang sulit didapatkan serta berbiaya tidak murah.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2023 lalu juga mengakibatkan bencana ekologis berupa polusi asap yang menyelimuti beberapa kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Tengah. polusi asap tersebut menyebabkan kualitas udara di Provinsi Kalimantan Tengah masuk ke dalam kategori berbahaya menurut Indeks Kualitas Udara (AQI).

Berdasarkan hasil rekapitulasi Kualitas Udara yang dilakukan oleh WALHI Kalimantan Tengah pada 23 September – 10 November 2023 diketahui angka Indeks Kualitas Udara berdasarkan IQAir+ tertinggi pada angka 467 dengan Indeks Pencemaran PM 2,5 dengan angka 449,9 dan Indeks Pencemaran PM 10 dengan angka 500. Tidak hanya itu, Pada 2 Oktober 2023 Indeks Kualitas Udara (AQI) dengan PM 2,5 di Kotawaringin Timur sempat tembus di Angka 1.135 berdasar pemberitaan di media lokal di Kalimantan Tengah.

Kemudian, sebagai akibat dari pencemaran udara asap karhutla peningkatan kasus masyarakat menderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Hal tersebut sesuai dengan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menyebutkan pada tahun 2023 terjadi kenaikan ISPA sebanyak 72% atau 15.213 kasus ISPA pada periode Juli-Awal Oktober 2023 dibandingkan periode Januari-Juni 2023 dengan 6.024.

3. Masyarakat sipil melawan karhutla

a. Riau

Awalnya relasi polusi asap dan karhutla di Riau hanya menjadi tautan isu yang dimainkan beberapa organisasi masyarakat sipil di Riau. Dari proses Jikalahari berdiri 2002 yang diikuti WALHI Riau pada 2003, isu asap dan karhutla mulai mewarnai media. Kedua organisasi masyarakat sipil dan jaringan lembaga anggotanya secara konsisten menuntut pertanggung jawaban negara dan korporasi terkait peristiwa yang terus berulang tiap tahun.

Pasca kedua organisasi berdiri hingga 2013 belum ada demonstrasi besar yang memprotes asap dan karhutla karena dampak perizinan, alih fungsi kawasan hutan dan ekosistem gambut, dan praktik buruk korporasi. Demonstrasi dan



beragam aksi protes besar di Riau masih meliputi konflik agraria dan sumber alam, ilegal logging, dan korupsi kehutanan. Gejolak besar di Riau terkait isu tersebut dimulai pada 2007. Isu karhutla dan polusi asap yang berelasi dengan perizinan dan investasi masih jadi aksi minor walau persoalan memapar hampir seluruh masyarakat Riau, bahkan menyeberang ke provinsi lain hingga negara tetangga.

Perlawanan kelompok organisasi masyarakat sipil terhadap polusi asap, karhutla, dan akar masalahnya dari 2002 hingga 2012 mulai membuahkan hasil. Pembangunan diskursus melalui media dan pendidikan tertutup di beragam forum kampus membuat isu ini ditangkap publik dengan baik. Pada 2013, perlawanan terhadap asap dan karhutla berikuk akar masalahnya mulai disuarakan beragam organisasi masyarakat sipil dan organisasi kemahasiswaan. Hal ini tidak terlepas dari fakta yang menunjukkan Riau merupakan kontributor hotspot terbesar pada 2013.²²


Tabel 24. Jumlah dan sebaran titik api pada 2013

PROV	Total Titik Api	Gambut		IUP-HHK-HA				SAWIT		KONSESI		DI LUAR KONSESI	
		Jumlah	%	HPH	%	HTI	%	SAWIT	%	Jumlah	%	Diluar	%
Riau	6084	4721	78	167	3	1517	25	1316	22	3000	49	3084	51
Kalbar	1110	297	27	39	4	153	14	410	37	602	54	508	46
Kalteng	1005	227	23	208	21	38	4	252	25	498	50	507	50
Papua	450		0	2	0	27	6	14	3	43	10	407	90
Jambi	377	49	13	0	0	177	47	4	1	181	48	196	52
Sumsel	356	22	6	0	0	43	12	4	1	47	13	309	87
Prov Lainnya	2417	323	13	86	4	195	8	183	8	464	19	1953	81
	11799	5639	48	502	4	2150	18	2183	19	4835	41	6964	59

²² Asurambo, dkk, *Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia, Siapa yang Melanggengkan? Sebuah Analisis Singkat, Jikalauhari, Save Our Borneo, Sawit Watch, SHI Sumsel, Walhi Riau, 2014, hlm. 49.*



Grafik 3. Persentase dan sebaran titik api di dalam dan di luar konsesi



Karhutla dan polusi asap 2013 melahirkan pelajaran berharga pada masyarakat Riau. Pada 2014, suara publik terhadap peristiwa tersebut semakin membesar. Desakan tanggung jawab terhadap pemerintah untuk menangani persoalan tersebut lebih serius. Aksi yang dilakukan beragam kelompok organisasi masyarakat sipil dan komunitas diikuti rentetan aksi yang lebih besar oleh beragam mahasiswa dan dosen. Aksi ini tidak hanya dilakukan di Pekanbaru, bahkan oleh mahasiswa asal Riau di Jakarta. Dalam beragam aksi ini, publik mengingatkan pemerintah bahwa masyarakat Riau sudah menderita akibat persoalan karhutla dan polusi asap selama 17 tahun.²³

Pada 2014, penanganan karhutla secara lebih serius dengan proses penegakan hukum terhadap korporasi, penanganan korban, hingga modifikasi cuaca mulai diintensifkan pemerintah. Sayangnya, penegakan hukum ini belum dijadikan dasar melakukan evaluasi perizinan, penegakan hukum di ruang administrasi. Hal ini yang membuat kebakaran masih terus terjadi. Bahkan kebakaran terjadi dalam dua periode. Pada triwulan awal dan triwulan akhir.

Masih pada 2014, tepatnya di fase peralihan kepemimpinan nasional, kebakaran dan polusi asap masih terjadi di Riau. Termasuk di Sungai Tohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kebakaran hutan dahsyat yang pertama kali terjadi di sejarah panjang Desa Sungai Tohor dan desa sekitar. Hal ini yang mendorong seorang masyarakat Desa Sungai Tohor bernama Abdul Manan menulis sebuah petisi melalui Change.or.id.

²³

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/03/140314_kabut_asap_riau_presiden_turun_tangan, <https://nasional.tempo.co/read/564025/omeli-wartawan-gubernur-riau-didemo>, <https://www.antaranews.com/foto/63144/penuntasan-kabut-asap-riau>, <https://daerah.sindonews.com/berita/844249/24/demo-asap-hmi-di-kantor-gubernur-riau-ricuh>, <https://www.tribunnews.com/images/regional/view/1071232/demo-kabut-asap-di-riau#img>, https://regional.kompas.com/read/2014/03/10/1856101/Bencana.Asap.di.Riau.SBY.Diminta.Bertanggung.Jawab#google_vignette, dan <https://news.detik.com/foto-news/d-2527237/mahasiswa-peduli-riau-gelar-demo-kabut-asap> diakses pada 31 Agustus 2024.



Petisi ditulisnya bersama WALHI bersama Greenpeace, dan Yayasan Perspektif Baru pada 28 Oktober 2014. Kurang lebih delapan hari setelah Joko Widodo resmi menjabat sebagai presiden. Petisinya memuat permintaan agar Presiden Joko Widodo melakukan blusukan asap. Presiden diminta melihat langsung praktik kelola sagu masyarakat yang ramah pada ekosistem gambut. Hal yang berbanding terbalik dengan aktivitas perusahaan yang merusak ekosistem gambut. Merusak gambut dengan pembukaan kanal dan mengubah hutan alam menjadi tanaman budidaya monokultur.

Petisi membuahkan hasil. Presiden bersama beberapa menteri hadir langsung ke Sungai Tohor pada Kamis, 27 November 2014. Satu hari lebih lambat dari jadwal yang ditetapkan. Seharusnya, Presiden hadir di Sungai Tohor pada Rabu, 26 November 2014. Karena kendala cuaca dan faktor lain, jadwal kedatangan 26 November 2014 dibatalkan. Sempat membuat masyarakat, jurnalis, dan kelompok OMS kecewa.

Harapan atas kedatangan presiden yang begitu besar membuat beberapa masyarakat yang menginisiasi dan mendukung petisi dicemooh. Syukurnya, tidak membuat kekisruhan, karena informasi penjadwalan ulang presiden ke Sungai Tohor kembali dipastikan oleh Paspampres dan kelompok CSO pada malam hari.

Rabu, 26 November 2014, sekitar pukul 08.15 Presiden dan rombongan mendarat di lapangan kantor Kecamatan Tebingtinggi Timur. Jokowi ketika itu bersama rombongannya berkunjung ke beberapa sentra pengelolaan sagu masyarakat. Selanjutnya, ia secara simbolik menanam pohon sagu dan terlibat dalam pembangunan sekat kanal.

Ia menyebut apa yang dilakukannya merupakan pesan kepada warga Sungai Tohor untuk tetap bertahan menanam sagu berdasarkan kearifan lokal dan tetap menjaga gambut tetap basar agar kebakaran hutan tidak lagi terulang. Ia juga berjanji memastikan kembalinya legalitas lahan masyarakat yang bertumpang tindih dengan areal kerja PT Lestari Unggul Makmur. Janji yang baru terealisasi secara utuh pada akhir tahun 2016.

Kehadiran Presiden ternyata tidak mengubah situasi karhutla secara signifikan. Karhutla berikut polusi asapnya kembali terulang pada 2015. Level kesadaran masyarakat yang sudah meningkat pada sejak 2013 membuat aksi protes pada 2015 meletus lebih besar dan masif. Tetap dengan damai. Berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil beberapa kali melumpuhkan aktivitas kota



Pekanbaru. Mengepung kantor Gubernur dan mendirikan posko kemanusiaan di beberapa titik.

Selain itu, intensitas partisipasi publik terkait dorongan penegakan hukum semakin meningkat. Baik melaporkan beberapa perusahaan maupun mengampunayakan pertanggungjawaban korporasi. Hal yang direspons oleh jajaran Polda Riau dan KLHK melalui penetapan beberapa korporasi sebagai tersangka. Kemajuan signifikan. Walaupun di awal 2016, diperoleh kabar terdapat penghentian penyidikan terhadap 15 perusahaan. Investigasi EoF (*eyes in the forest*) ketika itu menemukan data sebagaimana dimuat di bawah.

Tabel 25. Daftar lokasi karhutla di areal konsesi HTI (Ditandai warna orange, telah di SP3)

No	Kesatuan	Nomor Laporan Polisi	Luas Terb akar	Nama Korporasi	Lokasi
1	Ditreskrimsus	LP/89/VIII/2015/Res Pelalawan, 6 Agust 2015	533	PT Langgam Inti Hibrindo	Desa Gondai Kec Langgam Kab Pelalawan
2	Polres Inhil	LP/105/IX/2015/Riau/Res.Inhil, 19 September 2015	100	PT Sumatera Riang Lestari (SRL)	Areal HTI PT SRL Desa Harapan Jaya Kec Tempuling Kab Inhil
3	Polres Inhil	LP/106/IX/2015/Riau/Res.Inhil, 19 September 2015	299, 4	PT Bina Duta Laksana (BDL)	Parit Dara Molek, Parit Bastian dan Parit Muara Sabak Kab Inhil
4	Polres Inhu	LP/A-113/IX/2015/RIAU/RES INHU, 21 September 2015	116	PT Alam Sari Lestari	Blok 107 A dab 108 A PT ASL Kec Rengat Barat Kab Inhu
5	Polres Pelalawan	LP/32/IX/2015/RIAU/RES PLWN, Sek Kerumutan 18 September 2015	250	PT Bukit Raya Pelalawan (BRP)	Desa Kerumutan Kec Kerumutan areal BRP
6	Polres Pelalawan	LP/108/IX/2015/RIAU/RES PLWN, 19 September 2015	300	PT Parawira	Desa Pangkalan Gondai Kec Langgam
7	Polres Pelalawan	LR/109/IX/2015/RIAU/RES PLWN, 19 September 2015	500	KUD Bina Jaya Langgam (BJL)	Desa Pangkalan Gondai Kec Langgam
8	Polres Rohil	LR/159/A/IX/2015/Riau/Res Rohil, 18 September 2015	2.96 0	PT Dexter Timber Perkasa Industri	Desa Bagan Sinembah Timut Kec Bagan Sinembah, Rohil
9	Polres Rohil	LP/62/A/IX/2015/Riau/Rohil, 21 September 2015	288	PT Ruas Utama Jaya	Desa Jumrah Kec Rimba Melintang
10	Polres Bengkalis	LP/154/IX.SPKT/RIAU/RES BKS, 20 September 2015	200	PT Pan United	Dusun Putri Tujuh Desa Buruk bakul kec Bukit Batu, Bengkalis



11	Polres Siak	LP/89-B/IX/2015/Riau /Res Siak, 19 September 2015	70	PT Wana Subur Sawit Indah (WSSI)	Desa Buntan II Kec Koto Gasip, Siak
12	Polres Dumai	LP/K/359/IX/2015/RES Dumai, 18 September 2015	5	PT Suntara Gajapati	Kel Basilam Baru dan Kel Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan, Dumai
13	Polres Kampar	LP/271 a/IX/2015/Riau/Reskrim Kampar, 21 September 2015	4,2	PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI)	Areal Petak 345 km 6 Blok Sei Gelawan Jalan Lipat Kain, Bangkinang
14	Polres Kampar	LP/273 a/IX/2015/Riau/Res Kampar, 21 September 2015	5,2	PT Siak Raya Timber	Areal HPH PT SRT Desa Gunung Sari Kec Gunung Sahilan, Kampar
15	Polres Kampar	LP/30 a /IX/2015/Kampar/Sek KKH, 21 September 2015	10	PT Riau Jaya Utama (RJU)	Kebun PT RJU Desa Mentulik Kec Kampar Kiri Hilir, Kampar
16	Polres Kampar	LP/57a/IX/2015/Riau/ Res.KPR/ Sek.KK 14 September 2015	91,2	PT Hutani Sola Lestari	Areal PT HSL Kec Gunung Sahilan, Kampar
17	Polres Kuansing	LP.A/121/IX/2015/Riau/SPKT/Res Kuansing 23 September 2015	15	PT Rimba Lazuardi	Blok L Compl I 105 Desa Pesajian, Kec Batang Peranap, Inhu
18	Polres Inhu	Belum diketahui	22	PT Palm Lestari Makmur	Blok D Desa Penyaguan, Kec Batang Gansal, Inhu

Terhadap peristiwa tersebut, berbagai elemen di Riau melakukan demonstrasi. Bahkan menguji kebijakan penghentian penyidikan tersebut. Upaya non-litigasi dan litigasi tersebut memang tidak membuahkan hasil. Tidak ada satupun perkara yang dibuka kembali penyidikannya.

Namun tekanan serius terhadap kebijakan tersebut membuat negara lebih serius mengatasi persoalan karhutla, khususnya di Riau. Buahnya, terjadi penurunan signifikan hotspot dan semakin minimnya paparan polusi asap karena karhutla pada periode 2016 sampai 2018. Tiga tahun langit Riau lebih konsisten biru dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 26. Series data jumlah hotspot di Riau periode 2000 - 2024

No	TAHUN	JUMLAH HOTSPOT	
		CONF 0-100%	CONF >70%
1	2000	175	61
2	2001	2.147	919
3	2002	8.056	4.004



4	2003	9.646	4.570
5	2004	11.876	5.845
6	2005	29.602	15.944
7	2006	15.884	7.772
8	2007	5.923	2.634
9	2008	8.678	4.255
10	2009	15.276	7.018
11	2010	5.206	2.354
12	2011	9.795	4.485
13	2012	10.948	4.943
14	2013	19.433	10.347
15	2014	27.325	14.673
16	2015	10.224	4.605
17	2016	3.886	1.429
18	2017	1.310	235
19	2018	3.126	1.451
20	2019	8.680	4.075
21	2020	2.032	501
22	2021	1.672	355
23	2022	1.240	179
24	2023		318
25	2024	1.233	281
	Grand Total	213.373	103.253

Keberhasilan mengatasi persoalan ini tidak terlepas dari modifikasi cuaca dan akselerasi kebijakan restorasi ekosistem gambut. Sayangnya, tindakan baik ini tidak diikuti dengan tindakan korektif berbasis daya dukung dan tampung lingkungan hidup serta kepatuhan perusahaan. Hal yang mengakibatkan benih atau potensi karhutla kembali berulang.


Kekhawatiran ini akhirnya terbukti pada 2019, karhutla berikut serangan kabut asapnya berulang. Pada periode tersebut, kebakaran di Riau bermula sejak hari pertama.²⁴ Jumlah kebakarannya hampir dua kali lebih luas dari luas kebakaran

²⁴ <https://pantaugambut.id/kabar/kado-pahit-tahun-baru-kebakaran-hutan-di-riau> dan <https://news.detik.com/berita/d-4372832/awal-tahun-2019-kebakaran-lahan-muncul-di-riau>, diakses pada 23 Oktober 2024.



2018.²⁵ Masyarakat sipil juga masih bersuara lantang terhadap peristiwa tersebut. Walaupun tidak segarang tahun-tahun sebelumnya. Kanal perlawanan lebih masih di media sosial. Demonstrasi dan beragam aksi oleh mahasiswa secara konsisten baru diluncurkan pada September 2019.

Grafik 4. Jumlah hotspot Riau periode 2000 - 2024



Sumber: Olah Data GIS Jikalauhari, 2025

Pengalaman panjang mengurus utamakan dan memasifkan suara perlawanan terhadap karhutla membuat Riau relatif lebih baik saat ini. Pasca peristiwa 2019, tidak ada peristiwa karhutla dan polusi asap yang terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Hal ini membuktikan perlawanan terhadap karhutla dan polusi asap melalui kanal-kanal tuntutan masyarakat sipil mampu membuat pemerintah sedikit berbenah. Walaupun masih ada ruang penting yang belum dilakukan.

Aksi dan kebijakan korektif secara holistik berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemulihan hak masyarakat adat dan lokal. Tanpa disertai dorongan ini, ancaman karhutla berikut polusi asapnya akan tetap nyata. Untuk itu, mengurus utamakan isu aksi korektif dan pemulihan hak masyarakat adat dan lokal harus dikerjakan terus menerus untuk memastikan keadilan ekologis dapat terwujud dan mendekati posisi idealnya di Riau.

²⁵ <https://news.okezone.com/read/2018/11/29/340/1984597/sepanjang-2018-5-hektar-hutan-dan-lahan-di-riau-terbakar> dan <https://jdih.riau.go.id/berita/929/2019-10-31/9-713-8-hektar-lahan-di-riau-terbakar.html>, diakses dan dibandingkan informasinya pada 23 Oktober 2024.



b. Jambi

Kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi sebelumnya juga di Provinsi Jambi, tidak lepas dari buruknya pengelolaan wilayah gambut, khususnya wilayah gambut berizin, baik itu wilayah berizin yang saat ini dikelola oleh perusahaan perkebunan sawit maupun wilayah berizin oleh perusahaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan HTI.

Pada tahun 2019 lalu, WALHI Jambi mencatat luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 165.186,40 hektar. Dengan komposisi luas kebakaran di wilayah gambut mencapai 114.900,2 Ha dan kebakaran di wilayah non gambut/mineral 50.286,38 hektar. Tata kelola buruk yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan proses pengeringan air gambut di wilayah konsesinya, telah berdampak pada mudahnya peristiwa kebakaran hutan dan lahan, baik yang berada di dalam wilayah konsesi perusahaan itu sendiri maupun di wilayah kelola masyarakat yang berada di wilayah sekitarnya.

Tata kelola pembangunan kanal-kanal yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu perkebunan sawit maupun perusahaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, sampai saat ini dirasa belum menjadi faktor penting untuk dilakukan evaluasi oleh pihak Pemerintah. Sehingga situasi mengeringnya wilayah gambut terjadi pada setiap tahunnya tanpa bisa dikendalikan dan menjadi salah satu penyebab terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, Indonesia memiliki 865 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan luas total 24.667.804 Ha yang terdistribusi secara merata di Pulau Sumatera sejumlah 207 KHG seluas 9.604.529 Ha, Pulau Kalimantan sejumlah 190 KHG seluas 8.404.818 Ha, Pulau Sulawesi sejumlah 3 KHG seluas 63.290 Ha, serta Pulau Papua sejumlah 465 KHG seluas 6.595.167 Ha.

Memprioritaskan penataan kesatuan hidrologi gambut dengan melakukan evaluasi tata kelola perizinan sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang sangat strategis. Khususnya di Provinsi Jambi yang memiliki 14 KHG dengan luas 904.424 hektar terluas ketiga setelah Provinsi Sumatera Selatan dan Riau.

Perlindungan wilayah gambut, saat ini masih menggunakan regulasi Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2016, peraturan ini mengatur tentang perlindungan



dan pengelolaan ekosistem gambut. Dengan beberapa ketentuan perlindungan dan pengelolaan yang telah tertulis, di antaranya adalah.

1. PPRI No 57 tahun 2016 Ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan suatu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitasnya (Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2016)
2. PPRI No 57 Tahun 2016 Ekosistem gambut yang alami mempunyai sifat basah dan cenderung tergenang. Minimal muka air tanah di gambut harus dekat dengan permukaan tanah (40 cm di bawah permukaan tanah)
3. PPRI No. 57 Tahun 2016 Pada Pasal 23 ayat 3 butir a Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak bila muka air tanahnya lebih dari 0,4 meter. Pada kondisi alami, gambut tidak akan mau terbakar (anti kebakaran).

Selain terdapatnya regulasi, pentingnya untuk melindungi wilayah gambut juga dinyatakan oleh teori-teori akademisi dan masyarakat lokal yang tinggal secara turun temurun di wilayah gambut.

Tanggung jawab mutlak pemegang izin tidak serta merta menjadikan perusahaan sebagai tersangka, dibutuhkan proses panjang dan juga tingkat keberhasilan yang sangat kecil, karena pada proses gugatan para pihak yang dimintai pertanggungjawaban bukan hanya perusahaan akan tetapi juga pemerintah sebagai aktor yang sangat berperan dalam proses lahir dan terbitnya perizinan.

Pemerintah dengan kebijakan yang ada tentunya tidak akan tinggal diam ketika menjadi salah satu pihak yang juga harus bertanggung jawab terhadap peristiwa karhutla yang terjadi, tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai subjek yang dimintai pertanggungjawaban dan juga dijadikan tersangka akan tetapi pada tahapan proses lahirnya kebijakan tentunya harus tegas dan berpihak kepada rakyat banyak.

Penanganan karhutla yang belum maksimal menjadikan perda yang ada hanya menjadi pelengkap kebijakan yang ada dan dilahirkan pada rezim sebelumnya sebagai respon cepat terhadap kejadian karhutla yang terjadi. Juga sebagai program yang dikerjakan dengan tidak memperhatikan apa yang terjadi sesungguhnya.

Sudah adakah kelengkapan atau sarana prasarana yang dimiliki perusahaan atau hanya list kelengkapan yang diserahkan ketika audit eksternal dilakukan? Apakah ada unit khusus selain pengamanan untuk menjadi pemadam jika



terjadi karhutla? atau perusahaan juga tergantung kepada pemerintah yang juga mengandalkan satgas karhutla yang mempunyai pasukan dan siap sedia ketika terjadi karhutla tidak peduli kebakaran tersebut masuk ke dalam izin perusahaan ataupun di luar izin perusahaan.

Upaya maksimal penanganan karhutla yang terjadi tidak hanya sebatas menjawab program dan penyerapan anggaran yang ada. Akan tetapi bagaimana dapat meminimalisir kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dari tahun – ke tahun bahkan juga bisa mencegah lebih dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Sosialisasi dan Edukasi terkait peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi bagian yang tidak terpisah dan juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga pemegang izin.

Jambi	Perda No 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Karhutla (Pencegahan, Pemadaman, Pemulihan) • Pengawasan • Peran Masyarakat • Sanksi Pidana
-------	--	---

WALHI Jambi mencoba mendedah Perda No 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang ada di Provinsi Jambi. Perda yang disusun ini jelas belum bisa menjawab apa yang seharusnya menjadi poin penting dalam pengendalian karhutla itu sendiri. Produk hukum yang diterbitkan ini bertujuan menjawab permasalahan tanpa harus menjadikan masyarakat sebagai objek yang selalu disalahkan atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Walaupun dalam tujuannya perda ini ditujukan untuk pencegahan karhutla, namun dalam muatan isi perda lebih terfokus pada koordinasi dan pertanggungjawaban, yang pada hakikatnya masih mengesampingkan perlindungan terhadap masyarakat, terutama masyarakat adat.

Karhutla di Jambi pada kenyataannya selalu terjadi dalam intensitas yang tinggi dan durasi yang lama. Sejalan dengan Riau dan Sumsel, karhutla di Jambi juga banyak terjadi di areal gambut. Kerusakan fungsi ekosistem gambut terjadi karena pemilihan komoditi yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut, perkebunan Sawit skala besar, Hutan Tanaman Industri, telah mengubah bentang alam dan mengeksploitasi lahan gambut dengan



pengeringan gambut melalui pembangunan kanal – kanal dengan tujuan agar bisa ditanami sesuai dengan perizinan yang didapat.

Karhutla yang terjadi ini pada hakikatnya dapat ditekan dan dicegah, asalkan pemerintah berani tegas memberikan sanksi dan melakukan pengawasan, bukan hanya pada masyarakat, namun juga sektor industri besar seperti sawit dan HTI. Jika ditilik dari total luasan karhutla yang terjadi di Jambi, mustahil masyarakat dapat memiliki areal seluas itu dan membiarkan terjadinya kebakaran. Karena Jambi memiliki masyarakat adat yang memiliki paham, pantang merusak alam yang menjadi rumah mereka.

WALHI Jambi terus melakukan advokasi dan upaya mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang lebih memperhatikan lingkungan dan masyarakat, bukan hanya investasi. Sebab investasi di sektor industri, walaupun banyak dan dalam jumlah besar, manfaat dan kontribusinya tidak benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.

Di Provinsi Jambi perusahaan – perusahaan yang mengelola lahan gambut bisa dipastikan tidak pernah menyiapkan secara lengkap sarana dan prasarana yang lengkap, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pada akhirnya kontribusi langsung dari industri yang dapat dirasakan masyarakat adalah asap karhutla dari areal izin mereka.

c. Sumsel

Karhutla yang terjadi di Sumsel selalu berada pada level berbeda, selain karena luasan kebakaran yang masif, lokasi yang berada di gambut dalam membuat penanganan karhutla di Sumsel menjadi tantangan tersendiri. Akhirnya, hal ini menyebabkan karhutla berlangsung lama dan banyak masyarakat terdampak karena asap yang sulit untuk ditanggulangi.

Dalam upaya menekan dampak karhutla, WALHI Sumsel mendorong pemerintah daerah untuk dapat berkomitmen menyelesaikan persoalan karhutla. Bersama dengan kelompok Masyarakat sipil lainnya, WALHI Sumsel membentuk Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Provinsi Sumsel. ‘

Bersama koalisi, upaya-upaya advokasi telah dilakukan termasuk melakukan pendampingan kepada Masyarakat untuk adaptasi dampak bencana asap, mitigasi kejadian karhutla, serta memberikan masukan kepada instansi terkait untuk lebih aware dengan dampak dan potensi karhutla yang dapat terjadi.



Selain itu, dorongan membuat kontrak politik dengan kepala daerah di Sumsel juga diinisiasi. Dengan tagline “Zero Karhutla”, kepala daerah yang berkomitmen untuk mencegah dan sigap menanggulangi karhutla yang terjadi di daerahnya. Jika ini tidak tercapai, maka ia bersedia siap mundur ataupun dikenai sanksi pidana terhadap karhutla yang tak berhasil ia tanggulasi.

Upaya advokasi kebijakan dengan melakukan analisis dan kajian serta rutin melakukan pemantauan hotspot atau titik panas melalui analisis spasial juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan Masyarakat sipil untuk mengambil peran dalam mencegah dan menanggulangi karhutla yang terjadi di Sumsel.

Segala upaya yang dilakukan tentunya bertujuan untuk mendorong perubahan kebijakan dan tindakan yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Yang terpenting, memberdayakan masyarakat agar lebih terlibat dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla adalah hal yang utama, karena mereka adalah pihak pertama yang terdampak dari karhutla.

d. Kalbar

Karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar) pada 2023 mencapai 12 ribu hektar. Hal ini menyebabkan kondisi udara di Kalbar sempat berada di level berbahaya dan tidak sehat. Rapat-rapat digelar pemerintah daerah untuk mengambil tindakan demi menanggulangi karhutla yang terjadi.

Dorongan dari masyarakat untuk melakukan review terhadap perizinan korporasi yang arealnya terbakar juga digaungkan. Hal ini merujuk pada temuan pada 2019, dimana terdapat 20 kasus karhutla yang terjadi berujung pada pemberian sanksi administratif kepada korporasi. Tak hanya itu, ada 67 kasus yang diikuti dengan penyegelan terhadap lahan korporasi.

Tak hanya itu, pada 2019 juga, surat peringatan dari Gubernur Kalbar diberikan kepada korporasi karena adanya 157 kasus karhutla yang terjadi. Ada 5 korporasi yang akhirnya dipidana karena kasus karhutla dan divonis bersalah.



Tiga tahun berselang, kasus karhutla juga terjadi pada 2022 dengan total 98 kasus. Korporasi-korporasi kembali mendapatkan surat peringatan, kali ini dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar.

Karhutla yang terjadi di Kalbar akan terus terjadi jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas dalam menindak korporasi. Parahnya karhutla yang terjadi juga akibat rusaknya lahan gambut yang membentang di Kalbar.

Dorongan dari masyarakat untuk mencabut izin korporasi yang berada di areal gambut adalah yang utama untuk dapat ditindaklanjuti. Sebab, sekitar 80% lahan gambut di Kalbar sudah rusak ringan hingga berat. Inilah yang menjadikan areal di Kalbar rawan akan karhutla.

e. Kaltim

Upaya-upaya dari masyarakat sipil untuk mencegah karhutla terjadi kembali di Kalimantan Timur berfokus pada desakan penegakan hukum terutama kepada korporasi yang ditemukan areal izinnya mengalami kebakaran. WALHI Kaltim secara aktif mendorong pemerintah daerah untuk dapat menghukum korporasi. Sebab beberapa kasus karhutla yang terjadi dan berdasarkan pemantauan hotspot, ditemukan hotspot dan kebakaran banyak terjadi di areal konsesi kehutanan dan perkebunan yang ada di Kaltim.

Upaya-upaya pemantauan langsung di lapangan juga dilakukan oleh masyarakat sipil. Hal ini didasarkan pada analisis data pemantauan jumlah titik panas dan kebakaran hutan yang ditemukan. Jika pasca titik panas dipantau berlangsung secara terus menerus di suatu titik, maka pemantauan langsung dilakukan untuk melihat apakah titik panas tersebut benar adalah kebakaran.

WALHI Kaltim juga melakukan kampanye edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat atas dampak negatif dari karhutla dan pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sebab pemerintah kerap menyalahkan masyarakat yang memiliki kearifan lokal dengan melakukan pembakaran dalam membersihkan ladang, namun hal ini harus diperjelas. Sebab karhutla yang banyak terjadi, tak hanya berada pada areal masyarakat, namun yang lebih luas terjadi dalam areal konsesi yang dibebankan izin, baik HTI maupun sawit.

Menitikberatkan karhutla terjadi di areal masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya advokasi karhutla di Kaltim. Namun masyarakat sipil terus berupaya dalam mendorong perbaikan kebijakan. Agar pemerintah dapat



memberikan pilihan inovasi alternatif, dimana masyarakat memiliki pilihan lain untuk membuka lahan tanpa cara bakar.

Namun masyarakat sipil Kaltim tetap terus menyuarakan agar pemerintah tak pilih kasih dalam melakukan penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku karhutla. WALHI Kaltim mendorong rekomendasi kebijakan yang diterbitkan pemerintah untuk mencegah agar karhutla tidak terjadi dan penanggulangannya efektif adalah dengan memberi sanksi tegas pada korporasi. Usulan untuk memunculkan skema blacklist terhadap perusahaan yang melakukan karhutla juga disampaikan kepada pemerintah.

f. Kalteng

Upaya-upaya yang dilakukan organisasi masyarakat sipil ataupun warga di Kalimantan Tengah dalam mencegah, menangani dan mengurangi dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2023.

Pengorganisasian dan melakukan respon cepat penanggulangan karhutla kejadian kebakaran hutan dan lahan khususnya di gambut pada ekosistem gambut sangat sulit untuk dapat dihentikan atau dipadamkan jika sudah terjadi.

Maka upaya pencegahan sangat penting dan harus maksimal dilakukan oleh para pihak khususnya pemerintah, tapi jika upaya tersebut tidak dilakukan dengan baik maka hal yang dapat dilakukan oleh warga dan organisasi masyarakat sipil adalah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak dari kebakaran hutan dan lahan tersebut, yaitu :

Mengorganisir masyarakat paling terdampak untuk melakukan tindakan perlindungan kawasan rentan seperti pemukiman, lahan perkebunan dan lahan pangan karena wilayah tersebut sebagai sumber ketahanan pangan warga dalam masa bencana agar tidak menjadi wilayah yang merembet terbakar dengan mengoptimalkan peran aktif kelompok masyarakat peduli api dan kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan pembasahan dan pemadaman gambut menggunakan infrastruktur seperti sumur bor dan embung.

Melakukan kampanye dan aksi penggalangan dukungan publik untuk menghimpun donasi, baik berupa alat kesehatan, obat-obatan, masker. bahkan sampai membuka rumah oksigen dan membangun rumah aman bebas asap sebagai upaya untuk memberikan ruang aman kepada warga khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil dan menyusui, orang tua/ lanjut



usia, kelompok difabel pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi asap yang mengancam kesehatan mereka.

Pada saat kondisi kebakaran hutan dan lahan sangat besar terjadi dan menyebabkan polusi asap yang sangat pekat dan berada pada level berbahaya, maka perlu dilakukan tindakan evakuasi terhadap warga yang berada di wilayah paling rawan dan terdampak berat. Evakuasi warga khususnya kelompok rentan menjadi prioritas, hal tersebut pernah dilakukan oleh aliansi organisasi masyarakat sipil bersama kelompok masyarakat pada tahun 2015 dengan mengevakuasi kelompok rentan warga dari beberapa desa di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah ke wilayah yang lebih aman dari karhutla dan polusi asap yaitu kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan.

Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit)

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang di Kalimantan Tengah dan berdampak pada banyak sektor menjadi perhatian penting banyak pihak, khususnya organisasi masyarakat sipil dan masyarakat di tingkat tapak untuk melakukan upaya strategis dalam mendorong perbaikan kebijakan yang penting dikeluarkan atau dilakukan oleh pemerintah untuk merespon situasi karhutla dan dampak-dampaknya.

Berangkat dari kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 yang besar terjadi Kalimantan Tengah, di inisiasi oleh WALHI Kalimantan Tengah pada tahun 2016 mendorong kelompok masyarakat melalui perwakilan individu dari beberapa kalangan untuk melakukan gugatan kepada negara yaitu pemerintah pusat dan daerah baik Presiden, KLHK, Kementerian ATR/ BPN, Kementan, Kemenkes, gubernur serta DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melalui gugatan warga negara (citizen lawsuit).

Gugatan tersebut menuntur pemerintah untuk bertanggung jawab atas kelalaian mereka menjamin hak asasi manusia khususnya masyarakat di Kalimantan Tengah terkait lingkungan yang baik dan sehat berupa polusi asap dari kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi. Pada prosesnya gugatan warga negara yang diajukan di kabulkan oleh pengadilan, keputusan pengadilan sampai pada tahapan inkrach atau berkekuatan hukum tetap.

Pelaporan kasus kebakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi kepada pemerintah daerah dan aparat Penegak Hukum (Polda Kalimantan Tengah dan Gakkum KLHK)

Organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Tengah terus berupaya mengingatkan pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi berulang



agar dapat ditangani dan diselesaikan dengan tindakan evaluasi perizinan perusahaan besar swasta sektor sumber daya alam yang berada di dalam kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi ekosistem gambut. Karena aktivitas perusahaan hanya akan memperparah kerusakan gambut dan rentan terjadi kebakaran pada musim kemarau.

Selain itu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang juga pada areal yang menjadi tanggung jawab perusahaan besar swasta di sektor perkebunan sawit ataupun perkebunan hutan tanaman, temuan tersebut berdasarkan hasil kajian meja juga monitoring yang dilakukan secara berkala kepada perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kawasan ekosistem gambut.

Kebakaran di dalam atau disekitar areal izin perusahaan terkesan dibiarkan dan ada indikasi dilakukan pembakaran secara sengaja, hal tersebut seharusnya menjadi alasan kuat aparat penegak hukum untuk dapat melakukan tindakan kepada perusahaan-perusahaan tersebut baik gugatan hukum perdata maupun pidana. Hal tersebut menjadi penting dilakukan agar ada upaya serius dari perusahaan dalam melakukan pencegahan dan penanganan karhutla yang terjadi pada areal izin nya sehingga tidak berulang lagi

4. Respon pemerintah daerah dalam menangani karhutla

a. Riau

Pemerintah provinsi berikut 12 pemerintah kabupaten/kota di Riau memang cenderung abai pada persoalan karhutla. Kemajuan signifikan terkait penanganan persoalan karhutla berikut persoalan ikutannya baru mulai menguat sejak 2013. Ketika tekanan kepada pemerintah, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak hanya disuarakan oleh organisasi masyarakat sipil, namun oleh segenap kekuatan masyarakat sipil. Perlawanan-perlawanan masif membuat seluruhnya mulai berbenah secara serius.

Dalam catatan kami, kecenderungan pemerintah daerah mengatasi karhutla dengan mengatasi persoalan kesehatan, pemadaman, dan pengalihan sumber daya. Hal ini dilakukan dengan cara menerbitkan keputusan penetapan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Keputusan yang baik secara kemanusiaan, namun dapat disalahgunakan oleh korporasi untuk lepas dari tanggung jawab. Alasannya keputusan tersebut tunduk pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang konsekuensinya situasi karhutla dan asap dapat dikategorikan



sebagai peristiwa alami, *force majeure* dan dapat dijadikan dasar melepaskan pertanggung jawaban. Syukurnya, hal ini cenderung dapat diatasi oleh beberapa ketentuan di Undang-undang Nomor 32 Tahun 20-9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun pasca perubahan melalui UU Cipta Kerja, model pertanggungjawaban perusahaan lebih ditekankan pada hal-hal administratif.

Penanganan karhutla melalui penetapan status tanggap darurat oleh Pemerintah Daerah tidak berorientasi pada kebijakan holistik. Hal yang ditentukannya hanya mencakup tindakan kemanusiaan dalam bentuk pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Selama bertahun-tahun peristiwa karhutla berikut dampaknya, pemerintah daerah tidak menggunakan kewenangan lainnya dalam hal pemberian sanksi administratif terkait lingkungan hidup dan melakukan aksi korektif. Hal ini juga yang membuat, KLHK menggunakan kewenangannya mengambil alih peneraan sanksi administratif kepada beberapa perusahaan karena menganggap pemerintah daerah (termasuk di Riau) tidak mempergunakan kewenangannya. Hal ini secara konsisten dilakukan sejak 2015.²⁶

Pemerintah kabupaten/kota di Riau juga hampir tidak pernah didengar menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha perkebunan yang terlibat karhutla. Namun ada preseden baik di Pelalawan, di mana pada tahun 2020 diterbitkan keputusan pencabutan izin usaha perkebunan atas nama PT Trisetia Usaha Mandiri, yang salah satu pertimbangannya karena karhutla.

Secara kebijakan, Riau mempunyai peraturan daerah terkait karhutla, yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Secara substansi ruang lingkup perda meliputi

- a. Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- b. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- c. Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- d. Sarana Prasarana;
- e. Pengawasan;

²⁶ <https://www.mongabay.co.id/2015/12/22/baru-23-perusahaan-terindikasi-bakar-lahan-kena-sanksi-administrasi/>, diakses pada 24 Oktober 2024.



- f. Kelembagaan;
- g. Peran masyarakat;
- h. Pembiayaan;
- i. Ketentuan Penyidikan; dan
- j. Ketentuan Pidana.

Secara substansi, perda ini memuat banyak hal yang cukup baik. Terlepas dari beberapa kelemahan formulasi yang dimuatnya. Hanya saja bagian ini tidak akan masuk pada ruang formulasi substansi secara rinci. Bagian ini hanya fokus pada kritik dalam lingkup pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Pada bagian pengawasan, norma yang disusun terlalu umum dan tidak spesifik. Walaupun ditentukan cakupan pengawasan terkait kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti, pengawasan yang melekat pada Gubernur dan Bupati/Walikota harusnya diikuti dengan kewenangan pengenaan sanksi administrasi. Sayangnya, berangkat dari penjatuhan sanksi administrasi oleh KLHK, maka dapat disimpulkan ada dua hal yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan ini.

Pertama, pemerintah daerah tidak serius dalam melakukan pengawasan. Kedua, pemerintah daerah, tidak tegas dalam menggunakan kewenangan pengawasan sekaligus penjatuhan sanksi administrasi yang menjadi satu kesatuan.

Pada penyidikan dan ketentuan pidana. Perda secara tepat menambahkan kewenangan penyidikan selain penyidik di kepolisian. Perda pada penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat melakukan tugas penegakan hukum pidana terkait ketentuan pidana yang dimuat dalam perda.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau dalam melakukan kewenangannya berkoordinasi dengan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan pidana, perda merumuskan satu norma pidana yang perbuatan (*actus reus*) dilarang merujuk pada beberapa ketentuan perda.

Muatan tindak pidana ini mempunyai kemiripan dengan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lain. Sejauh ini, belum ditemukan informasi sejauh mana penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi melakukan penegakan ketentuan pidana ini. Hal ini artinya, penambahan kewenangan dan kriminalisasi dalam perda ini tidak diimplementasikan dengan baik.



b. Jambi

Pemerintah dan berbagai organisasi terus berupaya untuk menangani karhutla melalui pemantauan, penegakan hukum, dan kampanye pencegahan. Misalnya, penggunaan teknologi seperti kamera pemantau dan modifikasi cuaca telah diterapkan di beberapa daerah. Namun, tantangan yang dihadapi masih besar, dan diperlukan kerja sama yang lebih erat antara semua pihak yang terlibat untuk mengurangi frekuensi dan dampak karhutla di masa depan.

Meskipun Indonesia memiliki berbagai regulasi untuk mencegah karhutla, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum sering kali lemah dan tidak konsisten. Banyak pelanggar, terutama perusahaan besar, tidak mendapatkan sanksi yang setimpal atau berhasil menghindari hukuman melalui jalur hukum yang berlarut-larut.

Banyak perusahaan yang tidak mematuhi peraturan terkait pembukaan lahan dan pencegahan kebakaran. Selain itu, pemantauan lapangan oleh pihak berwenang sering kali tidak efektif karena keterbatasan sumber daya dan teknologi.

Proses hukum terhadap pelaku karhutla juga sering kali menghadapi hambatan, seperti lambatnya penanganan kasus dan rendahnya tingkat pengembalian kerugian lingkungan. Banyak kasus yang berakhir tanpa tindakan konkret atau sanksi yang memadai hal ini juga didukung oleh beberapa perusahaan besar yang terlibat dalam karhutla memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar, sehingga dapat mempengaruhi proses hukum. Banyak laporan bahwa perusahaan sering kali menghindari tanggung jawab dengan berbagai cara, termasuk menggunakan pengaruh politik.

Beberapa inisiatif lokal, seperti penggunaan teknologi pemantauan kebakaran dan modifikasi cuaca, telah menunjukkan hasil yang positif. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh dukungan yang tidak merata dan kurangnya integrasi dengan upaya nasional.

Banyak upaya pemulihan yang diusulkan oleh perusahaan tidak dilaksanakan dengan baik di lapangan. Misalnya, proses restorasi lahan gambut dan pengelolaan lahan sering kali tidak memadai dan hanya terbatas pada komitmen administratif tanpa implementasi nyata.



Penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, termasuk di Jambi, masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa trend dan masalah utama dalam penegakan hukum karhutla adalah:

1. **Penegakan Hukum yang Lemah dan Tidak Konsisten:**
 - Banyak perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan hanya mendapat sanksi ringan seperti penyegelan, tanpa adanya penuntutan hukum yang kuat dan efektif. Hal ini menyebabkan kurangnya efek jera dan kebakaran terus berulang di lahan yang sama.
 - Beberapa perusahaan yang konsesinya terbakar pada tahun 2015 dan 2019 masih melakukan pelanggaran serupa di tahun-tahun berikutnya, menunjukkan adanya pola berulang akibat kurangnya penegakan hukum yang tegas.
2. **Implementasi Multidoor:**
 - Pemerintah telah mencoba menggunakan pendekatan penegakan hukum multidoor, di mana kasus ditangani secara bersama oleh penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan berbagai undang-undang untuk memaksimalkan ancaman hukuman dan diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih besar.
3. **Keterlibatan dan Pengawasan Masyarakat:**
 - Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan karhutla juga semakin ditingkatkan. Inisiatif seperti Tim Cegah Api yang bekerja sama dengan komunitas setempat untuk pemadaman api dan pelatihan pemadaman api di lapangan adalah langkah penting. Namun, tantangan besar tetap ada dalam hal edukasi dan koordinasi.
4. **Tantangan dalam Evaluasi dan Pengawasan:**
 - Evaluasi dan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di lahan gambut dan kawasan rawan kebakaran masih sangat diperlukan. Kurangnya evaluasi terhadap perizinan dan konsesi menyebabkan perusahaan yang telah melakukan pelanggaran tidak jera dan terus beroperasi tanpa perbaikan berarti.
5. **Hambatan Struktural dan Tata Kelola:**
 - Perbaikan tata kelola hutan dan lahan serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten adalah kunci untuk mengatasi masalah karhutla. Namun, hambatan dalam hal birokrasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta pengaruh ekonomi dari industri seperti sawit dan hutan tanaman industri membuat penegakan hukum sering kali tidak efektif.



Langkah perbaikan yang dapat dilakukan Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meliputi:

1. Penguatan Penegakan Hukum

- **Konsistensi dan Ketegasan:** Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan konsisten terhadap semua pelaku karhutla, baik perusahaan besar maupun masyarakat lokal. Sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera yang nyata
- **Pendekatan Multidoor:** Penggunaan pendekatan hukum multidoor, yang melibatkan berbagai undang-undang, dapat memaksimalkan ancaman hukuman dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

2. Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan

- **Teknologi Pemantauan:** Penggunaan teknologi seperti satelit, drone, dan sensor kebakaran untuk pemantauan real-time harus ditingkatkan. Ini memungkinkan deteksi dini dan respons cepat terhadap kebakaran .
- **Sistem Pelaporan Terpadu:** Mengembangkan sistem pelaporan terpadu yang memungkinkan masyarakat melaporkan kebakaran dengan mudah dan cepat, sehingga penanganan dapat segera dilakukan.

3. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

- **Kampanye Pendidikan:** Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya karhutla dan pentingnya menjaga lingkungan melalui kampanye edukasi yang berkelanjutan.
- **Pelatihan Pemadaman:** Memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal mengenai teknik-teknik pemadaman api dan cara-cara pencegahan kebakaran lahan yang efektif.

4. Pengelolaan Lahan yang Berkelanjutan

- **Restorasi Lahan Gambut:** Melakukan restorasi lahan gambut yang rusak dengan cara yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko kebakaran. Hal ini termasuk membasahi kembali lahan gambut yang kering.
- **Alternatif Pembukaan Lahan:** Mengembangkan dan mempromosikan metode pembukaan lahan tanpa bakar yang efektif dan ekonomis bagi petani dan perusahaan.

5. Kolaborasi dan Koordinasi Antar Lembaga

- **Kerjasama Lintas Sektor:** Meningkatkan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk koordinasi yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan karhutla.
- **Tanggung Jawab Perusahaan:** Memastikan perusahaan-perusahaan perkebunan mematuhi peraturan dan bertanggung jawab atas pengelolaan lahan mereka. Ini termasuk kewajiban untuk mengelola risiko kebakaran di area konsesi mereka .

6. Perbaikan Tata Kelola dan Regulasi



- **Revisi dan Implementasi Kebijakan:** Meninjau kembali dan memperkuat kebijakan serta regulasi terkait karhutla untuk memastikan efektivitas dan relevansi terhadap kondisi saat ini. Regulasi yang jelas dan tegas harus diberlakukan terhadap pembukaan lahan dan penggunaan api.
- **Pemantauan Kepatuhan:** Memastikan bahwa perusahaan dan masyarakat mematuhi peraturan melalui inspeksi rutin dan tindakan tegas terhadap pelanggaran.

c. Sumsel

Karhutla menjadi persoalan laten yang pada akhirnya tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak. Ia harus dikerjakan bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam mencegah karhutla terjadi dan efektifitas penanganannya. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) adalah ujung tombaknya karena unsur ini adalah pembuat dan pelaksana kebijakan. Semua peristiwa karhutla terjadi pada wilayah Kabupaten yang memiliki unsur pemerintahan sebagai penanggung jawab.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Keluarnya peraturan ini didasarkan atas peristiwa karhutla tahun 2015. Akan tetapi setelah sekian lama Perda ini dikeluarkan, tahun 2019 dan 2023, karhutla dalam skala luas tetap terjadi.

Hal ini menjadi tanda tanya besar mengenai efektifitas Perda tersebut dalam mencegah dan menanggulangi karhutla. Walaupun setiap awal tahun yang disinyalir akan terjadi kemarau, pemerintah telah membentuk Satgas Dalkarhutla, tetapi kebakaran tetap menjadi momok serius.

Beberapa hal bisa dikritisi terhadap implementasi Perda tersebut.

1. Fokus pada pemadaman, bukan pencegahan
Secara substansi, Perda No. 8/2016 lebih dominan pada upaya penanggulangan. Frasa ini seolah-olah bahwa karhutla adalah bencana alam. Padahal karhutla adalah bencana akibat ulah manusia yang eksploitatif.

Kendati ada penyebutan istilah “pencegahan” tetapi pada butir pasal 2 ini dimaknai sebagai pencegahan dampak sebagai akibat adanya karhutla. Akibatnya berbagai kegiatan pencegahan lebih dominan pada pencegahan meluasnya karhutla ataupun pencegahan agar karhutla tidak memberikan risiko yang lebih meluas. Ini tentu menjadi kontraproduktif dengan realitas



yang ditemukan di lapangan, karena pada saat musim kemarau sedang dipuncak panasnya, tidak ada satu pun yang bisa memadamkan api secara efektif.

Kondisi cuaca, angin serta minimnya sumber air, upaya pemadaman menjadi tidak efektif. Akibatnya asumsi hanya hujan yang bisa memadamkan api menjadi terbukti.

2. Koordinasi tidak berjalan maksimal

Selama ini, andalan dalam penanganan karhutla adalah pada Satgas Dalkarhutla yang mengedepankan peran regu pemadam api, yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Satpol PP, Manggala Agni, unsur perusahaan, dan kelompok masyarakat. Persoalan besar pada unsur ini adalah koordinasi yang tidak berjalan maksimal.

Masing-masing cenderung memiliki sudut pandang tersendiri, sehingga optimalisasi sumber daya tidak bisa maksimal. Dalam hal koordinasi dengan satu komando dan satu sudut pandang harus dikedepankan. Akan tetapi ini tidak bisa dihindari karena memang adanya Satgas karena ada ancaman api yang bakal datang, bukan sebaliknya mencegah agar api tidak muncul.

Disisi lain, adanya organisasi dari pusat dengan Badan Restorasi Gambut (BRG), juga cenderung berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi pada tingkat tapak cenderung lemah sehingga partisipasi masyarakat tampak lemah.

3. Tanggungjawab tidak jelas

Pertanyaan penting adalah, siapa sebetulnya yang bertanggungjawab jika ada peristiwa karhutla pada satu daerah. Perda No. 8/2016 memberikan beban tanggung jawab itu pada pihak-pihak yang berada atau memiliki lahan pada titik karhutla. Di sinilah masalah itu muncul karena pihak penanggung jawab akan sangat beragam.

Dalkarhutla sendiri tidak bisa dibebankan tanggung jawab karena fungsinya lebih banyak sebagai pemadam kebakaran dan pasca kebakaran. Seyogyanya karena karhutla terkait dengan aspek kebijakan, maka penanggung jawab adalah pembuat kebijakan di wilayah tersebut. Hal ini yang tidak diakomodir oleh Perda No. 8/2016, di mana tidak ada penegasan beban tanggung jawab mencegah karhutla pada Pemerintah Kabupaten yang wilayahnya sebagai sumber kebakaran.

4. Minim inovasi dengan melibatkan lembaga-lembaga berkepentingan



Karhutla tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara konvensional, yaitu sekedar datang membawa air dan kemudian memadamkan. Cara-cara ini sudah terbukti tidak efektif. Inovasi-inovasi dengan menggunakan ragam teknologi terapan sebenarnya bisa masuk dan menjadi andalan dalam mencegah kebakaran.

Fokusnya adalah inovasi agar lahan tidak mudah terbakar. Inovasi seperti teknik tata kelola air, sekat kanal, pembuatan embung, pada satu sisi memang bisa memberi tabungan air, tetapi dalam skala luas saat musim kemarau, hal ini belum dirasakan cukup. Oleh karena itu Perda yang ada belum menunjukkan adanya penguatan pada sisi pemanfaatan teknologi ataupun melibatkan pihak yang mampu menciptakan teknologi.

5. Tidak adanya penegasan tentang lahan yang dibiarkan terlantar dalam periode waktu tertentu. Data karhutla setiap tahun selalu menunjukkan bahwa karhutla rutin terjadi pada lahan-lahan yang tidak dikelola, sementara secara hukum lahan itu ada pemiliknya (Yenrizal, 2017). Terhadap lahan yang sudah dikelola, cenderung minim kebakaran atau menjadi sumber awal api. Kerawanan adalah pada areal yang tidak diolah sehingga menjadi sumber api paling mudah di musim kemarau.
6. Lemahnya aspek penegakan hukum
Penegakan hukum ini bukan semata-mata melarang, mengancam, dan menangkap oknum anggota masyarakat yang terbukti membakar lahan. Penegakan hukum yang lebih dikedepankan adalah ketaatan perusahaan perkebunan dan kehutanan berskala besar dalam menjamin arealnya bebas api. Tidak ada jaminan yang kuat termasuk implementasi yang serius untuk memberikan sanksi hukum kepada oknum perusahaan yang terbukti daerahnya ikut terbakar. Kalaupun ada penyegelan terhadap 11 perusahaan di 2023, diyakini jumlah ini jauh dari keseluruhan yang terlibat. Terlebih lagi, implementasi dari penuntutan yang sampai pada sanksi pidana belum terlihat maksimal.

d. Kalbar

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah Bersama-sama dengan TNI/POLRI telah melakukan upaya penegakan hukum berkenaan dengan karhutla, baik terhadap perorangan maupun korporasi. Tercatat pada tahun 2019, terdapat 20 kasus kebakaran hutan dan lahan yang berujung pada sanksi administratif yang ditujukan kepada korporasi.



Pada tahun yang sama terdapat 67 kasus penyegelan lahan perusahaan. Total terdapat 157 kasus yang diikuti dengan sanksi berupa surat teguran Gubernur Kalimantan Barat kepada korporasi, juga terdapat 26 kasus karhutla yang melibatkan individu. Kemudian pada tahun 2022 terdapat 98 kasus karhutla yang disusul dengan surat teguran Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat terhadap korporasi.

Upaya pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah menjadi sorotan para ahli, pemerhati lingkungan, dan masyarakat. Berulangnya kebakaran hutan dan lahan dalam 5 tahun terakhir menjadi bencana tahunan dipandang sebagai kelalaian pemerintah dalam menangani bencana asap. Meski tidak dapat pula dipandang bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Upaya pemerintah salah satunya tergambar dalam sejumlah regulasi yang terkait dengan pembakaran hutan dan lahan, di antaranya KUHP pasal 187 dan pasal 188, UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, pasal 48 dan pasal 49, UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 78, UU No 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 6 tahun 1998, tentang Kebakaran hutan, Peraturan Gubernur Nomor 103 tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang terkini adalah Perda No. 2 tahun 2022 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Namun rumusan peraturan daerah masih bersifat normatif dan berfokus pada penanggulangan kebakaran seperti pengaturan pola komunikasi dan koordinasi para pihak belum tercermin di dalam pasal-pasal maupun ayat upaya pencegahan dan penindakan atas terjadinya kebakaran kepada pelanggaran terhadap aturan. Belum lagi bicara terkait dengan penegakan aturan, sejumlah kendala yang mencuat adalah minimnya alat bukti kejahatan, *timing* penindakan yang tidak tepat dan adanya pelbagai persepsi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum.

Oleh karenanya masih sering ditemui penegakan hukum berat sebelah dan terkesan berpihak pada kepentingan korporasi, sejumlah upaya penindakan aturan seolah hanya berlaku pada individual tidak pada tanggung jawab organisasi dalam hal ini korporasi.

Catatan terhadap Perda No. 2 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Provinsi Kalimantan Barat.



Berikut catatan terkait dengan Perda No. 2 tahun 2022 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan:

- BAB I Ketentuan Umum Pasal 1; Bahwa sebagian besar lahan yang terbakar di Kalimantan barat berada di dalam atau di atas lahan gambut dan hal ini tidak secara jelas diatur di dalam perda. Demikian pula mengenai suatu kondisi di mana lahan dan hutan dibakar dengan sengaja dan atau karena aktivitas pertanian tradisional.
- Masih di BAB I Ketentuan Umum Pasal 2; Tujuan Sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan maksud perda ini memiliki banyak keterbatasan dari sisi wewenang misal tidak secara jelas disebutkan instansi terkait yang dimaksud tersebut siapa.
- Masih di BAB I Ketentuan Umum Pasal 3; Jika dikaitkan dengan regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya sebatas melakukan pencegahan namun juga dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan regulasi yang ada seperti sanksi administrasi dan denda.
- BAB III Penanggulangan; Perlu diperjelas instansi siapa yang akan melakukan koordinasi dan penanggulangan.
- BAB IV Penanganan Pasal 15 dan 16 ; Perlu untuk disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam hal ini perlu masukan dan asistensi dari tenaga ahli kebakaran dan lingkungan.
- BAB V Pelaporan Pasal 17 ; Perlu untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi terkini dan badan-badan bentukan pemerintah pusat dan atau sesuai dengan kebutuhan daerah.
- BAB VI Pembinaan dan Pengawasan Pasal 18 ; Perlu untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi terkini dan badan-badan bentukan pemerintah pusat dan atau sesuai dengan kebutuhan daerah.
- BAB VII Peran Serta Masyarakat ; Tidak ada pengaturan secara jelas di dalam perda terkait dengan peran serta korporasi yang didapati terjadi kebakaran di dalam konsesi, mestinya dibuatkan BAB tersendiri beserta dengan pasal-pasal pengaturannya.
- BAB XI Ketentuan Pidana Pasal 26 ; Perlu diberikan pidana dan denda maksimum mengingat nilai kerugian yang ditimbulkan dan perlu dilalukan pemisahan antara pelaku pembakaran baik itu individual maupun korporasi.
- Tidak ada pengaturan secara jelas di dalam perda terkait dengan aktivitas pertanian masyarakat yang masih menggunakan metode tradisional.
- Perlu untuk sinergikan langkah – langkah penindakan hukum dengan pihak aparat penegak hukum.



e. Kaltim

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah menjadi masalah yang kompleks dan berulang di Indonesia, terutama di Kalimantan Timur. Pada tahun 2015, wilayah ini mencatatkan insiden Karhutla yang sangat tinggi, namun penanganannya masih jauh dari memadai.

Pada tahun 2023, pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mulai merumuskan kerangka regulasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah Karhutla. Setelah melalui serangkaian proses, termasuk uji publik yang terakhir kali diadakan pada Sabtu, 20 Juli 2024, muncul sejumlah catatan kritis terkait fokus dan pendekatan yang diambil oleh Ranperda ini.

Ranperda ini, sebagaimana tergambar dari judulnya, menitikberatkan pada tindakan penanggulangan Karhutla. Namun, evaluasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam uji publik menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil cenderung reaktif dan berfokus pada aspek penanggulangan bencana semata, tanpa memperhatikan langkah-langkah pemulihan ekosistem pasca kebakaran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa upaya penanggulangan yang diusulkan tidak cukup untuk menangani kerusakan ekologi yang masif akibat Karhutla.

Terminologi "kebakaran hutan dan lahan" dalam Ranperda ini memang telah secara tegas memasukkan kerusakan ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik sebagai dampak Karhutla. Namun, dalam prakteknya, Ranperda ini tampak kurang memadai dalam mengatasi dimensi kerusakan ekologi yang seharusnya menjadi perhatian utama. Kerusakan ekologi dalam konteks Ranperda ini hanya diperlakukan sebagai akibat yang sulit dipulihkan, alih-alih sebagai tantangan yang harus diatasi melalui kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Salah satu kritik utama terhadap Ranperda ini adalah absennya strategi pemulihan ekosistem dalam kerangka regulasi yang diusulkan. Respons yang diusulkan oleh Ranperda ini lebih mengarah pada tindakan darurat seperti pemadaman kebakaran, tanpa memperhatikan upaya pemulihan jangka panjang yang diperlukan untuk mengembalikan kondisi ekosistem yang rusak. Ini adalah kelemahan signifikan, mengingat bahwa tanpa pemulihan yang memadai, kawasan yang rusak akan tetap rentan terhadap bencana di masa depan, serta mengabaikan tanggung jawab untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan dan lahan.



Sebuah isu serius yang terabaikan dalam Ranperda ini adalah penanganan terhadap kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat. Ketika kebakaran meluas ke wilayah konsesi atau kawasan yang dikelola oleh masyarakat lokal, Ranperda tidak memberikan solusi yang jelas untuk pemulihan kawasan tersebut. Ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan mereka. Dengan demikian, Ranperda ini berisiko memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sudah terdampak oleh Karhutla, tanpa memberikan bantuan pemulihan yang diperlukan.

Untuk menjadi efektif, Ranperda tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan perlu memperluas fokusnya dari sekadar penanggulangan menjadi sebuah regulasi yang komprehensif yang juga mencakup pemulihan dan perlindungan lingkungan. Hal ini memerlukan integrasi langkah-langkah pemulihan ekosistem pasca kebakaran sebagai bagian integral dari respons terhadap Karhutla. Selain itu, perlu ada jaminan bahwa pemulihan dilakukan secara adil, termasuk bagi masyarakat lokal yang terdampak.

Walhi Kaltim meninjau berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan menilai bahwa penindakan yang berfokus pada sanksi yang diterapkan pemerintah, upaya penegakan hukum, dan tantangan yang dihadapi dalam merespon kerusakan yang diakibatkan oleh karhutla di Kaltim pada akhirnya tidak juga memberikan jawaban mengatasi persoalan ini.

Keterbatasan Sanksi Pemerintah

Pemerintah telah menerbitkan sejumlah sanksi terhadap pemegang izin konsesi yang terlibat dalam kasus Karhutla. Namun, sanksi ini hanya berlaku untuk wilayah konsesi yang berizin dan tidak mencakup kawasan di luar area tersebut, termasuk wilayah yang dikelola oleh masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada langkah pemulihan yang berbasis prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang mencakup seluruh kawasan yang terdampak. Lebih jauh lagi, kerugian ekonomi, sosial, dan budaya yang dialami oleh masyarakat tidak menjadi bagian dari pertimbangan dalam pemberian sanksi. Nilai pemulihan yang seharusnya mencakup aspek-aspek tersebut tidak mampu diselesaikan melalui sanksi yang diterapkan. Bahkan, sanksi yang ada tidak dapat dikonversi menjadi bentuk kompensasi yang memadai untuk kerugian ekonomi dan sosial budaya yang ditimbulkan oleh Karhutla.

Penegakan Hukum yang Lemah

Kasus Karhutla di Kalimantan Timur mencatat jumlah insiden kebakaran yang sangat tinggi, namun data ini tidak tercermin dalam penegakan hukum yang



efektif. Analisis yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur menunjukkan bahwa banyak dari kasus Karhutla tidak pernah sampai pada tahap penegakan hukum. Kebanyakan kasus yang ditangani hanyalah yang terkuak melalui media atau yang dilaporkan oleh perusahaan yang terkena dampak.

Ketiadaan data Karhutla yang terkait dengan penegakan hukum mengindikasikan lemahnya upaya pemerintah dalam merespons laju kerusakan yang diakibatkan oleh perluasan konsesi. Disparitas yang besar antara luasnya area konsesi dengan jumlah petugas polisi hutan yang tersedia semakin memperparah situasi. Idealnya, jumlah petugas harus sebanding dengan luasnya wilayah yang diawasi, namun kenyataannya terdapat gap yang signifikan. Selain itu, keterbatasan operasional dan kemampuan pemulihan pasca Karhutla juga menunjukkan bahwa penanganan pasca kejadian tidak pernah menjadi perhatian utama.

Kegagalan Regulasi dalam Menjawab Tantangan Pemulihan

Pemerintah telah mencoba menerbitkan regulasi baru sebagai upaya untuk memperbarui kebijakan yang ada, namun regulasi ini belum mampu menjawab ketimpangan yang ada antara luasnya konsesi dengan dampak Karhutla yang ditimbulkan. Sebagai perbandingan sederhana, luasnya izin konsesi dan lamanya durasi izin yang diterbitkan seringkali lebih besar dan lebih lama dibandingkan dengan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh Karhutla.

Masalah ini tidak pernah dihitung dalam proses review izin tersebut. Pemulihan hanya dipahami sebagai reaksi terhadap kejadian kebakaran, tanpa memperhitungkan durasi pemulihan yang diperlukan untuk memulihkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya yang terdampak.

Upaya pemerintah menerbitkan regulasi baru sebagai pembaruan dari edisi sebelumnya belum menjawab ketimpangan (dalam makna luasan) dengan dampak Karhutla yang ditimbulkan. Sebagai pembanding sederhana, bahwa luasan izin dan durasi izin yang terbit pada kawasan yang terdampak lebih luas dan lebih lama dibandingkan dampak dan kerusakan yang ditimbulkan. Ini adalah masalah yang tak pernah dihitung pada aspek review izin tersebut. Kata pemulihan hanya disederhanakan pada reaksi atas peristiwa kebakaran, bukan pada durasi pemulihan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya yang terdampak.

Karhutla ancaman keadilan antar generasi

Keadilan antar generasi, sebagaimana didefinisikan oleh badan khusus yang menangani perubahan iklim di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),



adalah prinsip yang memastikan bahwa kebutuhan dan hak generasi saat ini dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Dalam konteks lingkungan hidup, keadilan antar generasi berarti melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan sehingga anak cucu kita bisa menikmati hak yang sama untuk hidup dengan baik dan layak. Prinsip ini juga telah diakui dan diratifikasi dalam berbagai kovenan internasional terkait Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk hidup dengan layak yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Ancaman Karhutla terhadap Keadilan Antar Generasi

Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, memberikan ancaman serius terhadap prinsip keadilan antar generasi. Durasi izin konsesi yang panjang dan luasnya wilayah yang terlibat seringkali melebihi waktu yang diperlukan untuk memulihkan kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh Karhutla. Menurut para ahli ekologi, pemulihan lingkungan pasca-Karhutla seringkali diabaikan oleh kekuasaan, menyebabkan kerusakan yang melampaui batas waktu yang bisa dipulihkan, dan mewariskan beban lingkungan kepada generasi mendatang.

Sejak diterbitkannya konsesi hutan pertama di Kalimantan Timur, wilayah ini telah memasuki generasi ketiga yang terpapar dampak Karhutla. Ini berarti bahwa tiga generasi telah mengalami kerusakan ekologi, sosial budaya, dan risiko kesehatan yang berkepanjangan akibat kebakaran hutan dan lahan. Dampak ini, yang mencakup penurunan kualitas hidup, peningkatan risiko penyakit, dan hilangnya sumber daya alam, belum pernah menjadi perhatian utama dalam kebijakan pemerintah maupun dalam komitmen para pemangku kepentingan.

Risiko dan Ketidakadilan

Ketidakadilan dalam risiko Karhutla ini terlihat dari kurangnya perhatian terhadap dampak jangka panjang yang dialami oleh masyarakat, terutama dalam hal kesehatan, ekonomi, dan budaya. Penyakit yang timbul akibat paparan asap Karhutla, seperti penyakit pernapasan dan penyakit kronis lainnya, seringkali muncul setiap kali peristiwa Karhutla terjadi. Meski data mengenai dampak kesehatan ini telah dicatat, namun upaya untuk mengatasi dan menghentikan dampak tersebut secara sistematis belum pernah dilakukan.



Selain itu, upaya penanggulangan Karhutla yang diambil oleh pemerintah lebih fokus pada tindakan reaktif seperti pemadaman kebakaran dan langkah-langkah mitigasi sementara. Padahal, penanggulangan Karhutla seharusnya mencakup serangkaian upaya preventif, pengendalian, dan terutama pemulihan pasca kebakaran yang menyeluruh, termasuk pemulihan ekosistem dan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak.

Penanggulangan Karhutla yang Komprehensif

karhutla adalah peristiwa yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, penanggulangan Karhutla haruslah komprehensif, mencakup pencegahan, pengendalian, pemadaman, serta pemulihan pasca kebakaran. Pendekatan yang lebih holistik ini diperlukan untuk memastikan bahwa kerusakan yang terjadi tidak hanya ditangani dalam jangka pendek tetapi juga dipulihkan secara berkelanjutan, demi menjaga keadilan bagi generasi mendatang.

f. Kalteng

Dalam upaya pemerintah daerah Kalimantan Tengah melakukan pencegahan dan pengendalian karhutla, WALHI Kalteng mencatat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki demi efektivitas implementasi kebijakan yang telah ada.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan. Kebijakan ini terbit melihat kondisi karhutla yang terjadi pada 2015 dan 2019. Namun pasca diterbitkannya peraturan ini, karhutla masih saja terjadi dan ditemukan beberapa poin yang harusnya menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk dapat diperbaiki.

Secara substansi, Perda No. 1 tahun 2020 lebih dominan pada upaya pengendalian kebakaran lahan dengan ruang lingkup fokus pada usaha pemadaman kebakaran lahan. Dalam peraturan ini, 4 pasal jelas mengatur soal pencegahan karhutla, namun wujud konkrit dari implementasi pasal ini justru diatur lebih jelas dalam peraturan gubernur yang sampai saat ini belum ada kejelasannya.

Tentunya ini akan menjadi kemunduran dalam upaya pencegahan karhutla, jika landasan hukum konkritnya belum juga diterbitkan. Ditambah lagi, pemerintah dalam melakukan upaya penanganan karhutla selalu dilakukan setelah penetapan status darurat bencana. Secara tidak langsung pemerintah telah mengkategorikan karhutla adalah bencana alam. Ini jelas sebuah kesalahan.



Padahal karhutla menurut WALHI terjadi akibat buruknya tata kelola lingkungan yang tidak memperhatikan fungsi dan daya dukung tampung lingkungan sehingga terjadi kerusakan lingkungan khususnya ekosistem gambut.

Selain itu pemerintah harus memperjelas sistem koordinasi terhadap penanganan karhutla yang melibatkan multipihak. Bagaimana unsur TNI/Polri, Satpol PP, Manggala Agni, unsur perusahaan, dan kelompok masyarakat dapat saling berkoordinasi dalam menanggulangi karhutla.

Dan yang paling utama adalah, pemerintah harus dengan berani meletakkan unsur pertanggungjawaban ketika karhutla terjadi. Perda No. 1 tahun 2020 belum dengan tegas memberikan beban tanggung jawab itu pada pihak-pihak yang berada atau memiliki lahan pada titik karhutla.

Tak hanya itu, peran pemerintah untuk dapat hadir memberikan solusi inovasi-inovasi bagi masyarakat juga menjadi penting. Rentannya masyarakat yang berladang secara tradisional dikriminalisasi walaupun telah menerapkan cara tradisional yang dilindungi peraturan menjadi hal yang patut diperhatikan.

Inovasi seperti teknik tata kelola air, sekat kanal, pembuatan embung, pada satu sisi memang bisa memberi tabungan air, tetapi dalam skala luas saat musim kemarau, hal ini belum dirasakan cukup. Oleh karena itu Perda yang ada belum menunjukkan adanya penguatan pada sisi pemanfaatan teknologi ataupun melibatkan pihak yang mampu menciptakan teknologi.

Dan terakhir dan terpenting, penegakan hukum yang didorong pemerintah bukan semata-mata hanya sebatas melarang, mengancam, dan menangkap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Namun penegakan hukum yang lebih dikedepankan adalah ketaatan perusahaan perkebunan dan kehutanan berskala besar dalam menjamin arealnya bebas api.

Tidak ada jaminan yang kuat termasuk implementasi yang serius untuk memberikan sanksi hukum kepada oknum perusahaan yang terbukti daerahnya ikut terbakar. Kalaupun ada penyegelan terhadap perusahaan di 2023, diyakini jumlah ini jauh dari keseluruhan yang terlibat. Terlebih lagi, implementasi dari penuntutan yang sampai pada sanksi pidana belum terlihat maksimal.





E. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak 1997 hingga kini telah memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat di Indonesia, khususnya untuk masyarakat yang daerahnya kerap terjadi karhutla.

Dampak utama yang pasti dihadapi masyarakat adalah persoalan gangguan kesehatan, bahkan ada keluarga yang harus kehilangan keluarganya akibat terdampak asap karhutla atau bahkan meninggal saat memadamkan api karhutla. Tak hanya gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, dampak sosial bahkan kerugian jangka panjang yang dihadapi, yaitu kerusakan lingkungan harus ditanggung bersama.

Dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup, tidak ada yang dapat menjamin bagaimana kondisi alam kita dalam 5 sampai 10 tahun mendatang, jika persoalan penanganan karhutla ini tak segera dibenahi. Ancaman nyata di depan mata adalah, bagaimana karhutla berkontribusi besar dalam mempercepat laju perubahan iklim.

Upaya perbaikan yang didorong dalam perda terkait karhutla yang dikaji dalam dokumen ini jelas belum tampak taringnya. Upaya pencegahan dan penanggulangan masih hanya sebatas formalitas. Apakah daerah rawan



karhutla sudah memiliki produk hukum untuk menanggulangi karhutla? Sudah. Hanya sebatas itu. Tapi tidak ada tindak lanjut yang konkrit.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan turunan yang harusnya disusun paling lambat 1 tahun pasca perda diterbitkan. Namun kenyataannya? Peraturan turunan yang lebih rinci dan rigid menjelaskan soal pencegahan dan penanggulangan karhutla ini masih belum jelas hilalnya.

Jika digambarkan dalam pepatah, perda ini seperti air di daun talas. Ia tidak memiliki pengaruh, manfaat ataupun perubahan. Antara ada ataupun tidak, tak ada bedanya.

Tentu ini merupakan hal yang sangat miris, sebab perda yang ada tentu diharapkan menjadi landasan hukum yang kokoh dan kuat sehingga dapat menjamin implementasi pencegahan dan penanggulangan karhutla berjalan maksimal. Nyatanya, masih ada hal-hal krusial yang absen dalam perda ini.

Temuan dari telaah penyusunan perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saja sudah menemukan bahwa perda ini disusun tidak berdasarkan kondisi kekinian. Dengan sudah lamanya perda diterbitkan, namun tidak ada perubahan yang didorong oleh pemerintah daerah menunjukkan masih abainya pemerintah terhadap unsur krusial dalam penyusunan peraturan ini. Tidak adanya peraturan turunan, bahkan masih menggunakan peraturan rujukan yang sudah tidak lagi berlaku menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti.

Tak hanya itu, karena tidak adanya penjelasan ataupun peraturan turunan yang menjelaskan lebih rinci maksud dan tujuan dari perda, akibatkan kerancuan dan multi-tafsir yang sangat berbahaya bagi suatu kepastian hukum. Terlepas dari masih adanya teknik penulisan peraturan yang tidak konsisten, materi-materi serta peraturan yang tidak memuat maksud, tujuan dan ruang lingkup, secara tegas tim penyusun dalam kajian ini mengusulkan agar perda perlu segera diperbaiki.

Perda karhutla yang disusun nantinya harus dengan tegas menekankan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, baik dari tahap pencegahan (mencakup upaya pengawasan dan evaluasi) maupun penanggulangan (mencakup upaya penanggulangan karhutla dan penegakan hukum yang tegas). Tentunya disini perda harus bersinergi dengan kebijakan yang lebih tinggi menekankan pertanggungjawaban terhadap karhutla yang terjadi.



Tak hanya itu, perda yang diperbaiki nantinya haruslah mengedepankan aspek tak hanya penegakan hukum yang konkrit, namun juga memperhatikan kearifan lokal dan masyarakat adat serta melibatkan publik dalam segala tahapannya, untuk mendapatkan insight yang jelas terkait kondisi karhutla yang terjadi.

Hal utama lainnya yang disoroti dari perda terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla ini adalah bagaimana menekankan pertanggungjawaban pemegang izin untuk dapat melindungi areal kerjanya dari karhutla. Dan tanggungjawab mutlak dari pemegang izin untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Sebab dari temuan karhutla yang terjadi dalam kurun waktu 2 dekade terakhir, karhutla besar yang terjadi, justru bukan di areal perseorangan saja, namun juga dalam areal berizin. Sayangnya, sangat sedikit upaya penegakan hukum yang menasar para pemegang izin tersebut.

Perda, bersinergi dengan kebijakan lebih tinggi, harusnya dapat menekankan penindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Efek jera yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan nakal ini haruslah berat sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari segala dampak karhutla yang dirasakan tahun demi tahun.

Catatan lainnya adalah bagaimana perda juga menekankan pentingnya peran pengawasan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah untuk dapat mencegah karhutla terjadi. Pemantauan yang ketat tentunya dapat meningkatkan efektivitas implementasi perda yang ada. Dengan begitu, harapannya pencegahan karhutla dapat terwujud.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dari 6 perda terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla, berikut beberapa rekomendasi yang disampaikan demi maksimalnya fungsi dari perda tersebut, yaitu:

1. Pemerintah daerah di 6 provinsi segera melakukan perbaikan ataupun perubahan terhadap perda yang ada dengan memperhatikan segala aspek, mulai dari aspek penyusunan peraturan, aspek lingkungan, aspek pelibatan masyarakat, memperhatikan kearifan lokal dari masyarakat adat, integrasi dengan kebijakan terkait.
2. Pemerintah daerah perlu memuat penekanan pertanggung jawaban utama dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla kepada



- pemerintah kabupaten sehingga memaksimalkan peran pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara ketat demi mencegah karhutla terjadi.
3. Pemerintah daerah harus mendorong dan memaksimalkan berbagai inovasi-inovasi teknologi terapan yang mampu membuat perlakuan pada lahan tanpa harus membakar. Keterlibatan lembaga riset dan pengembangan (litbang) akan menjadi ujung tombak, termasuk kehadiran Perguruan Tinggi sesuai kapasitasnya masing-masing. Lahirnya inovasi-inovasi tepat guna ini juga menjadi gelombang positif demi efisiensi dan perlindungan terhadap lingkungan sehingga tidak lagi memandang cara bakar sebagai satu-satunya pilihan masyarakat. Dorongan pemberian insentif terhadap para pihak yang berperan dalam mencegah dan menanggulangi karhutla juga dapat menjadi opsi yang ditonjolkan.
 4. Pemerintah daerah harus mendorong kebijakan yang mendukung penegakan hukum yang tegas dan serius sampai pada konsekuensi pidana secara profesional dan transparan. Pemerintah harus berada pada posisi, di mana penegakan hukum bukan semata-mata menuntut atau menangkap, tetapi memberikan jaminan pengawalan hukum secara serius dan konsisten bahwa pelaku pembakaran (terutama oknum perusahaan berskala besar) akan dijatuhkan hukuman sesuai aturan perundang-undangan.
 5. Pemerintah daerah mendorong transparansi kepemilikan lahan yang membiarkan lahannya terlantar serta membebaskan tanggung jawab kepada pemilik lahan tersebut ketika terjadi kebakaran. Peraturan tentang pertanahan bisa dimaksimalkan, di mana negara bisa mengambil alih kepemilikan lahan jika lahan tersebut dibiarkan terlantar dalam periode tertentu.
 6. Pelibatan secara maksimal unsur masyarakat termasuk organisasi masyarakat sipil dalam membangun kesadaran masyarakat serta melakukan advokasi terhadap aktivitas negatif dari beberapa oknum perusahaan berskala besar. Keterlibatan ini harus dipandang sebagai pendukung utama keseriusan pemerintah dalam melakukan pencegahan karhutla serta penegakan hukum.



F. Referensi

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Babbie, E. (2020). *The Practice of Social Research* (15th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Choi, W., Lee, K., & Kim, H. (2020). "Local Environmental Regulation and Community Participation: A Case Study in East Asia." *Journal of Environmental Law and Policy*, 32(4), 567-589.
<https://doi.org/10.1093/jel/eqaa010>
- Countryman, C.M. 1975. *The Nature of Heat. Heat-Its role in wildland fire-Part 1*. Unnumbered publication, USDA For.Serv, Pacific Southwest Forestry and Range Experiment Station, California.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Debano, L.F, D.G. Neary dan P.F. Ffolliott. 1998. *Fire's Effect on Ecosystems*. John Wiley and Sons, Inc. New York. 319pp
- Goldammer, J. G. and B. Seibert. 1990. *The impact of droughts and forest fires on tropical lowland rain forest of East Kalimantan*. In : Goldammer, J. G. (ed). *Fire in the tropical biota. Ecosystem processes and global challenges*. Ecological studies 84. Springer Verlag, Berlin. pp : 11 – 31
- ITTO. 1999. *Integrated Forest Fire Management in Indonesia, Phase I: National Guidelines on the Protection of Forests against Fire*. ITTO Project PD 12/93 Rev. 3 (F).
- Nurtjahjo, H. (2021). "Challenges in Drafting Local Regulations: Ensuring Social Justice and Public Participation." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(2), 103-120. <https://doi.org/10.25041/jhk.v15i2.2183>
- Radke, L.F., J.H. Lyons dan D.A. Hegg. 1990. *Airborne monitoring and smoke characterization of prescribed fires on forest lands in Western Washington and Oregon*. USDA For.Serv.Gen.Tech.Report PNW-251
- Rahi, S. (2017). "Research Design and Methods: A Systematic Review of Research Paradigms, Sampling Issues and Instruments Development." *International Journal of Economics & Management Sciences*, 6(2), 1-5.
<https://doi.org/10.4172/2162-6359.1000403>
- Ridwan, H. R., & Mulyadi, S. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Saharjo, B.H. dan Soedjono, M. 2008. *Pedoman dan analisis potensi dan risiko bahaya kebakaran hutan dan lahan*. BNPB dan UNDP.
- Saharjo BH. 2015. *Bukti ilmiah dalam penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan dengan pendekatan multidoor*. Bahan orasi GB IPB, 28 Februari 2015.



- Saharjo BH. 2023. Kerusakan Lingkungan Akibat Perbuatan Manusia dan Kebijakannya, serta Upaya Pemulihannya. IPB Press.
- Schindler, L. 1998. The Indonesian fires and SE Asean Haze 1997/98. Review, Causes and Necessary steps. Paper presented at the Asia - Pasific regional workshop on transboundary atmospheric pollution. Singapore, 27 - 28 May.
- Siems, M. (2019). *Comparative Law* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Tambunan, T. (2019). "The Role of Local Regulations in Promoting SME Development in Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.20885/jiekp.vol12.iss1.art4>
- Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2019). "Content Analysis and Thematic Analysis: Implications for Conducting a Qualitative Descriptive Study." *Nursing & Health Sciences*, 20(3), 23-29. <https://doi.org/10.1111/nhs.12308>
- Wirawan, N. 1993. The hazard of fire. In : Brookfield, H and Y. Byron. (ed.). *South - East Asia's environmental future : The search for sustainability*. pp : 2

Kebijakan

- Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Undang-undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
- Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- Keputusan Presiden no.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- Peraturan Menteri Pertanian No.5 tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar



Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal



Perda Pengendalian Karhutla Antara Ada dan Tiada

Telaah terhadap muatan peraturan daerah terkait kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah). Meninjau lebih jauh, mengapa persoalan karhutla masih terus berlanjut, padahal telah ada regulasi yang harusnya dapat menyelamatkan masyarakat dari bahaya asap karhutla

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

